



**PUTUSAN**  
**NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Maximus Tipagau, S.E.**  
Alamat : SP III RT/RW 022/000, Kelurahan Karang Senang, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika
2. Nama : **Peggi Patricia Pattipi, S.E.**  
Alamat : Perumahan Pemda, RT/RW 002/000, Kelurahan Wanagon, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/THMP/XII/2024 bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.Hum., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Zuhad Aji Firmantoro, S.H. M.H., Siti Fatonah Nur Hidayah, S.H., M.H., Riky Rizkian Harahap, S.H. M.H., Hasan Daniel, S.H., Ali Syariati, S.H., M.H., Simon Kasamol, S.H., Suprianto Teguh Sukma, S.H., Jabir Letsoin, S.H., Bilklovin Nahason Erubun, S.H., dan Jessica Clartje, S.H., kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi (Tim Hukum MP3), beralamat di Jalan Cendrawasih SP-2, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Mimika, beralamat di Jalan Hasanudin, Kelurahan Pasar Sentral Raya Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/HK.07.5-SU/9404/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., M. Fadly Abd Rachman, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Lutfi Abdul Latif, S.H. dan Lutfi Zakaria Mubarak, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum pada kantor RAHHA LAW FIRM beralamat di Perkantoran Arvahub Tebet, Jalan Prof. DR. Soepomo SH, No. 23, RT/RW 3/3, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Johannes Rettob**  
 Alamat : Jalan Hasannudin, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah
  2. Nama : **Emanuel Kemong**  
 Alamat : Jalan Sam Ratulangi Ujung, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, Heru Widodo, Muhammad Yasin Djamaluddin, Novitriana Arozal, Dhimas Pradana, Iwan K. Niode, Aan Sukirman, Yuli Kurniawati, Habloel Mawadi, Janses E. Sihaloho, Hadiansyah Saputra, Arif Suherman, Fardiaz Muhammad, Emilia S. Lawalata, Mohammad Meidy Kohharosyi, Janwardisan Hernandika, Anselmus Serath, Welly Rondonuwu Goha, Yunita Inoriti Koy, Simon V. Rahanjaan dan Supriyadi dan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-

JOEL/MIMIKA/PAPUA TENGAH/II/2025 bertanggal 10 Februari 2025 memberi kuasa kepada Hardian Tuasamu S.H., kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam Direktorat Hukum dan Advokasi Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Johannes Rettob-Emanuel Kemong, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Depan Ex Pasar Lama Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon dan saksi Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 23.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 276/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 12 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 16 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, pukul 22.05 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 278/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

*"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus"*

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 3/2024**") mengatur:

"Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-3**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika Tahun 2024-2029, dengan Nomor Urut 2.
4. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada:

  - (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
    - a. ....
    - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika per tahun 2023 sebanyak 313.016 [**Bukti P-5**], sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kabupaten Mimika tahun 2024 berjumlah 315.995 jiwa [**Bukti P-6**]. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Kabupaten Mimika Tahun 2024 tetaplah selisih 1,5% dari total suara sah.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti P-7**] jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 218.225, yang artinya 1.5% dari jumlah tersebut adalah 3.273. Sedangkan, perolehan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 77.818 suara dan perolehan Suara Pemohon sebanyak 66.268 Suara, sehingga selisih keduanya adalah 11.550 Suara atau sebesar (5,29%), oleh karena itu selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas belum memenuhi ketentuan dimaksud, **Namun dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan signifikan berupa pelanggaran terhadap pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Seharusnya paslon nomor urut 1 didiskualifikasi akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Mimika. Lebih dahsyat lagi telah terjadi pelanggaran serius praktik-praktik kecurangan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 dimana seluruh jumlah surat suara DPT telah dicoblos (partisipasi pemilih 100% DPT), surat suara cadangan 2,5% telah dicoblos, bahkan surat suara cadangan lebih 2,5% pun juga dicoblos sehingga partisipasi pemilih mendekati 100% dari seluruh jumlah DPT pada Pilkada Kabupaten Mimika ini. Hal tersebut dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak memilih, yakni terjadi praktik pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, mencoblos lebih dari 1 kali dan bahkan KPPS di hampir seluruh TPS mencoblos surat suara sisa, pelanggaran mana terjadi hampir diseluruh TPS Kabupaten Mimika jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER), serta Jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana diamanahkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu mohon Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi tidak mentoleransi praktik pelanggaran serius terhadap prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL) yang telah terjadi di Pilkada Kabupaten Mimika ini.**

7. Pemohon berkeyakinan apabila tidak ada pelanggaran amat sangat serius itu yang membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak maka Pemohon yakin memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika tahun 2024. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda dan mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistis dimana hal ini telah dilakukan oleh

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

8. Bahwa selain itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memberlakukan Pasal 158 UU Pilkada dengan cara mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, hal ini sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
9. Bahwa berdasarkan uraian serta dasar-dasar di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2024 sekitar Pukul 23.00 WIT;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada telah mengatur terkait jangka waktu pengajuan Permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, sehingga permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng - Yusuf Rombe	74.139
Jumlah		218.225

Bahwa Pemohon berkeberatan terkait Penetapan Rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2024 Tertanggal 9 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan selisih hasil 11.550 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 01) karena suara Pasangan Nomor Urut 1 Johannes Rettob - Emanuel Kemong (selanjutnya disebut “**Paslon 1**”) diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Selanjutnya disebut “**LUBER dan JURDIL**”) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”), dan karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga Pengawal Hukum Konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Bahwa apabila Pemilihan Bupati dilakukan sesuai dengan Prinsip LUBER dan JURDIL, maka hasil perolehan Suara Paslon 1 tidak sebesar sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor

61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024, sehingga Paslon 1 demi hukum harus dinyatakan diskualifikasi dari Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanpa Paslon 1;

Bahwa selisih suara sebanyak 11.550 suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak (Paslon 1) adalah dikarenakan Paslon 1 telah melakukan pelanggaran yang sangat serius dan signifikan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dengan uraian-uraian sebagai berikut:

**A. JOHANNES RETTOB (PASANGAN CALON NOMOR URUT 1) PADA SAAT MENJABAT SEBAGAI PLT BUPATI MIMIKA PERIODE 2019-2024 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SERIUS BERUPA PENGANTIAN PEJABAT 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI**

- 1) Bahwa terhadap pelanggaran serius Pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 UU Pilkada, Pemohon telah membuat Laporan sebagaimana dalam Tanda Bukti Laporan No. 007/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 Tertanggal 27 September 2024 (Selanjutnya disebut "**Tanda Bukti Laporan**") [**Bukti P-8**] yang pada pokoknya menyatakan:

*"Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pelapor beranggapan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi dengan cara melakukan Penggantian, demosi, dan promosi Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, di Pemilihan Bupati 2024. Oleh karena itu Pelapor memohon kepada KPU Kabupaten Mimika untuk dapat memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

*Pelapor memohon kepada Bawaslu Kabupaten Mimika untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)."*

- 2) Bahwa terhadap Laporan Pemohon tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan tindak lanjut dengan memanggil Pelapor untuk memberikan klarifikasi terhadap laporan dimaksud;

- 3) Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas Pemilihan dengan pemberitahuan status Laporan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Johannes Rettob melakukan mutasi dan pemindahan Pejabat adalah:
- *Bukan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pidana Pemilihan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan pelapor, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan.*
  - *Laporan sebagaimana dimaksud merupakan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara dan Pemerintahan Daerah) yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait.*
- 4) Bahwa sebelum Pemohon memberikan pendapat terkait dengan substansi dalam Pemberitahuan tentang status Laporan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam hal ini keberatan terhadap ketidakprofesionalitas Bawaslu Kabupaten Mimika yang mencantumkan Nomor Laporan Pemohon yang berbeda dengan Nomor Tanda Bukti Laporan, dimana Bawaslu Kabupaten Mimika mencantumkan Laporan No. 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 sedangkan Tanda Bukti Laporan Pemohon adalah No. 007/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 **[Bukti P-9]**;
- 5) Bahwa Pemohon keberatan terhadap Pemberitahuan Status Laporan karena faktanya Bawaslu Kabupaten Mimika tidak memberikan alasan dan dasar hukum yang relevan terkait dengan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan Pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 71 ayat 2 jo. Pasal 71 ayat 5 UU Pilkada sebagaimana laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mimika bekerja dengan sangat tidak profesional dan tidak menjalankan

fungsinya, yang mana hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024;

- 7) Bahwa Laporan Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada tersebut adalah berkaitan dengan Mutasi dan Pemindahan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh PLT. Bupati Mimika atas nama Johannes Rettob (Paslon 1) adalah telah memenuhi unsur melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada;
- 8) Bahwa Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob adalah selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika terpilih dalam masa jabatan periode 2019 - 2024. Pada tanggal 20 Mei 2024 Eltinus Omaleng diberhentikan dari Jabatannya setelah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 523 K/Pid.Sus/2024;
- 9) Bahwa terhadap kasus yang menyangkut Eltinus Omaleng tersebut Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 September 2022 memutuskan Johannes Rettob selaku Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 menjadi PLT. Bupati Mimika;
- 10) Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Johannes Rettob (Pasangan Calon No urut 1) melakukan penggantian pejabat dimana telah masuk dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon (22 September 2024) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, adapun Keputusan tersebut dibuat sebagaimana dalam Surat Keputusan antara lain:
  - Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/214/2024** Tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Rinto Hisar Siahaan, A.Md** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana di Unit Kerja Sekretariat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika [**Bukti P-10a**];

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/215/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Irnayatha Bala, S.T, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana di unit Kerja Sekretariat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika [**Bukti P-10b**];;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/216/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Linda Tebong, S.Kom, M.M** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten Mimika [**Bukti P-10c**];;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/217/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Herdiana Asang, S.E** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Humas dan Kesejahteraan Masyarakat di Distrik Mimika Tengah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika [**Bukti P-10d**];;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/218/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Susan Anne Maria Watken, S.E, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan pada wilayah Pemerintahan Kabupaten Mimika [**Bukti P-10e**];
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/219/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Rika, S.E**, yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Humas dan Kesejahteraan Masyarakat dan Kepegawaian di Unit Kerja Distrik Amar pada Pemerintahan Kabupaten Mimika [**Bukti P 10f**];
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/220/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Elisabet Parore, A.Md**, yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program di Unit Kerja Distrik Mimika Tengah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika [**Bukti P-10g**];

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/221/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Filton Delfito Loppies, S.E, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban di Unit Kerja Distrik Hoya pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10h]**;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/222/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Valeriano Yoseph Rahaded, ST.**, yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Hoya pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10i]**;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/223/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Oswaldus Theophilus, SE.,M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Hoya pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10j]**;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/224/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Fransiska Karolina Raturoma, SE., M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Iwaka pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[[Bukti P-10k]**;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/225/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Daud Tandi Pantandianan, SE.**, yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Agimuga pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10l]**;
- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/226/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Musdalifa, S.Kom, M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah di Unit Kerja Distrik Pelaksana Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10m]**;

- Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/227/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Aris Amir Timang, SE., M.Si** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Kebangsaan pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10n]**;
  - Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor **824.3/228/2024** tanggal 30 Juli 2024, surat Keputusan itu diberikan kepada **Guntur Rumbekwan, A.Md., S.Akun** yang isinya memberikan jabatan Baru sebagai Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Unit Kerja Distrik Agimuga pada Pemerintahan Kabupaten Mimika. **[Bukti P-10o]**;
  - Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor **821.2/71/2024** tanggal 09 Juni 2024 , surat Perintah Pelaksana tugas tersebut diberikan kepada **Nella Manggara S.E, M.Si** **[Bukti P-10p]**;
  - Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor **821.2/80/2024** tanggal 24 Juni 2024 , surat Perintah Pelaksana tugas tersebut diberikan kepada **Marthen Tappi Mallisa, SE.M.Si** **[Bukti P-10q]**;
  - Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor **821.2/81/2024** tanggal 29 Juni 2024 , surat Perintah Pelaksana tugas tersebut diberikan kepada **Laiko Fredy Laly, S.Sos** **[Bukti P-10r]**;
- 11) Bahwa Surat Keputusan mutasi dan pemindahan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika secara bersamaan pada tanggal 30 Juli 2024 yang dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan.
  - 12) Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) melakukan mutasi dan Pemindahan Pejabat tersebut faktanya dilakukan tanpa Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  - 13) Bahwa tindakan Johanes bertujuan untuk mengkondisikan pejabat yang dilakukan Mutasi atau Pemindahan Jabatan agar dapat berpihak dan

memenangkan Johannes Rettob dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024;

- 14) Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) dilakukan tanpa disertai dengan pertimbangan yang jelas serta bersifat urgent (mendesak) sehingga dapat dimaknai tindakan mutasi dan pemindahan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika tersebut juga dapat dilakukan untuk kepentingan Paslon 1 dalam Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2024, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi netralitas Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Mimika;
- 15) Bahwa atas hal tersebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan tanggapan sebagaimana dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024 perihal yang pada pokoknya menjelaskan [**Bukti P-11**];:
  - *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerima Informasi yang intinya bahwa Plt Bupati Mimika melakukan Mutasi dan Pemberhentian dan demosi pejabat administrasi ke jabatan pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang tanpa melalui persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.*
  - *Agar Pj. Gubernur Papua Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dengan melakukan Konfirmasi lapangan terhadap kebijakan kepegawaian oleh Plt Bupati Mimika yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan tanpa melalui pertimbangan teknis BKN.*
- 16) Bahwa terhadap surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tertanggal 22 Agustus 2024 tersebut telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan melakukan koordinasi bersama Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Mimika dan telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor 70011447.1/SET Perihal Laporan Hasil

Koordinasi tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan temuan hasil koordinasi sebagai berikut [**Bukti P-12**];

*“Setelah dilakukan koordinasi oleh Inspektorat dan BKPSDM Provinsi Papua Tengah ditemukan adanya pemindahan 12 orang pejabat administrasi ke jabatan pelaksana yang tidak sesuai ketentuan, yaitu tidak didahului dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI dan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.*

17) Bahwa Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-Undang:

1. *Ayat (2): Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
2. *Ayat (4): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur dan Pejabat Bupati/Walikota.*

18) Bahwa berdasarkan temuan tersebut, telah terkonfirmasi benar, agar Pj Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan berupa teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut keputusan Plt Bupati Mimika dimaksud;

19) Bahwa tindakan Johannes Rettob (Paslon 1) melakukan Mutasi atau memindahkan Pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika tersebut tanpa Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon adalah termasuk sebagai pelanggaran administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada yang mengatur;

*“Ayat 2 : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.*

20) Bahwa berdasarkan hal tersebut Johannes Rettob (Paslon 1) senyatanya yang mana atas hal tersebut **Johannes Rettob dalam**

**kapasitasnya sebagai Plt. Bupati telah memenuhi unsur melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (22 September 2024) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada;**

- 21) Bahwa terhadap tindakan Johannes Rettob (Paslon) melakukan Demosi, Mutasi, dan memindahkan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah pada tanggal 30 Juli 2024, Pasal 71 Ayat 5 UU Pilkada menjelaskan:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**”*

- 22) Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan UU Pilkada diatas maka terbukti senyatanya Johannes Rettob (Paslon 1) telah melakukan pelanggaran administrasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat 2 sehingga berdasarkan Pasal 71 Ayat 5 diatas sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan dengan menyatakan mendiskualifikasi Paslon 1 atau menyatakan membatalkan Paslon 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
- 23) Bahwa oleh karena telah terbukti terjadi pelanggaran yang sangat serius tersebut dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pilkada Kabupaten Mimika, maka dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng - Yusuf Rombe;

**B. Pelanggaran Serius Terhadap Prinsip Pemilu Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil dan Pelanggaran serius terhadap Sistem Pemilihan *One Man One Vote* Di Kabupaten Mimika**

Bahwa Keputusan KPU RI No. 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, menyatakan Kabupaten Mimika menjadi salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yang dilarang menggunakan sistem Noken pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2024. Namun, pada praktiknya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada sehingga menguntungkan dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1, dengan cara seluruh surat suara sejumlah DPT (partisipasi pemilih 100% DPT) dan seluruh surat suara cadangan 2,5% dicoblos termasuk surat suara cadangan lebih 2,5%, hal mana dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak. Partisipasi pemilih yang sangat sempurna itu membuat seolah-olah pemilihan kepala daerah dilakukan dengan menggunakan sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada.

Terbukti secara sempurna pada 12 (dua belas) distrik di Kabupaten Mimika partisipasi pemilih melebihi 100% DPT (khusus Distrik Hoya partisipasi pemilih 100% DPT). Terhadap 6 Distrik lainnya di Kabupaten Mimika, sebagian besar TPS-TPS di distrik tersebut partisipasi pemilih mencapai 100% DPT, bahkan ada yang lebih. Jumlah DPT Kabupaten Mimika sebanyak 224.514 sedangkan partisipasi pemilihnya 223.517 (99,56%). Berdasarkan penalaran yang wajar, di daerah Kabupaten Mimika dengan kondisi geografis memiliki banyak wilayah terisolasi dan akses transportasi yang sulit membuat partisipasi pemilih 100% DPT menjadi hampir mustahil terjadi kalau tidak menggunakan sistem noken, sedangkan sistem noken dilarang di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan penalaran yang wajar, hampir mustahil semua pemilih yang terdaftar dalam DPT di seluruh Distrik dapat menggunakan hak pilihnya. Karena dapat dipastikan saat hari pemungutan suara ada pemilih dalam DPT yang sakit, ada yang sedang kerja, ada yang sedang sekolah di luar Kabupaten Mimika, ada yang meninggal, ada yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dan alasan-alasan lain yang menyebabkan orang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS. Sebagai

perbandingan, Jakarta yang yang jarak TPS-nya berdekatan dengan rumah pemilih saja partisipasinya hanya 57,52%. Maka sangat tidak masuk akal jika di Kabupaten Mimika partisipasi pemilihnya 100% bahkan surat cadangan 2,5% dicoblos. Padahal jarak TPS dengan rumah pemilih berjauhan.

Bahwa Fakta demikian diperparah dengan banyaknya intimidasi yang dialami oleh saksi pemohon baik dilevel TPS maupun di level distrik. Intimidasi itu dilakukan dalam bentuk verbal dan ancaman kekerasan dengan menggunakan panah. Hal tersebut dialami oleh hampir seluruh saksi pemohon di berbagai tempat. Mereka yang melakukan intimidasi terdiri atas berbagai unsur. Mulai pendukung paslon 01 sampai dengan penyelenggara pemilu.

Pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan *one man one vote* dimana terjadi sistem bungkus, sebagaimana uraian berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2018 terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018 pada Diktum Menetapkan KEDUA terdapat 14 Kabupaten yang menggunakan sistem Noken dalam Pemilihan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;
2. Bahwa pada Tahun 2019 terdapat pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken menjadi 12 Kabupaten, hal ini terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PI.02.6-Kpt/06/Kpu/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya;

3. Bahwa bersandar pada Keputusan KPU RI No. 177 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, Pada Halaman 59 Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu: a. Kabupaten Puncak Jaya, b. Kabupaten Puncak, c. Kabupaten Paniai, d. Kabupaten Intan Jaya, e. Kabupaten Deiyai, dan f. Kabupaten Dogiyai. Dari 6 Kabupaten tersebut, Kabupaten Mimika dan Nabire tidak termasuk wilayah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat.
4. Bahwa adanya pengurangan Kabupaten yang menggunakan sistem Noken sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 halaman 5624-5625:  
**(3.27.6) “Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;”**
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tertanggal 11 Maret 2015 halaman 34:  
**(3.18) “...Menurut Mahkamah, justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang- Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan;”**
7. Bahwa berdasarkan kedua Putusan di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberi pesan perintah kepada penyelenggara pemilu untuk segera mengubah sistem Noken pemilu di Papua menjadi pemilihan one man

one vote langsung, agar tercipta demokrasi dan keterbukaan dalam sistem pemilu sesuai dengan asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

8. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire yang seolah-olah menggunakan sistem noken (bungkus suara/bagi suara), hal mana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 halaman 223:

***Paragraf [3.9] Halaman 223 “.....hal krusial yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah tata cara pemilihan, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire adalah dengan menggunakan sistem noken/kesepakatan.... Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan... Hal demikian harus dipedomani oleh penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Mahkamah dalam putusan perkara a quo memerintahkan bahwa dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Nabire harus dilaksanakan secara langsung.”;***

9. Bahwa Kabupaten Mimika tidak dapat melakukan pemilihan dengan sistem Noken pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 (*one man one vote*). Tetapi nyatanya terdapat pola kecurangan yang terjadi di seluruh Kecamatan dengan cara manipulasi partisipasi pemilih DPT mencapai 100% bahkan lebih, dimana banyak pemilih yang tidak berhak memilih tapi tetap menggunakan hak pilihnya, sehingga hasilnya bersifat manipulatif dan curang yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yaitu jujur dan adil;
10. Bahwa mengingat telah terjadinya pelanggaran serius yang terjadi di seluruh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, baik daerah Kabupaten yang menggunakan seolah-olah sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi surat suara sisa) untuk masing masing pasangan calon maupun Daerah Kabupaten yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*one man one vote*) pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, telah nyata

merugikan Pemohon. Oleh karena itu dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

11. Berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mimika, perolehan suara masing masing pasangan yaitu :

Tabel. Perolehan Suara Masing- Masing Pasangan Calon

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 03
77.818	66.268	74.139

12. **Seluruh Surat Suara Sejumlah DPT Telah Tercoblos (Partisipasi Pemilih 100% DPT), Surat Suara Cadangan 2,5% Telah Tercoblos, Bahkan Surat Suara Cadangan Lebih 2,5% Pun Juga Dicoblos. Hal tersebut dilakukan Oleh Orang/Pemilih yang Tidak Berhak Memilih. Adapun uraian fakta-faktanya sebagai berikut:**

- a) **Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-13];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Agimuga terdapat fakta DPT sebesar **822 pemilih**.
- Namun berdasarkan Model A. Rekap Kabko Tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Tingkat kabupaten Mimika Jo Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Distrik Agimuga Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih dalam DPT adalah sebesar **813 pemilih**. Telah terjadi perubahan atau perbaikan DPT pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika atas penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Distrik.
- Terhadap Jumlah pengguna hak Pilih dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT tidak ada perbedaan data angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan PPD Distrik Agimuga.

- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 838**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 838**.
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 20 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 833 surat suara**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 5 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **Distrik Agimuga** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :  
**Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 834 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **0 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **0 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah **sebesar 4 suara**.

**b) Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-14];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah sebesar **7.453 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 7.648**

- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 7.648**
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah sebesar 186 surat suara. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah sebesar **7.639 surat suara**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 9 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada Distrik Mimika Timur terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut:  
**Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 2.614 suara,** sedangkan Pemohon mendapatkan **2.510 suara,** dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **2.524 suara.** Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **0 suara.**

**c) Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-15];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.912 pemilih.**
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.963.**
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.963.**
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 48 surat suara.** Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah

DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.96 surat suara**.

- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 3 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **Distrik Mimika Barat** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :

**Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 1.401 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **384** suara, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **153** suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **25** suara.

**d) Distrik Jita Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P 16];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Jita Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.169 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.203**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.203**.
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 29 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.198 surat suara**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 5 surat suara.**

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **Distrik Jita** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- **Pasangan calon yaitu Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 1015 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **123 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **65 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **0 suara**.

**e) Distrik Jila Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P 17];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Jila** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.430 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.471**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.471**.
- **Surat suara cadangan 2,5% adalah sebesar 36 surat suara**.
- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.466**.
- Terdapat **surat suara cadangan lebih sebesar 5 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **distrik Jila** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.

- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :

**Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 930 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **233 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **308 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.

**f) Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-18];**

- Berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Mimika Timur Jauh** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih dalam DPT adalah **sebesar 2.819 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 2.894**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 2.894**.
- Surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 70 surat suara**.
- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 2.889**.
- **Terdapat lebih surat suara cadangan sebesar 5 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **distrik Mimika Timur Jauh** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan kekurangan surat suara **cadangan sebesar 5 surat suara**.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :

- Pasangan **calon nomor urut 1 sebesar 1.745 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **90 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **1.059 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **0 suara**.

**g) Distrik Tembaga Pura Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-19];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Tembaga Pura** terdapat fakta **DPT sebesar 14.141 pemilih**.
- Namun berdasarkan Model A. Rekap Kabko Tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Tingkat kabupaten Mimika *Jo* Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota **Distrik Tembaga Pura** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih dalam DPT adalah **sebesar 14.569 pemilih**. Telah terjadi perubahan atau perbaikan DPT pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika atas penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Distrik.
- Terhadap Jumlah pengguna hak Pilih dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT tidak ada perbedaan data angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan PPD Distrik Tembaga Pura.
- Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Tembaga Pura Jumlah pengguna hak pilih** (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 14.990**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 14.990**.
- **Surat suara cadangan 2,5% adalah sebesar 364 surat suara**.

- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 14.933**.
- Terdapat **kekurangan surat suara cadangan sebesar 57 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **distrik Tembagapura** terjadi Surat suara yang seharusnya diterima sebesar **14.933** (DPT +2,5%) telah tercoblos seluruhnya dan 57 suara yang tidak ada surat suaranya tetap dihitung dan dimasukkan ke dalam jumlah pengguna hak pilih (Nota bene 57 Surat Suara tidak pernah ada) dengan demikian jumlah pengguna hak pilih sebesar 14.990 merupakan orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- Pasangan **calon nomor urut 1 sebesar 3.121 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **3.555 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **6.368 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **1.946 suara**. Pemenang perolehan suara **Distrik Tembagapura adalah Paslon 03 menjadi pemenang**.

**h) Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-20];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1616 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1657**.

- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.660**.
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 40 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1656 surat suara**.
- **Terdapat surat suara lebih sebesar 4 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **Distrik Mimika Barat Jauh** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Terhadap **4 surat suara lebih, 1 surat suara** lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan **3 surat suara** lebih tidak digunakan /tidak terpakai.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- **Pasangan calon yaitu Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 1088 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **460 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **92 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **17 suara**.

**i) Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika [Bukti P-21];**

- Berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Kwamki Narama** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 10.778 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 11.059**.

- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 11.059**.
- Surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 269 surat suara**.
- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 11.047**
- Terdapat **surat suara cadangan lebih sebesar 12 surat suara**.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada **distrik Kwamki Narama** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- **Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 2.696 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **5.545 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **2.818 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **0 suara**.

**j) Distrik Alama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah [Bukti P-22];**

- Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Distrik Alama Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 2.060 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 2.113**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 2.116**.
- Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah **sebesar 52 surat suara**. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah

DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 2.112 surat suara**.

- **Terdapat surat suara lebih sebesar 4 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **Distrik Alama** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lainnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih. Terhadap **4 surat suara lebih, 1 surat suara** lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan **3 surat suara** lebih tidak digunakan /tidak terpakai.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :
- Pasangan **calon yaitu Pasangan calon nomor urut 1 sebesar 2012 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **0 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **100 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **1 suara**.

**k) Distrik Amar Kabupaten Mimika [Bukti P-23];**

- Berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Amar** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.605 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.641**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.648**.
- Surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 40 surat suara**.

- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.645**
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 3 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **Distrik Amar** terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk sebanyak 36 Surat suara (suara cadangan 2,5%) sedangkan dari **7 surat suara** yang dikembalikan terdapat **3 surat suara lebih**. Surat suara lebihnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :

Pasangan **calon nomor urut 1 sebesar 1.117 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **249 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **263 suara**. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar **12 suara**. Sedangkan suara surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan terdapat sebesar **7 suara (3 surat suara lebih dari 2,5%)**.

**I) Distrik Hoya Kabupaten Mimika [Bukti P-24];**

- Berdasarkan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota **Distrik Hoya** Kabupaten Mimika terdapat fakta Jumlah pemilih DPT adalah **sebesar 1.122 pemilih**.
- Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah **sebesar 1.122**.
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah **sebesar 1.154**.
- Surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 28 surat suara**.

- Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah **sebesar 1.150**.
- **Terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 4 surat suara.**
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada **distrik Hoya** terjadi Surat Suara jumlah pemilih dalam DPT **sebesar 1122** telah tercoblos seluruhnya.
- Seharusnya surat suara cadangan 2,5% sebesar 28 Surat Suara, namun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara 2,5 % dari DPT sejumlah **1.154 Surat** Suara. Ditemukan kelebihan surat Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan terdapat (**4 surat suara** lebih dari 2,5%).
- Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggaraan pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut :  
Pasangan **calon nomor urut 1 sebesar 122 suara**, sedangkan Pemohon mendapatkan **0 suara**, dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan **1.000 suara**. Sedangkan suara surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan terdapat sebesar **32 suara** (4 surat suara lebih dari 2,5%).

**m) Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika [Bukti P-25];**

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Tengah diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kampung Atuka TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 411 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 411 pemilih.

- 2) Kampung Atuka TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 346 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 346 pemilih.
- 3) Kampung Tiwika TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 483 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 483 pemilih.
- 4) Kampung Keakwa TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 306 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 306 pemilih.
- 5) Kampung Keakwa TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 223 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 223 pemilih.
- 6) Kampung Aikawapuka TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 424 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 424 pemilih.
- 7) Kampung Komoro TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 420 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 420 pemilih.
- 8) Kampung Komoro TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 453 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 453 pemilih.

**n) Distrik Iwaka Kabupaten Mimika [Bukti P-26];**

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Iwaka diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kampung Limau Asri Timur TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 519 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 519 pemilih.

- 2) Kampung Wangirja TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 558 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 558 pemilih.
- 3) Kampung Wangirja TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 575 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 575 pemilih.
- 4) Kampung Naina Muktipura TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 413 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 413 pemilih.
- 5) Kampung Naina Muktipura TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 401 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 401 pemilih.
- 6) Kampung Naina Muktipura TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 443 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 443 pemilih.
- 7) Kampung Mulyakencana TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 456 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 456 pemilih.
- 8) Kampung Mulyakencana TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 458 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 458 pemilih.
- 9) Kampung Mulyakencana TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 468 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 468 pemilih.
- 10) Kampung Pigapu TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 389 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 389 pemilih.
- 11) Kampung Limau Asri Barat TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 351 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 351 pemilih.
- 12) Kampung Limau Asri Barat TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 357 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 357 pemilih.

13) Kampung Limau Asri Barat TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 485 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 485 pemilih.

**o) Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika [Bukti P-27];**

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Barat diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kampung Mupuruka TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 350 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 350 pemilih.
- 2) Kampung Kaporaya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 178 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 178 pemilih.
- 3) Kampung Wakiya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 71 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 71 pemilih.
- 4) Kampung Wumuka TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 99 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 99 pemilih.
- 5) Kampung Akar TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 258 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 258 pemilih.
- 6) Kampung Mapar TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 161 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 161 pemilih.
- 7) Kampung Kipia TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 245 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 245 pemilih.

**p) Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika [Bukti P-28];**

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Mimika Baru diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak diverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kelurahan Koprapoka TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 538 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 538 pemilih.
- 2) Kelurahan Koprapoka TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 532 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 532 pemilih.
- 3) Kelurahan Koprapoka TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 559 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 559 pemilih.
- 4) Kelurahan Koprapoka TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 5) Kelurahan Koprapoka TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 6) Kelurahan Koprapoka TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 567 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 567 pemilih.
- 7) Kelurahan Koprapoka TPS 16, memiliki jumlah DPT sebanyak 572 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 572 pemilih.
- 8) Kelurahan Koprapoka TPS 17, memiliki jumlah DPT sebanyak 520 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 520 pemilih.

- 9) Kelurahan Koprapoka TPS 19, memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 10) Kelurahan Kwamki TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 490 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 490 pemilih.
- 11) Kelurahan Kwamki TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 529 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 529 pemilih.
- 12) Kelurahan Kwamki TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 542 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 542 pemilih.
- 13) Kelurahan Kwamki TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 536 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 536 pemilih.
- 14) Kelurahan Kwamki TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 536 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 536 pemilih.
- 15) Kelurahan Kwamki TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.
- 16) Kelurahan Kwamki TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 550 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 550 pemilih.
- 17) Kelurahan Kwamki TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 18) Kelurahan Kwamki TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 19) Kelurahan Kwamki TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 538 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 538 pemilih.

- 20) Kelurahan Kwamki TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 21) Kelurahan Kwamki TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 546 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 546 pemilih.
- 22) Kelurahan Kwamki TPS 14, memiliki jumlah DPT sebanyak 490 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 490 pemilih.
- 23) Kelurahan Kwamki TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 484 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 484 pemilih.
- 24) Kelurahan Kwamki TPS 16, memiliki jumlah DPT sebanyak 517 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 517 pemilih.
- 25) Kelurahan Kwamki TPS 17, memiliki jumlah DPT sebanyak 498 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 498 pemilih.
- 26) Kelurahan Kwamki TPS 18, memiliki jumlah DPT sebanyak 506 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 506 pemilih.
- 27) Kelurahan Kwamki TPS 20, memiliki jumlah DPT sebanyak 538 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 538 pemilih.
- 28) Kelurahan Kwamki TPS 25, memiliki jumlah DPT sebanyak 559 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 559 pemilih.
- 29) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 548 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 548 pemilih.
- 30) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 541 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 541 pemilih.

- 31) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 510 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 510 pemilih.
- 32) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 551 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 551 pemilih.
- 33) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 536 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 536 pemilih.
- 34) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 511 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 511 pemilih.
- 35) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 568 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 568 pemilih.
- 36) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 519 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 519 pemilih.
- 37) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 519 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 519 pemilih.
- 38) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 505 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 505 pemilih.
- 39) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 508 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 508 pemilih.
- 40) Kelurahan Kelurahan Timika Jaya TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 570 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 570 pemilih.
- 41) Kelurahan Senpan TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 572 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 572 pemilih.

- 42) Kelurahan Senpan TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 589 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 589 pemilih.
- 43) Kelurahan Senpan TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 44) Kelurahan Senpan TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 556 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 556 pemilih.
- 45) Kelurahan Senpan TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 46) Kelurahan Senpan TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 559 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 559 pemilih.
- 47) Kelurahan Senpan TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 570 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 570 pemilih.
- 48) Kelurahan Senpan TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 568 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 568 pemilih.
- 49) Kelurahan Senpan TPS 14, memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 50) Kelurahan Senpan TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 51) Kelurahan Pasar Sentral TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 52) Kelurahan Pasar Sentral TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 557 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 557 pemilih.

- 53) Kelurahan Pasar Sentral TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 563 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 563 pemilih.
- 54) Kelurahan Pasar Sentral TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 600 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 600 pemilih.
- 55) Kelurahan Pasar Sentral TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 56) Kelurahan Pasar Sentral TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 548 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 548 pemilih.
- 57) Kelurahan Pasar Sentral TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 58) Kelurahan Pasar Sentral TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 565 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 565 pemilih.
- 59) Kelurahan Pasar Sentral TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 537 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 537 pemilih.
- 60) Kelurahan Pasar Sentral TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 528 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 528 pemilih.
- 61) Kelurahan Pasar Sentral TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 552 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 552 pemilih.
- 62) Kelurahan Pasar Sentral TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 531 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 531 pemilih.
- 63) Kelurahan Pasar Sentral TPS 17, memiliki jumlah DPT sebanyak 556 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 556 pemilih.

- 64) Kelurahan Pasar Sentral TPS 18, memiliki jumlah DPT sebanyak 582 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 582 pemilih.
- 65) Kelurahan Pasar Sentral TPS 19, memiliki jumlah DPT sebanyak 560 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 560 pemilih.
- 66) Kelurahan Wanagon TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 584 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 584 pemilih.
- 67) Kelurahan Wanagon TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 494 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 494 pemilih.
- 68) Kelurahan Wanagon TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 593 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 593 pemilih.
- 69) Kelurahan Wanagon TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 568 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 568 pemilih.
- 70) Kelurahan Wanagon TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 582 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 582 pemilih.
- 71) Kelurahan Wanagon TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 573 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 573 pemilih.
- 72) Kelurahan Wanagon TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 73) Kelurahan Wanagon TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 447 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 447 pemilih.
- 74) Kelurahan Kebon Siri TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 556 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 556 pemilih.

- 75) Kelurahan Kebon Siri TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 76) Kelurahan Kebon Siri TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 573 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 573 pemilih.
- 77) Kelurahan Kebon Siri TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 528 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 528 pemilih.
- 78) Kelurahan Kebon Siri TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 79) Kelurahan Kebon Siri TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 532 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 532 pemilih.
- 80) Kelurahan Kebon Siri TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 524 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 524 pemilih.
- 81) Kelurahan Kebon Siri TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 544 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 544 pemilih.
- 82) Kelurahan Kebon Siri TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 541 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 541 pemilih.
- 83) Kelurahan Kebon Siri TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 541 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 541 pemilih.
- 84) Kelurahan Kebon Siri TPS 14, memiliki jumlah DPT sebanyak 535 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 535 pemilih.
- 85) Kelurahan Kebon Siri TPS 16, memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.

- 86) Kelurahan Kebon Siri TPS 17, memiliki jumlah DPT sebanyak 537 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 537 pemilih.
- 87) Kelurahan Kebon Siri TPS 19, memiliki jumlah DPT sebanyak 525 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 525 pemilih.
- 88) Kelurahan Kebon Siri TPS 20, memiliki jumlah DPT sebanyak 563 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 563 pemilih.
- 89) Kelurahan Otomona TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 90) Kelurahan Otomona TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 531 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 531 pemilih.
- 91) Kelurahan Otomona TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 92) Kelurahan Otomona TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 491 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 491 pemilih.
- 93) Kelurahan Otomona TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 547 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 547 pemilih.
- 94) Kelurahan Otomona TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 551 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 551 pemilih.
- 95) Kelurahan Otomona TPS 09, memiliki jumlah DPT sebanyak 527 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 527 pemilih.
- 96) Kelurahan Otomona TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.

- 97) Kelurahan Otomona TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 536 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 536 pemilih.
- 98) Kelurahan Otomona TPS 16, memiliki jumlah DPT sebanyak 492 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 492 pemilih.
- 99) Kelurahan Perintis TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 375 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 375 pemilih.
- 100) Kelurahan Perintis TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 523 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 523 pemilih.
- 101) Kelurahan Perintis TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 555 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 555 pemilih.
- 102) Kelurahan Perintis TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 103) Kelurahan Perintis TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 567 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 567 pemilih.
- 104) Kelurahan Perintis TPS 11, memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 105) Kelurahan Dingonarama TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 541 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 541 pemilih.
- 106) Kelurahan Dingonarama TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 531 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 531 pemilih.
- 107) Kelurahan Dingonarama TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.

- 108) Kelurahan Dingonarama TPS 07, memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.
- 109) Kelurahan Dingonarama TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 486 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 486 pemilih.
- 110) Kelurahan Timika Indah TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 585 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 585 pemilih.
- 111) Kelurahan Dingonarama TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 112) Kelurahan Dingonarama TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 573 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 573 pemilih.
- 113) Kelurahan Dingonarama TPS 05, memiliki jumlah DPT sebanyak 560 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 560 pemilih.
- 114) Kelurahan Dingonarama TPS 06, memiliki jumlah DPT sebanyak 540 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 540 pemilih.
- 115) Kelurahan Dingonarama TPS 08, memiliki jumlah DPT sebanyak 569 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 569 pemilih.
- 116) Kelurahan Dingonarama TPS 10, memiliki jumlah DPT sebanyak 506 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 506 pemilih.
- 117) Kelurahan Dingonarama TPS 12, memiliki jumlah DPT sebanyak 557 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 557 pemilih.
- 118) Kelurahan Dingonarama TPS 13, memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.

- 119) Kelurahan Dingonarama TPS 14, memiliki jumlah DPT sebanyak 520 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 520 pemilih.
- 120) Kelurahan Dingonarama TPS 15, memiliki jumlah DPT sebanyak 497 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 497 pemilih.
- 121) Kampung Nayaro TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 442 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 442 pemilih.
- 122) Kampung Minabua TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 432 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 432 pemilih.
- 123) Kampung Minabua TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 432 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 432 pemilih.
- 124) Kampung Hangaitji TPS 01, memiliki jumlah DPT sebanyak 504 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 504 pemilih.
- 125) Kampung Hangaitji TPS 02, memiliki jumlah DPT sebanyak 478 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 478 pemilih.
- 126) Kampung Hangaitji TPS 03, memiliki jumlah DPT sebanyak 544 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 544 pemilih.
- 127) Kampung Hangaitji TPS 04, memiliki jumlah DPT sebanyak 504 pemilih. Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya sebanyak 504 pemilih.

**q) Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika [Bukti P-29];**

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kuala Kencana diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT

yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kelurahan Karangsenang TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 2) Kelurahan Karangsenang TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 3) Kelurahan Karangsenang TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 561 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 561 pemilih.
- 4) Kelurahan Karangsenang TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 515 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 515 pemilih.
- 5) Kelurahan Karangsenang TPS 05 memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 6) Kelurahan Karangsenang TPS 06 memiliki jumlah DPT sebanyak 507 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 507 pemilih.
- 7) Kelurahan Karangsenang TPS 07 memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 8) Kelurahan Karangsenang TPS 08 memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 9) Kelurahan Karangsenang TPS 09 memiliki jumlah DPT sebanyak 480 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 480 pemilih.
- 10) Kelurahan Karangsenang TPS 10 memiliki jumlah DPT sebanyak 523 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 523 pemilih.

- 11) Kelurahan Karangsenang TPS 12 memiliki jumlah DPT sebanyak 526 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 526 pemilih.
- 12) Kelurahan Karangsenang TPS 13 memiliki jumlah DPT sebanyak 483 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 483 pemilih.
- 13) Kelurahan Utikini Baru TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 438 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 438 pemilih.
- 14) Kelurahan Utikini Baru TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 545 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 545 pemilih.
- 15) Kelurahan Utikini Baru TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 487 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 487 pemilih.
- 16) Kelurahan Utikini Baru TPS 05 memiliki jumlah DPT sebanyak 370 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 370 pemilih.
- 17) Kelurahan Kuala Kencana TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 485 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 485 pemilih.
- 18) Kelurahan Kuala Kencana TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 292 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 292 pemilih.
- 19) Kelurahan Kuala Kencana TPS 06 memiliki jumlah DPT sebanyak 577 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 577 pemilih.
- 20) Kelurahan Kuala Kencana TPS 07 memiliki jumlah DPT sebanyak 549 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 549 pemilih.
- 21) Kelurahan Kuala Kencana TPS 08 memiliki jumlah DPT sebanyak 252 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 252 pemilih.

- 22) Kelurahan Kuala Kencana TPS 901 memiliki jumlah DPT sebanyak 324 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 324 pemilih.
- 23) Kelurahan Kuala Kencana TPS 903 memiliki jumlah DPT sebanyak 278 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 278 pemilih.
- 24) Kelurahan Kuala Kencana TPS 904 memiliki jumlah DPT sebanyak 523 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 523 pemilih.
- 25) Kelurahan Kuala Kencana TPS 905 memiliki jumlah DPT sebanyak 522 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 522 pemilih.
- 26) Kelurahan Kuala Kencana TPS 906 memiliki jumlah DPT sebanyak 521 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 521 pemilih.
- 27) Kelurahan Kuala Kencana TPS 907 memiliki jumlah DPT sebanyak 518 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 518 pemilih.
- 28) Kelurahan Bhintuka TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 585 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 585 pemilih.
- 29) Kelurahan Bhintuka TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 423 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 423 pemilih.
- 30) Kelurahan Bhintuka TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 454 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 454 pemilih.
- 31) Kampung Tioka Kencana TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 516 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 516 pemilih.
- 32) Kampung Tioka Kencana TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 480 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 480 pemilih.

- 33) Kampung Mimika Gunung TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 484 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 484 pemilih.
- 34) Kampung Karya Kencana TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 548 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 548 pemilih.
- 35) Kampung Karya Kencana TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 599 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 599 pemilih.
- 36) Kampung Karya Kencana TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 600 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 600 pemilih.
- 37) Kampung Karya Kencana TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 598 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 598 pemilih.
- 38) Kampung Utikinidua TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 469 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 469 pemilih.
- 39) Kampung Utikinidua TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 361 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 361 pemilih.
- 40) Kampung Utikinitiga TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 570 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 570 pemilih.
- 41) Kampung Jimbi TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 497 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 497 pemilih.
- 42) Kampung Jimbi TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 476 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 476 pemilih.
- 43) Kampung Jimbi TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 375 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 375 pemilih.

**r) Distrik Wania Kabupaten Mimika [Bukti P-30];**

Berdasarkan D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wania diketahui terdapat pemilih yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih 100% DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS-TPS berikut:

- 1) Kelurahan Komoro Jaya TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 588 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 588 pemilih.
- 2) Kelurahan Komoro Jaya TPS 06 memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 3) Kelurahan Komoro Jaya TPS 07 memiliki jumlah DPT sebanyak 572 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 572 pemilih.
- 4) Kelurahan Komoro Jaya TPS 08 memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 5) Kelurahan Komoro Jaya TPS 12 memiliki jumlah DPT sebanyak 519 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 519 pemilih. (sistem noken dengan cara bagi surat suara)
- 6) Kelurahan Komoro Jaya TPS 13 memiliki jumlah DPT sebanyak 533 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 533 pemilih.
- 7) Kelurahan Komoro Jaya TPS 14 memiliki jumlah DPT sebanyak 554 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 554 pemilih.
- 8) Kelurahan Komoro Jaya TPS 15 memiliki jumlah DPT sebanyak 548 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 548 pemilih.

- 9) Kelurahan Komoro Jaya TPS 16 memiliki jumlah DPT sebanyak 558 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 558 pemilih.
- 10) Kelurahan Komoro Jaya TPS 17 memiliki jumlah DPT sebanyak 557 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 557 pemilih.
- 11) Kelurahan Komoro Jaya TPS 18 memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 12) Kelurahan Komoro Jaya TPS 19 memiliki jumlah DPT sebanyak 546 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 546 pemilih.
- 13) Kelurahan Komoro Jaya TPS 20 memiliki jumlah DPT sebanyak 530 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 530 pemilih.
- 14) Kelurahan Komoro Jaya TPS 22 memiliki jumlah DPT sebanyak 564 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 564 pemilih.
- 15) Kelurahan Komoro Jaya TPS 23 memiliki jumlah DPT sebanyak 462 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 462 pemilih.
- 16) Kelurahan Inauga TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 591 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 591 pemilih.
- 17) Kelurahan Inauga TPS 05 memiliki jumlah DPT sebanyak 566 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 566 pemilih.
- 18) Kelurahan Inauga TPS 09 memiliki jumlah DPT sebanyak 522 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 522 pemilih.
- 19) Kelurahan Inauga TPS 10 memiliki jumlah DPT sebanyak 597 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 597 pemilih.

- 20) Kelurahan Inauga TPS 11 memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 21) Kelurahan Inauga TPS 12 memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 22) Kelurahan Inauga TPS 13 memiliki jumlah DPT sebanyak 539 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 539 pemilih.
- 23) Kelurahan Inauga TPS 14 memiliki jumlah DPT sebanyak 534 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 534 pemilih.
- 24) Kelurahan Inauga TPS 16 memiliki jumlah DPT sebanyak 553 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 553 pemilih.
- 25) Kelurahan Inauga TPS 17 memiliki jumlah DPT sebanyak 597 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 597 pemilih.
- 26) Kelurahan Inauga TPS 19 memiliki jumlah DPT sebanyak 504 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 504 pemilih.
- 27) Kelurahan Inauga TPS 21 memiliki jumlah DPT sebanyak 524 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 524 pemilih.
- 28) Kelurahan Inauga TPS 22 memiliki jumlah DPT sebanyak 585 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 585 pemilih.
- 29) Kelurahan Kadunjaya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 484 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 484 pemilih.
- 30) Kelurahan Kadunjaya TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 439 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 439 pemilih.

- 31) Kelurahan Kadunjaya TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 417 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 417 pemilih.
  - 32) Kelurahan Kadunjaya TPS 04 memiliki jumlah DPT sebanyak 513 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 517 pemilih.
  - 33) Kelurahan Nawaripi TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 535 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 535 pemilih.
  - 34) Kelurahan Nawaripi TPS 05 memiliki jumlah DPT sebanyak 565 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 565 pemilih.
  - 35) Kelurahan Nawaripi TPS 06 memiliki jumlah DPT sebanyak 542 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 542 pemilih.
  - 36) Kelurahan Mawakojaya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 406 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 406 pemilih.
  - 37) Kelurahan Mawakojaya TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 446 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 466 pemilih.
  - 38) Kelurahan Mawakojaya TPS 03 memiliki jumlah DPT sebanyak 529 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 529 pemilih.
  - 39) Kelurahan Mandirijaya TPS 01 memiliki jumlah DPT sebanyak 407 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 407 pemilih.
  - 40) Kelurahan Mandirijaya TPS 02 memiliki jumlah DPT sebanyak 447 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 447 pemilih.
- 13.** Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 23 angka (6) menerangkan anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:

- a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A KabKo Daftar Pemilih;
  - b) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan; dan
  - c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar.
14. Bahwa menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir merupakan suatu keharusan agar pemilih yang melakukan pencoblosan dapat terverifikasi dan tervalidasi bahwa benar merupakan pemilih sebenarnya yang terdaftar dalam DPT. Bahwa keharusan pemilih menandatangani formulir C. Daftar Hadir ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menerangkan:

*.....memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, **Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin** .....*

**Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar.** Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga

*mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasi.*

15. Serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang dalam pertimbangan halaman 805 menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb, **Mahkamah memandang perlu bagi Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK** dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu pada persidangan Mahkamah, saksi Pemohon Bernama Muhaimin Syarif, Joni Pora, dan Rifai Ahmad mengungkapkan bahwa di Kecamatan Sanana dan di Kabupaten Pulau Taliabu. pemilih tidak mengisi Formulir C7-KWK. Hal ini tidak disangkal oleh saksi Termohon, Sudirman Maryus, **Ketua PPK Kecamatan Sanana yang menyatakan bahwa memang sempat tidak ada Formulir C7-KWK, namun setelah disadari saksi langsung memerintahkan agar pemilih segera mengisi Formulir C7-KWK.** Terhadap fakta hukum ini, maka pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;*

16. Bahwa partisipasi pemilih 100% DPT, pemilih tambahan dan pemilih pindahan sehingga partisipasi pemilih melebihi 100% DPT yang terjadi dalam Pilkada kabupaten Mimika tahun 2024 tidak memiliki daftar hadir peserta pemilihan termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, sehingga pemilih di seluruh TPS-TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Adanya fakta tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan mengenai daftar hadir sebagaimana ketentuan tersebut di atas;
17. **Bahwa Anomali/ketidakwa-jaran formulir angka-angka rekapitulasi di Kabupaten dan formulir rekapitulasi di tingkat Distrik di kabupaten Mimika sebagaimana diuraikan tersebut di atas menunjukkan adanya partisipasi pemilih 100% DPT, pemilih tambahan dan pemilih pindahan sehingga partisipasi pemilih**

melebihi 100% DPT, hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak memilih yang kemudian melakukan pencoblosan terhadap surat suara (jumlah surat suara DPT, surat suara cadangan 2,5% dan surat suara cadangan lebih) terkonfirmasi dengan fakta-fakta yang terjadi di TPS-TPS sebagai berikut :

**i. Pelanggaran serius berupa pemilih Yang Tidak Berhak Melakukan Pencoblosan TPS**

**Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika**

- a. Bahwa di TPS 8 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru, terdapat pelanggaran berupa 1 orang pemilih mencoblos lebih dari 1 kali yaitu sebanyak 5 kali. **[Bukti P-31]:**
- b. Bahwa di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru, lebih dari 2 pemilih mencoblos lebih dari 2 kali dan berakibat TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. **[Bukti P-32]:**
- c. Bahwa di TPS 7 Kampung Wanagon distrik Mimika Baru terjadi pelanggaran dimana Petugas KPPS mencoblos 4 Surat suara yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak memilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.
- d. Bahwa di TPS 1 Kampung Timika Indah Distrik Mimika Baru terdapat satu orang yang melakukan pencoblosan lima surat suara sekaligus
- e. Bahwa di TPS 15 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan lebih 2 kali di TPS yang sama dan ada perbedaan identitas pemilih antara surat undangan KTP. **[Bukti P-33]:**
- f. Bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih tidak terdaftar di DPT dan tidak ber KTP di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru melakukan pencoblosan surat suara. **[Bukti P-34]:**

- g. Bahwa di TPS 13 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih yang mencoblos TPS 13 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru dengan cara membeli surat undangan seharga Rp. 100.000 per surat undangan **[Bukti P-35]:**
- h. Bahwa di TPS 1 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan Undangan yang di Foto Copy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya **[Bukti P-36]:**
- i. Bahwa di TPS 9 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 Pemilih di bawah umur melakukan pencoblosan. **[Bukti P-37]:**
- j. Bahwa di TPS 5 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru terdapat pemilih yang berhak tidak mendapat surat undang kehilangan hak pilihnya dan terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak mencoblos menggunakan surat undangan. **[Bukti P-38]:**
- k. Bahwa di TPS 8 Kampung Pasar Sentral Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak menggunakan surat undangan yang digandakan untuk mencoblos surat suara.
- l. Bahwa di TPS 6 Kampung otonoma Distrik Mimika Baru terdapat 1 pemilih tidak berhak datang ke TPS membawa 20 surat undangan kemudian mencoblos 20 surat suara. **[Bukti P-39]:**
- m. Bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terjadi pencoblosan oleh lebih dari 2 pemilih tidak berhak dengan cara dimobilisasi dengan menggunakan surat undangan yang sah. **[Bukti P-40]:**
- n. Bahwa di TPS 3 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih dalam DPT kehilangan hak pilihnya dikarenakan lebih dari 2 pemilih tidak berhak melakukan pencoblosan di TPS 3 Kampung Sempan. **[Bukti P-41]:**
- o. Bahwa di TPS 18 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. **[Bukti P-42]:**

- p. Bahwa di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang terdaftar dalam DPT kehilangan hak pilihnya. **[Bukti P-43]:**

**Distrik Wania Kabupaten Mimika**

- a. Bahwa di TPS 7 Kampung Nawaripi Distrik Wania terdapat lebih dari 1 pemilih memilih tanpa membawa surat undangan dan KTP. **[Bukti P-44]:**
- b. Bahwa di TPS 12 Kampung Kamoro jaya Distrik Wania seluruh surat suara di coblos oleh satu orang.
- c. Bahwa di TPS 21 Kampung Inauga Distrik Wania terdapat lebih dari 2 pemilih mencoblos hanya menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP di TPS 21 Kampung Inauga Distrik Wania kehilangan hak pilih. **[Bukti P-45]:**
- d. Bahwa di TPS 16 Kampung Kamoro Jaya Distrik Wania terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan Undangan yang di Foto Copy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya. **[Bukti P-46]:**

**Distrik Kwamkinarama Kabupaten Mimika**

Bahwa di TPS 6 Kampung Harapan Distrik Kwamkinarama petugas KPPS mencoblos semua surat suara sehingga semua pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya. **[Bukti P-47]**

**ii. Pelanggaran serius berupa perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika**

- a. Bahwa di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.
- b. Bahwa di TPS 8 Kampung Wanagon distrik Mimika Baru pemungutan suara ditutup sebelum waktunya dan penghitungan perolehan suara dilaksanakan pada pukul 10.18 WIT

- c. Bahwa di TPS 9 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru terjadi pelanggaran oleh KPPS dimana pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 WIT.
- d. Bahwa di TPS 15 Kampung Pasar sentral Distrik Mimika Baru, pemungutan suara dilaksanakan terlambat yaitu dimulai pada pukul 07:30 WIT.
- e. Bahwa di TPS 13 Kampung Pasar Sentral Distrik pemungutan suara dilaksanakan terlambat yaitu pada pukul 08:05 WIT.

**iii. Pelanggaran serius berupa penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih oleh KPPS**

**Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika**

- a. Bahwa di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru surat undangan pemilihan baru dibagikan kepada pemilih di lokasi TPS, saksi dari pasangan calon nomor urut 2 mengingatkan namun KPPS tetap membagikan surat suara.
- b. Bahwa di TPS 15 Kampung Pasar sentral Distrik Mimika Baru, Surat undangan disampaikan kepada pemilih di lokasi TPS

**iv. Pelanggaran serius berupa pemindahan lokasi TPS secara sepihak oleh KPPS.**

Bahwa TPS 9 di Kampung Inauga Distrik Wania, terjadi perubahan letak koordinat TPS 9 Kampung Inauga Distrik Wania dengan cara dipindahkan sepihak oleh KPPS yang berakibat hilangnya hak pilih pemilih dalam DPT;

**v. Pelanggaran serius berupa pencoblosan di luar TPS yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak**

Bahwa di TPS 6 Kampung Nawaripi Distrik Wania, terjadi lebih dari 2 kegiatan pencoblosan di luar TPS dan dilakukan oleh orang yang tidak berhak.

**vi. Pelanggaran serius berupa tidak dilaksanakan penghitungan perolehan surat suara TPS.**

Bahwa di TPS 18 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, terdapat lebih dari 2 pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu

kali dan terjadi lebih dari 2 kegiatan pencoblosan di luar TPS dan dilakukan bukan oleh Petugas KPPS.

**vii. Pelanggaran serius berupa Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Tembagapura**

Bahwa di Distrik Tembagapura Jumlah pemilih laki- laki dalam DPT sebanyak **9.975** sedangkan dalam dokumen D Hasil KWK Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura jumlah laki laki yang memilih sebanyak **10.385** dengan demikian terdapat **410** pemilih yang tidak dapat divalidasi hak pilihnya.

**viii. Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Jita**

- a. Di TPS 01 Desa Wacakam Distrik Jita, terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 calon sebanyak 31 surat suara pada C-Plano dilakukan oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya;
- b. Di TPS 01 Desa Bulumen Distrik Jita, terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 calon sebanyak 20 surat suara pada C-Plano dilakukan oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya;
- c. Di TPS 01 Desa Sempan Timur Distrik Jita, terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 calon sebanyak 10 surat suara pada C-Plano dilakukan oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya;
- d. Di TPS 01 Desa Kanmapri Distrik Jita, terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2

dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 calon sebanyak 10 surat suara pada C-Plano dilakukan oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya.

**ix. Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Mimika Timur Jauh,**

Pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik Mimika Timur Jauh terjadi perubahan hasil perolehan suara yang merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana suara yang diperoleh calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 perubahan dilakukan dengan merubah hasil perolehan Suara di TPS 001 Kelurahan Omawita sebanyak sebanyak 101 suara. Perubahan pergeseran dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik dan Pengawas Pemilu Tingkat Distrik tidak melaksanakan dan fungsinya.

**x. Pengelembungan suara**

Bahwa di Distrik Tembagapura Jumlah pemilih laki- laki dalam DPT sebanyak 9975 sedangkan dalam dokumen D Hasil KWK Hasil Kecamatan distrik Tembagapura jumlah laki laki yang memilih d sebanyak 10385 dengan demikian terdapat 410 pemilih yang tidak dapat divalidasi hak pilihnya.

**18.** Bahwa dalam proses rekapitulasi Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang di catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1) catatan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Bahwa DPT di dalam D hasil berbeda dengan yang disahkan KPU
- ii. Dalam D hasil terkait DPT laki-laki :9975 tetapi DPT yang disahkan oleh KPU laki-laki: 10.385
- iii. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan DPT. DPT laki-laki: 9975, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT laki-laki: 10427, selisih 452 dan jumlah pemilih pindahan tertera 0
- iv. PPD salah dalam mengisi formulir, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih tertukar dengan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih.
- v. Jumlah keseluruhan dari pengguna hak pilih tidak sinkron atau kelebihan 427 suara
- vi. PPD melakukan kebohongan dengan menyatakan dalam forum terkait perubahan hasil suara Paslon 01,02,03 sudah dengan persetujuan semua pihak padahal fakta saksi tidak dilibatkan
- vii. D hasil yang diberikan ke Bawaslu sudah di tanda tangan tetapi fakta yang kami terima, saksi tidak tanda tangan.
- viii. Hasil KWK pleno berbeda dengan D hasil yang diberikan PPD ke forum pleno Kabupaten terkait jumlah perolehan suara yaitu:  
KWK Pleno: Paslon 01 memperoleh 3.074, Paslon 02 memperoleh 3.632 Paslon 03 memperoleh 6.315  
D Hasil: Paslon 01 memperoleh 3.121, Paslon 02 memperoleh 3.555 Paslon 03 memperoleh 6.368. berdasarkan hal tersebut suara 02 berkurang 77 suara.
- ix. Terjadi penggelembungan suara pada paslon 01 sejumlah 47 dan paslon 3 sejumlah 53
- x. PPD memberikan keterangan tidak sinkron dengan fakta, suara pada saat KWK pleno Distrik disampaikan masih ada kaitan dengan pembagian suara sisa dan saat pembagian D hasil, saat ini sudah ada perbaikan, dan seharusnya apabila dilakukan

pengurangan maka 01: 2.788, 02: 3.374, 03: 5.318 tetapi faktanya D hasil, hasil tidak sebagaimana tersebut

xi. Saksi distrik tidak pernah menerima D hasil dan tidak pernah tanda tangan di D hasil.

Ditandatangani di Mimika 8 Desember 2024 oleh St Fatonah Nurul Hidayat SH., MH selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika **[Bukti P-48]**

2) Catatan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Menolak hasil rekapitulasi pleno distrik agimuga karena prosedur pleno dan kotak suara tidak tersegel sebanyak 5 kotak
- ii. Menolak hasil pleno rekapitulasi distrik Agimuga karena saksi diusir di pleno Distrik, karena PPD memaksakan membaca 5 kotak suara yang tidak tersegel, saksi menolak dan disuruh keluar.

Ditandatangani di Mimika 5 Desember 2024 oleh Mirza selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika **[Bukti P-49]**

3) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Jila Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Bahwa dalam rekapitulasi Pleno Tingkat distrik (Jila) ditemukan fakta berupa hilangnya C1 Plano dalam kotak suara. Sehingga

saksi-saksi berdasarkan kesepakatan Bersama menyetujui untuk dilakukan pencocokan data dengan C1 Plano yang hilang dengan cara hitung manual (surat per surat). Bahwa data yang dihitung secara manual tersebut berubah dengan data yang sebelumnya terdapat dalam C1 Plano yang hilang. Secara prosedur pun, PPD tidak mengikuti aturan peraturan DKPP terkait asas profesionalitas di Pasal 6 ayat (2) huruf D tentang Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang etik dan pedoman pelaku penyelenggara pemilu.

Ditandatangani di Mimika 9 Desember 2024 oleh Muhammad Fauzi selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika **[Bukti P-50]**

- 4) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Mimika barat jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Tidak ada tanda tangan saksi pada D hasil
- ii. Tidak mendapatkan Daftar hadir Pleno distrik
- iii. Keberatan disampaikan setelah pengesahan

Ditandatangani di Mimika Desember 2024 oleh M Rafif Muharnis selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika **[Bukti P-51]**

- 5) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Mimika barat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Tidak adanya undangan pleno Distrik
- ii. D hasil distrik tidak ada tanda tangan saksi
- iii. Tidak ditunjukkan dokumentasi siding pleno distrik
- iv. D hadir di luar kotak suara
- v. Melanggar PKPU 18 tahun 2024/Juknis KPU

Ditandatangani di Mimika 4 Desember 2024 oleh Mirza selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika. **[Bukti P-52]**

6) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Pada saat pleno distrik tidak ada saksi yang menandatangani D Hasil
- ii. D hasil berbeda dengan C Hasil
- iii. Undangan tidak tersampaikan kepada paslon 02 sebagaimana mestinya
- iv. Diduga PPD mengubah angka perolehan yang tertuang dalam C hasil terutama Paslo 02, yang teridentifikasi perolehannya lebih dari 90 tetapi dalam D hasil hanya 90
- v. PPD diduga memanipulasi angka perolehan
- vi. Di kampung Omawika hasil 02 : memperoleh sara 275 suara. 02 dapat 140 suara TPS 01 dan 02
- vii. Menurut saksi 02 ditelepon PPD diminta supaya tidak hadir
- viii. Saksi 02 nama sawakurpi ada di TPS 01 Kampung omawita mengikuti jalannya pemilihan

ix. PPD berupaya mengelabui saksi Paslon dengan tidak membagi D hasil sebagaimana mestinya dan beralih hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuannya, yang menurut kami hal ini tidak masuk di akal.

Ditandangi di Mimika 8 Desember 2024 oleh St Fatonah Nurul Hidayat SH., MH selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika. **[Bukti P-53]**

7) Catat dalam Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten Distrik Jita Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut:

- i. Bahwa terhadap lanjutan keberatan di Tingkat pleno Distrik Jita tidak diakomodir, sehingga pihak Paslon no urut 2 Bupati/wakil bupati tetap keberatan dengan hasil yang disahkan pada Pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
- ii. Terdapat kecurangan yang dilakukan dengan menghapus C Pleno, suara Paslon no 02 yang dikurangi dan dialihkan ke Paslon nomor urut 01, perubahan dilakukan dengan alibi perubahan tersebut, dilakukan oleh KPPS ke Tingkat PPS, sehingga PPD tidak bertanggungjawab dalam hal ini, sehingga menurut kami merupakan pelanggaran prosedur berat.

Ditandangi di Mimika 8 Desember 2024 oleh Jessica Clartje, S.H. selaku saksi pasangan calon nomor urut 02 dan Dete Abugau selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika. **[Bukti P-54]**

**19. Bahwa pemohon telah membuat Laporan pada Bawaslu sebagai berikut:**

**Laporan Bawaslu terkait Pleno rekapitulasi Distrik Agimuga**

1. Bahwa saksi pemohon dalam pleno rekapitulasi distrik Agimuga atas nama Bilklovin Nahason Erubun telah lapor ke Bawaslu Kabupaten

Mimika dengan nomor laporan 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran rekapitulasi di Distrik Agimuga berupa: 1) Proses rapat pleno rekapitulasi dilakukan secara tertutup karena tidak ada undangan resmi kepada paslon. Anehnya lokasi pleno justru dipenuhi oleh pendukung paslon nomor urut 1; 2) Ditemukan segel kotak suara dalam kondisi sudah rusak sebelum dibuka secara resmi oleh Pandis; 3) Saksi pemohon yang melakukan protes atas temuan itu justru memperoleh ancaman akan dipanah oleh banyak orang yang berada dalam ruangan rapat pleno rekapitulasi. **[Bukti P-55]**

2. Bahwa terhadap laporan diatas, Bawaslu membalas melalui surat nomor 477/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan. Pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan pelapor untuk melengkapi bukti berupa C hasil dan C salinan suara pada kotak suara yang segelnya rusak pada TPS 01 Aramsoiki, TPS 01 Kiliarma, TPS 001 Amungun, TPS 001 Emkoma Halama, TPS 001 Fakafuku, dan TPS 001 Masasimamo.
3. Bahwa permintaan tersebut tidak mampu pelapor penuhi karena.... hingga Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 perihal Pemberitahuan Status tertanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan, "Laporan Pelapor Tidak Diregister karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan berkas sesuai pasal 14 ayat 2 dan ayat 6 Perbawaslu 9 Tahun 2024

#### **Laporan Bawaslu terkait Pleno rekapitulasi Distrik Jita**

1. Bahwa saksi pemohon dalam pleno rekapitulasi distrik Jita atas nama Jessica Claartje Patrecia telah lapor ke Bawaslu Kabupaten Mimika dengan nomor laporan 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi di Distrik Jita berupa Proses rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan tanpa membuka C Plano; **[Bukti P-56]**

2. Bahwa terhadap laporan diatas, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan tertanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan tidak diregister karena telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkat tertentu.
3. Bahwa pelapor tidak mengetahui tentang penyelesaian pengawas pemilihan di tingkat tertentu yang dimaksud dalam pemberitahuan status laporan Bawaslu Kabupaten Mimika tersebut.

#### **Laporan Bawaslu terkait Pleno rekapitulasi Distrik Tembagapura**

1. Bahwa saksi pemohon dalam pleno rekapitulasi distrik Tembagapura atas nama Simon Kasamol telah lapor ke Bawaslu Kabupaten Mimika dengan nomor laporan 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi di Distrik Tembagapura berupa rencana pembagian surat suara sisa oleh PPD Tembagapura. Tetapi pemohon menolak dan meminta agar surat suara sisa diperlakukan sebagaimana aturan yang berlaku yaitu dimusnahkan; **[Bukti P-57]**
2. Bahwa terhadap laporan diatas, Bawaslu Kabupaten Mimika tidak menindaklanjuti sebagaimana peraturan hukum yang berlaku karena menganggap telah diselesaikan di tahap rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bawaslu dan KPU Kabupaten Mimika juga menganggap PPD telah melaksanakan rekomendasi dari Pandis Tembagapura untuk memusnahkan sisa surat suara.

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti terjadi pelanggaran serius yaitu berupa praktik mutasi pejabat SKPD Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik-praktik kecurangan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 dimana seluruh jumlah surat suara DPT telah dicoblos (partisipasi pemilih 100% DPT), surat suara cadangan 2,5% telah dicoblos, bahkan surat suara cadangan lebih 2,5% pun juga dicoblos. Hal tersebut dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak memilih. Karena terjadi praktik pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, mencoblos lebih dari 1 kali**

dan bahkan KPPS di hampir seluruh TPS mencoblos surat suara sisa, pelanggaran mana terjadi hampir diseluruh TPS Kabupaten Mimika jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER), serta Jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana diamanahkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika telah dipenuhi praktik kecurangan yang luar biasa tersebut maka seluruh hasil suara pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika nyata-nyata telah tercemar dan tidak dapat dipastikan validitas dan keabsahannya, maka harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau, S.E. – Peggi Patricia Pattipi, S.E dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng - Yusuf Rombe. Bahwa untuk memastikan terselenggaranya pemungutan suara ulang berlangsung secara demokratis dan berintegritas perlu kiranya mengganti seluruh anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika atau pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Karena terbukti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika dan Bawaslu Kabupaten Mimika tidak netral dan tidak profesional dan telah gagal menyelenggarakan pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.00 WIT;

3. Mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng - Yusuf Rombe;

ATAU

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
2. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh PPD, seluruh PPS, seluruh KPPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independent dan tidak professional;
3. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Pengawas Distrik, dan seluruh Pengawas TPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independent dan tidak professional;

4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2025 dan 11 Februari 2025, diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-143, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 (a) : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Maximus Tipagau dengan Nomor Induk Kependudukan 9109090706830002;
2. Bukti P-1 (b) : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II - Bahwa Pemohon II yang bernama Peggi Patricia Pattipi adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 9109015808650003 beralamat di Perumahan Pemda, RT.002 RW.000 Kel.Wanagon, Kec.Mimika Baru, Prov. Papua Tengah, Hal ini membuktikan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia, yang berkedudukan di Mimika;

3. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024;
4. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024.
  1. Johannes Rettob dan Emanuel Kemong;
  2. Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi;
  3. Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarin;
5. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (“KPU Mimika”) Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten mimika Tahun 2024 – 2029.

Dengan nomor urut:

  1. Johannes Rettob dan Emanuel Kemong;
  2. Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi;
  3. Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarin;
6. Bukti P-5 Fotokopi data Kabupaten Mimika Dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika;
7. Bukti P-6 Fotokopi data Kabupaten Mimika Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika;
8. Bukti P-7 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati / Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah pada Hari Senin Tanggal 9 Desember Tahun 2024;

9. Bukti P-8 Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU No.007/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024, Pelapor: Bilklovin Nahason Erubun, tertanggal 27 September 2024;
10. Bukti P-9 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;
11. Bukti P-10
- (a) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor 824.3/214/2024 yang diberikan kepada **Rinto Hisar Siahaan, A.Md;**
  - (b) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor 824.3/215/2024 yang diberikan kepada **Irnayatha Bala, S.T, M.Si;**
  - (c) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/216/2024 yang diberikan kepada **Linda Tebong, S.Kom, M.M;**
  - (d) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/217/2024 diberikan kepada **Herdiana Asang, S.E;**
  - (e) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/218/2024 diberikan kepada **Susan Anne Maria Watken, S.E, M.Si;**
  - (f) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/219/2024 yang diberikan kepada **Rika, S.E;**
  - (g) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/220/2024 yang diberikan kepada **Elisabet Parore, A.Md;**
  - (h) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/221/2024 diberikan kepada **Filton Delfito Loppies, S.E, M.Si;**
  - (i) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/222/2024 diberikan kepada **Valeriano Yoseph Rahaded, ST.;**

- (j) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/223/2024 diberikan kepada **Oswaldus Theopilus, SE., M.Si.;**
- (k) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.4/224/2024 diberikan kepada **Fransiska Karolina Raturoma, SE., M.Si.;**
- (l) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/225/2024 diberikan kepada **Daud Tandipantadianan, SE.;**
- (m) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.4/226/2024 diberikan kepada **Musdalifa, S.Kom., M.Si.;**
- (n) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.4/227/2024 diberikan kepada **Aris Amir Timang, SE., M.Si.;**
- (o) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor: 824.3/228/2024 diberikan kepada **Guntur Rumbekwan, A.Md., S.Akun.;**
- (p) Fotokopi Surat perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor: 821.2/71/1/2024 yang diberikan kepada **Nella Manggara S.E, M.Si.;**
- (q) Fotokopi Surat perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor: 821.2/80/2024 yang diberikan kepada **Marthen Tappi Mallisa, SE. M.Si.;**
- (r) Fotokopi Surat perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor: 821.2/86/2024 yang diberikan kepada **Laiko Fredy Laly, S.Sos.;**

12. Bukti P-11

Fotokopi Surat Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: **100.2.2.6/6414/OTDA** tanggal 22 Agustus 2024 tentang Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian yang

ditujukan kepada **Pj. Gubernur Papua Tengah** tertanggal **22 Agustus 2024;**

13. Bukti P-12 Fotokopi surat advokasi terkait Tindak lanjut P.J. Gubernur terhadap Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7001/1447.1/set tanggal 28 Oktober 2024;
14. Bukti P-13 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Agimuga;**
15. Bukti P-14 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Mimika Timur;**
16. Bukti P-15 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Mimika Barat;**
17. Bukti P-16 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Jita;**
18. Bukti P-17 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS

- Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Jila**;
19. Bukti P-18 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Mimika Timur Jauh**;
20. Bukti P-19 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Tembagapura**;
21. Bukti P-20 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Mimika Barat Jauh**;
22. Bukti P-21 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Kwamki Narama**;
23. Bukti P-22 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024  
Kecamatan/Distrik **Alama**;
24. Bukti P-23 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Amar**;
25. Bukti P-24 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Hoya**;
26. Bukti P-25 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Mimika Tengah**;
27. Bukti P-26 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Iwaka**;
28. Bukti P-27 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Mimika Barat Tengah**;

29. Bukti P-28 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Mimika Baru**;
30. Bukti P-29 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Kuala Kencana**;
31. Bukti P-30 Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KW444K- Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Kecamatan/Distrik **Wania**;
32. Bukti P-31 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 8 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika baru** yang mana 1 orang pemilih mencoblos lebih dari 1 kali yaitu sebanyak 5 kali;
33. Bukti P-32 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 3 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru** yang mana lebih dari 2 pemilih mencoblos lebih dari 2 kali dan berakibat TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya;
34. Bukti P-33 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 15 Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru** yang mana terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan

- pencoblosan lebih 2 kali di TPS yang sama dan ada perbedaan identitas pemilih antara surat undangan KTP;
35. Bukti P-34 Foto plano rekapitulasi di **TPS 10 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru**;
36. Bukti P-35 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 13 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru** yang mana terdapat pemilih yang mencoblos TPS 13 kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru dengan cara membeli surat undangan seharga Rp. 100.000 per surat undangan;
37. Bukti P-36 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 1 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru** yang mana terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan Undangan yang di Foto Copy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya;
38. Bukti P-37 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 9 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru** yang mana terdapat lebih dari 2 Pemilih di bawah umur melakukan pencoblosan;
39. Bukti P-38 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 5 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru** yang mana terdapat pemilih yang berhak tidak mendapat surat undang kehilangan hak pilihnya dan terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak mencoblos menggunakan surat undangan;
40. Bukti P-39 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 6 Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru** yang mana terdapat 1 pemilih tidak berhak datang ke TPS membawa 20 surat undangan kemudian mencoblos 20 surat suara;
41. Bukti P-40 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 10 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru** yang mana terjadi pencoblosan oleh lebih dari 2 Pemilih tidak berhak

- dengan cara dimobilisasi dengan menggunakan surat undangan yang sah;
42. Bukti P-41 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 3 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru** yang mana terdapat pemilih dalam DPT kehilangan hak pilihnya dikarenakan lebih dari 2 pemilih tidak berhak melakukan pencoblosan di TPS 3 kelurahan Sempan;
43. Bukti P-42 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 18 kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru** yang mana terdapat lebih dari 2 pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
44. Bukti P-43 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 9 kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru** terdapat lebih dari 2 pemilih yang terdaftar dalam DPT kehilangan hak pilihnya;
45. Bukti P-44 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 7 kelurahan Nawaripi Distrik Wania** terdapat lebih dari 1 pemilih memilih tanpa membawa surat undangan dan KTP;
46. Bukti P-45 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 21 kelurahan Inauga Distrik Wania** terdapat lebih dari 2 pemilih mencoblos hanya menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP di TPS 21 kelurahan Inauga Distrik Wania kehilangan hak pilih;
47. Bukti P-46 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 16 kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania** terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan Undangan yang di Foto Copy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya;
48. Bukti P-47 Foto dan rekaman video pelanggaran serius di **TPS 6 kelurahan Harapan Distrik Kwamkinarama** petugas

- KPPS mencoblos semua surat suara sehingga semua pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya;
49. Bukti P-48 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten **Distrik Tembagapura** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
50. Bukti P-49 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten **Distrik Agimuga** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
51. Bukti P-50 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten **Distrik Jila** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
52. Bukti P-51 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten **Distrik Mimika barat jauh** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

53. Bukti P-52 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten **Distrik Mimika barat** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
54. Bukti P-53 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten **Distrik Mimika Timur Jauh** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
55. Bukti P-54 Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK tentang Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 tingkat Kabupaten **Distrik Jita** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
56. Bukti P-55 Fotokopi **Laporan Bawaslu Nomor 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024** tertanggal 3 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran rekapitulasi di Distrik Agimuga;
57. Bukti P-56 Fotokopi **Laporan Bawaslu Nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024** tertanggal 7 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi di Distrik Jita berupa Proses rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan tanpa membuka C Plano;

58. Bukti P-57                      Fotokopi                      **laporan Bawaslu**                      **Nomor**  
**024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024** tertanggal 5 Desember 2024 atas terjadinya pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi di Distrik Tembagapura berupa rencana pembagian surat suara sisa oleh PPD Tembagapura. Tetapi pemohon menolak dan meminta agar surat suara sisa diperlakukan sebagaimana aturan yang berlaku yaitu dimusnahkan;
59. Bukti P-58                      Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Wania, tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditandatangani oleh Andrerias Heatubun selaku Ketua, Sumardino selaku Anggota, Arifah Uswatun Kossah selaku Anggota. Tertanggal 30 November 2024;
60. Bukti P-59                      Fotokopi Surat Bawaslu Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Nomor : 001/PM.02.02/PT-04/030/12/2024 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS dan PANWASLU kecamatan berkenaan dengan pemungutan suara ulang ditujukan kepada ketua PPD Distrik Mimika Baru yang ditandatangani oleh Manu Irianto Teturan selaku ketua Panwaslu Kecamatan Mimika Baru tertanggal 2 Desember 2024;
61. Bukti P-60                      Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditandatangani oleh Manu Iriantio Teturan Selaku Ketua Panwaslu Distrik Mimika Baru;
62. Bukti P-61                      Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan

- Berkeanaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditanda tangani oleh Manu Iriantio Teturan Selaku Ketua Panwaslu Distrik Mimika Baru;
63. Bukti P-62 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Wania tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkeanaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditanda tangani oleh Andrerias Heatubun selaku Ketua, Sumardino selaku Anggota, Arifah Uswatun Kossah selaku Anggota. Tertanggal 30 November 2024;
64. Bukti P-63 Fotokopi Surat PANWASLU Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Tembagapura Nomor : 09/RT-DT/04-PT/12/2024 perihal saran perbaikan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Tembagapura ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Distrik yang ditandatangani oleh daniel Janampa Selaku Ketua Pengawas Pemilihan Distrik Tembagapura tertanggal 4 Desember 2024;
65. Bukti P-64 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Wania tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkeanaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditanda tangani oleh Andrerias Heatubun selaku Ketua, Sumardino selaku Anggota, Arifah Uswatun Kossah selaku Anggota. Tertanggal 30 November 2024;
66. Bukti P-65 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Wania tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkeanaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditanda tangani oleh Andrerias Heatubun selaku Ketua, Sumardino selaku Anggota, Arifah Uswatun Kossah selaku Anggota. Tertanggal 30 November 2024;

67. Bukti P-66 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditanda tangani oleh Manuk Irianto Teturan selaku Ketua Panwaslu Distrik Mimika Baru;
68. Bukti P-67 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Wania tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditanda tangani oleh Andrerias Heatubun selaku Ketua, Sumardino selaku Anggota, Arifah Uswatun Kossah selaku Anggota. Tertanggal 30 November 2024;
69. Bukti P-68 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru tentang Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pengawas TPS Dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang yang ditanda tangani oleh Manu Irianto Teturan selaku Ketua Panwaslu Distrik Mimika Baru, Tertanggal 30 November 2024;
70. Bukti P-69 Fotokopi Surat Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Papua Tengah Nomor 327/PP.00.01/K.PT/12/2024 Perihal Penyampaian Hasil Penelusuran Investigasi Tindak Lanjut Laporan Nomor Reg.007/LP/PB/33.10/IX/2024 di Bawaslu Kabupaten Mimika ditujukan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia C.q. Koordinator Divisi PP & Datin Bawaslu Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Markus Madai S.E. Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah;
71. Bukti P-70 Fotokopi Surat Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Papua Tengah Nomor 334/PP.00.01/K.PT/12/2024 Perihal Penyampaian Hasil Penelusuran Investigasi Tindak Lanjut Laporan / Temuan di Bawaslu Republik Indonesia C.q.

- Koordinator Divisi PP & Datin Bawaslu Republik Indonesia yang ditandangani oleh Markus Madai S.E. Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
72. Bukti P-71 Tangkapan layar dari sosial media Alex Omaleng selaku Calon Bupati Kabupaten Mimika 2024;
73. Bukti P-72 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor 084/PM.00.01/K.PT/03/2024 Perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Atau Pejabat Negara Lainnya Serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara tertanggal 13 Mei 2024;
74. Bukti P-73 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor 100.1.4.1/0674/2024 Perihal Permohonan Cuti Deklarasi Dan pendaftaran ditunjukkan kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah tertanggal 22 Agustus 2024;
75. Bukti P-74 Fotokopi Keterangan Ahli Abhan S.H.,M.H. Dalam Sidang Perkara PHP Pilkada Kabupaten Mimika Registrasi Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025;
76. Bukti P-75 Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H. Dalam Sidang Perkara PHP Pilkada Kabupaten Mimika Registrasi Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025;
77. Bukti P-76 Rekaman video Pelanggaran serius di TPS 23 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru;
78. Bukti P-77 Rekaman video Pelanggaran serius di Distrik Agimuga.
79. Bukti P-78 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Agimuga, Kelurahan Aramsolki, TPS 001;**
80. Bukti P-79 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Agimuga, Kelurahan Emogoma, TPS 001;**
81. Bukti P-80 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Agimuga, Kelurahan Emkoma Halama, TPS 001;**
82. Bukti P-81 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Agimuga, Kelurahan Masasimamo, TPS 001;**
83. Bukti P-82 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Jita, Kelurahan Bulumen, TPS 001;**
84. Bukti P-83 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Jita Kelurahan Wapu, TPS 001;**
85. Bukti P-84 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika

- Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Jita, Kelurahan Jitak, TPS 001;**
86. Bukti P-85 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Jita, Kelurahan Wenin, TPS 001;**
87. Bukti P-86 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Jita, Kelurahan Noema, TPS 001;**
88. Bukti P-87 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Jita, Kelurahan Waituku, TPS 001;**
89. Bukti P-88 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Jita, Kelurahan Wacakam, TPS 001;**
90. Bukti P-89 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Arwanop, TPS 001;**

91. Bukti P-90 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Arwanop, TPS 002;**
92. Bukti P-91 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Aingogin, TPS 001;**
93. Bukti P-92 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Baluni, TPS 001;**
94. Bukti P-93 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Banti Dua, TPS 001;**
95. Bukti P-94 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Jagamin, TPS 001;**
96. Bukti P-95 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Jongkogama, TPS 001;**
97. Bukti P-96 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Meninginmpogama, TPS 001;**
98. Bukti P-97 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Nolesanop, TPS 001;**
99. Bukti P-98 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Tembagapura, Kelurahan Waa, TPS 005;**
100. Bukti P-99 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Barat Jauh, Kelurahan Umar, TPS 001;**
101. Bukti P-100 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika

- Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Barat Jauh, Kelurahan Tapomai, TPS 001;**
102. Bukti P-101 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Barat Jauh, Kelurahan Aindua, TPS 001;**
103. Bukti P-102 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Amar, Kelurahan Yaraya, TPS 001;**
104. Bukti P-103 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Amar, Kelurahan Amar, TPS 001;**
105. Bukti P-104 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Tengah, Kelurahan Tiwaka, TPS 001;**
106. Bukti P-105 Fotokopi Model C. Hasil-SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Wania, Kelurahan Komoro Jaya TPS 09;**

107. Bukti P-106 Fotokopi Model C. Hasil-SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Baru, Kelurahan Kebon Sirih TPS 03;**
108. Bukti P-107 Fotokopi Model C. Hasil-SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Baru, Kelurahan Kebon Sirih TPS 04;**
109. Bukti P-108 Fotokopi Model C. Hasil-SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Baru, Kelurahan Kebon Sirih TPS 08;**
110. Bukti P-109 Fotokopi Model C. Hasil-SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Baru, Kelurahan Kebon Sirih TPS 009;**
111. Bukti P-110 Fotokopi Model C. Hasil-SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Baru, Kelurahan Timika Indah TPS 013;**
112. Bukti P-111 Fotokopi Model C. Hasil-SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Baru, Kelurahan Sempan TPS 01;**
113. Bukti P-112 Fotokopi Model C. Hasil-SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Baru, Kelurahan Dingo Narama TPS 02;**
114. Bukti P-113 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Mimika Baru, Kelurahan Nayaro TPS 001;**
115. Bukti P-114 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Wania, Kelurahan Inauga, TPS 01;**
116. Bukti P-115 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **Distrik Wania, Kelurahan Inauga, TPS 04;**
117. Bukti P-116 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Lastri Parkusip** Ditandatangani tanggal 05 Februari 2024;

118. Bukti P-117 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atasnama **Diva Aprilia Wulan Sari Yahya** Ditandatangani tanggal 05 Februari 2024;
119. Bukti P-118 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Khodijah** Ditandatangani tanggal 5 Februari 2024;
120. Bukti P-119 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Yance Gobai** Ditandatangani tanggal 5 Februari 2024;
121. Bukti P-120 Rekaman Video berupa pelanggaran Kotak suara yang dirusak /tidak tersegel pada saat Pleno Distrik Agimuga tanggal 2 Desember 2024;
122. Bukti P-121 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Apianus Tipagau**. Ditandatangani tanggal 05 Februari 2024;
123. Bukti P-122 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Helena K. Rahantoknam**. Ditandatangani tanggal 05 Februari 2024;
124. Bukti P-123 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Senjani Melisa Warpur**. Ditandatangani tanggal 05 Februari 2024;
125. Bukti P-124 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Rifaldy Kempa**. Ditandatangani tanggal 05 Februari 2024;
126. Bukti P-125 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Moch Hanafi Putra Andika**. Ditandatangani tanggal 05 Februari 2024;
127. Bukti P-126 Fotokopi Surat Pernyataan bermatrai atas nama **Imanuel Karangan**. Ditandatangani tanggal 05 Februari 2024;
128. Bukti P-127 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Distrik Tembagapura, Kelurahan Tembagapura, TPS 1;
129. Bukti P-128 Fotokopi Model C. Hasil -SALINAN-KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Distrik Tembagapura, Kelurahan Tembagapura, TPS 905;
130. Bukti P-129 Fotokopi Model C. Hasil -KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Distrik Tembagapura, Kelurahan Tembagapura, TPS 906;
131. Bukti P-130 Fotokopi Model C. Hasil -KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Distrik Tembagapura, Kelurahan Tembagapura, TPS 907;
132. Bukti P-131 Fotokopi Model C. Hasil -KWK- Bupati tentang Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Distrik Tembagapura, Kelurahan Tembagapura, TPS 909;
133. Bukti P-132 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/121/2024 tentang Perintah Pelaksana Harian, Menunjuk Bertha Beanal, S.H., M.H sebagai Pelaksana pada Sekretariat Daerah. ditandatangani oleh Johannes Rettob selaku Plt Bupati Mimika Tertanggal 31 Juli 2024;
134. Bukti P-133 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/134/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas, Menunjuk Yulius Hagabal, S.H., MM sebagai Kepala seksi pelatihan dan keterampilan kerja pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Mimika dan juga sebagai Plt. Kepala distrik Kwamki Narama, ditandatangani oleh

- Johanes Rettob selaku Plt Bupati Mimika Tertanggal 16 Agustus 2024;
135. Bukti P-134 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/151/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas, Menunjuk Erni, SE., M.Siebagai Pelaksana pada sekretariat daerah kabupaten Mimika, ditandatangani oleh Johanes Rettob selaku Plt Bupati Mimika Tertanggal 2 Agustus 2024;
136. Bukti P-135 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/138/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas, Menunjuk Arnoldus Kutanggas, Sebagai Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, ditandatangani oleh Johanes Rettob selaku Plt Bupati Mimika Tertanggal 20 Agustus 2024;
137. Bukti P-136 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/150/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas, Menunjuk Agustina Rahaded, S.Sos. sebagai Pelaksana pada bidang pencegahan kesiapsiagaan Kabupaten Mimika M.Si, ditandatangani oleh Johanes Rettob selaku Plt Bupati Mimika Tertanggal 2 Agustus 2024;
138. Bukti P-137 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/71/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas, Menunjuk Nella Manggara, SE, M.Si sebagai Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, ditandatangani oleh Johanes Rettob selaku Plt Bupati Mimika Tertanggal 9 Juni 2024;
139. Bukti P-138 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/153/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas, Menunjuk Reymond Daud Tewa, SE sebagai Pelaksana pada badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Mimika, ditandatangani oleh Johanes Rettob selaku Plt Bupati Mimika Tertanggal 4 September 2024;
140. Bukti P-139 Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 821.2/86/2024 tentang Perintah Pelaksana Tugas, Memerintahkan Laiko Fredy Laly, S.Sos sebagai Pelaksana

pada Distrik Alama Kabupaten Mimika , ditandatangani oleh Johannes Rettob selaku Plt Bupati Mimika Tertanggal 29 Juni 2024;

141. Bukti P-140 Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 01 Kelurahan Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap 299 orang dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 307 suara;
142. Bukti P-141 Fotokopi Model C.Plano TPS 01 Kelurahan Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah;
143. Bukti P-142 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aplika Kelabetme dengan NIK 910905511000001, Tertanggal 09 Februari 2025;
144. Bukti P-143 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lince Magai, dengan NIK 9109104504890001, tertanggal 09 Februari 2025.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **1. Bambang Eka Cahya Widodo**

- a. Ahli menjelaskan proses penyusunan DPT yang panjang namun tetap menyisakan persoalan-persoalan, yakni:
  - rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan DPT itu;
  - KPU sulit mengeluarkan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dari daftar pemilih. Salah satu yang sering dijadikan alasan adalah tidak adanya dokumen resmi seperti akta kematian yang sangat jarang dimiliki oleh keluarga di Indonesia;
- b. Proses pencocokan dan penelitian dalam rangka memastikan DPT bersih dari persoalan pemilih yang tidak berhak diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) huruf h, 1, j, k dan l PKPU 7/2024 dengan memberikan perintah yang jelas untuk mencoret daftar pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat. Namun, seringkali hal ini tidak terjadi, DPT yang tidak

bersih dari persoalan-persoalan menjadi dasar bagi KPU Kabupaten/Kota untuk mencetak surat suara. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih ditambah dengan 2,5% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Selain itu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga mencetak 2000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Tambahan surat suara 2,5% digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk:

- mengganti surat suara pemilih yang keliru memberikan pilihan;
- mengganti surat suara yang rusak;
- dan untuk Pemilih Tambahan;

- c. Pemilih Tambahan adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS tertentu, tetapi karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara. Pemilih Tambahan yang tercantum dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya setelah pemilih terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada PPS setempat karena terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi sebagai pemilih tambahan. Terkait dengan pilkada serentak 2024, pemilih yang dapat diakomodasi dalam DPTb adalah pemilih yang berdomisili dalam satu provinsi dan kabupaten. Pemilih yang berasal dari luar provinsi tidak bisa diakomodir dalam pelayanan pindah memilih pada pilkada serentak 2024;
- d. Fenomena pilkada serentak di Kabupaten Mimika Tahun 2024, dalam hal ini terdapat TPS yang pemilih hadir 100% bahkan lebih dari 100% DPT, sebenarnya adalah gejala yang hampir mustahil terjadi dalam pemilihan kepala daerah karena terdapat beberapa alasan mengapa pemilih hadir 100% atau lebih, harus dicurigai sebagai pelanggaran serius dalam pelaksanaan prinsip dan asas dalam pemilu. DPT ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya dalam jangka 30 hari tersebut diasumsikan ada pemilih yang meninggal dunia atau kemungkinan pindah domisili. Jika tidak ada pemilih tambahan dari DPTb, maka seharusnya terdapat sisa surat suara sebanyak 2,5% per TPS yang tidak digunakan. Jika surat suara cadangan sebesar 2,5% digunakan maka harus sesuai dengan data surat suara rusak atau salah coblos di TPS yang bersangkutan. Jika data tersebut tidak bersesuaian maka penggunaan surat suara cadangan sebesar 2,5% patut diduga merupakan penyalahgunaan hak

pilih dan prinsip *one person one vote one value*. Atau, sederhananya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sehingga semua surat suara cadangan terpakai atau terdapat pemilih yang tidak berhak namun memilih di TPS tersebut;

- e. Ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 tentang PSU mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf d tersebut, maka TPS-TPS yang pemilihnya hadir dan menggunakan hak pilih 100% atau lebih patut untuk diperiksa ulang apakah benar kehadiran pemilih 100% atau adakah kemungkinan terjadi manipulasi surat suara yang digunakan. Pemilih 100% juga mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi proses pemilihan. Jika kehadiran pemilih dicatat dengan baik, begitu juga jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak, dan pemilih pindah TPS dicatat dengan baik maka pemilih 100% mungkin masih dapat diterima, namun perlu dicatat bahwa kehadiran pemilih yang rendah dalam pilkada adalah gejala yang hampir merata dalam pelaksanaan pilkada. Maka kehadiran pemilih 100% harus diteliti lebih cermat oleh Mahkamah apakah murni karena partisipasi yang meningkat atau justru menunjukkan manipulasi yang terang-terangan terhadap daftar pemilih, daftar hadir pemilih, dan penggunaan surat suara;
- g. Kehadiran daftar pemilih dalam persidangan menjadi alat bukti yang sangat penting untuk mengetahui apakah betul pemilih hadir 100% atau lebih, karena harus masuk akal pemilih hadir 100% mengingat DPT ditetapkan 30 hari sebelum pemungutan suara dan lebih tidak masuk akal jika pemilih hadir melebihi 100% DPT mengingat ada surat suara cadangan sebesar 2,5% yang mestinya tidak digunakan jika tidak ada surat suara yang salah pilih, rusak, ataupun ada pemilih yang pindah memilih yang terdaftar dalam DPTb.

Pelanggaran seperti ini adalah pelanggaran serius terhadap asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

- h. Berdasarkan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Kabupaten Mimika menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang dilarang menggunakan sistem Noken pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2024. Karena itu, tidak beralasan menurut hukum sistem Noken dijadikan alasan partisipasi pemilih 100%;
- i. Pemilihan umum harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis tentang hak pilih universal dan kesetaraan politik sebagaimana tercermin dalam standar dan kesepakatan internasional, dan profesional, tidak memihak, dan transparan dalam persiapan dan administrasinya selama siklus pemilihan umum. Hak pilih universal tercermin dalam prinsip *one person one vote one value*, kecacauan data pemilih yang ditandai adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang sudah pindah domisili, menjadi awal bagi kecacauan dalam pemungutan suara;
- j. Daftar hadir yang tidak akurat, mengakibatkan akuntabilitas pemilihan sulit ditegakkan karena administrasi pemilihan tidak akurat dan tidak transparan. Hal ini merupakan kegagalan menegakkan integritas pemilihan umum. Berbicara tentang pemilu yang berintegritas berarti merujuk pada pemilu yang "dilakukan secara kompeten dan profesional";
- k. Berdasarkan pengaturan pasal 71 UU 10/2016 ada sejumlah larangan yang harus diperhatikan oleh sejumlah subyek hukum. Dalam kasus pilkada Mimika 2024 ini yang didalilkan Pemohon adalah menyangkut larangan kepala daerah melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Larangan ini dimaksudkan agar kepala daerah tidak memanfaatkan mutasi pejabat untuk keuntungan politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Sudah lazim diketahui mutasi pejabat birokrasi menjelang pemilihan kepala daerah adalah salah satu upaya untuk memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan

yang menguntungkan pihak tertentu (terutama petahana). Pejabat-pejabat birokrasi yang dianggap loyal pada petahana akan ditempatkan di tempat strategis untuk memudahkan mengakses anggaran publik untuk kepentingan keuntungan politik.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Muhammad Fauzi**

- a. Saksi merupakan saksi mandat pada rekapitulasi Distrik Agimuga dan Distrik Jita serta saksi mandat rekapitulasi Kabupaten Mimika;
- b. Pleno Distrik Agimuga dilaksanakan pada 2 Desember 2024 di kantor KPU Mimika namun saksi tidak mendapat undangan pleno Distrik Agimuga. Pada saat pleno, kondisi kotak suara sudah tidak tersegel dan saksi mengajukan keberatan dengan meminta untuk tidak menghitung suara namun PPD Agimuga menolak dan mengusir saksi. Terhadap kejadian tersebut, Tim Hukum pasangan calon 02 melapor ke Bawaslu;
- c. Terdapat video viral tokoh masyarakat Agimuga untuk memberikan suara secara Noken kepada paslon 01;
- d. Di Distrik Agimuga terdapat 8 TPS dengan partisipasi pemilih lebih dari 100% dengan hasil perolehan suara untuk paslon 01 sebesar 834 suara, paslon 02 sebesar 0 suara dan paslon 03 sebesar 0 suara berdasarkan Model D.Hasil KabKo di pleno rekapitulasi Kabupaten;
- e. Pleno Distrik Jita dilaksanakan pada 3 Desember 2024, di mana PPD Distrik Jita menolak memberikan Model C.Hasil ke saksi dan menolak membuka kotak suara. Terhadap hal tersebut saksi mengajukan keberatan tetapi PPD menolak memberikan Form Model D.Hasil Keberatan;
- f. Saksi juga meminta daftar hadir tetapi PPD Distrik Jita menolak memberikan;
- g. Di Distrik Jita partisipasi pemilih lebih dari 100% dengan hasil perolehan suara untuk pasangan calon 01 sebesar 1015 suara, pasangan calon 02 sebesar 123 suara dan pasangan calon 03 sebesar 65 suara berdasarkan Model D.Hasil KabKo dan jumlah DPT plus DPT tambahan 1203 pemilih;
- h. Pada pleno Kabupaten Mimika, pada hasil Distrik Hoya dengan partisipasi pemilih 100% di mana hasil perolehan suara untuk pasangan calon 01 sebesar 122 suara, pasangan calon 02 sebesar 0 suara dan pasangan calon

03 sebesar 1000 suara berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan. Padahal menurut saksi pada TPS 01 Duri Distrik Hoya, pasangan calon 02 memperoleh sebesar 249 suara dan saksi keberatan di pleno Kabupaten yang dituangkan dalam Form Keberatan. Saksi juga meminta daftar hadir pemilih namun tidak pernah ditampilkan di tiap pleno tingkat distrik;

- i. Terdapat 5 kotak suara rusak (terputus) segelnya dengan kondisi kotak suara masih utuh dan 3 kotak suara lainnya segel masih utuh.

## 2. **Yakob Ismael Kmur**

- a. Saksi adalah saksi mandat pada saat rekapitulasi di Distrik Tembagapura;
- b. Pleno Distrik Tembagapura direncanakan dijadwalkan pada 28 s.d 30 November 2024, namun secara faktual dilaksanakan pada 1 s.d 3 Desember 2024 yang berakhir dengan keributan dikarenakan adanya pembagian sisa surat suara oleh PPD Distrik Tembagapura sebesar 1451 sisa surat suara dengan masing-masing pasangan calon 01 sebesar 286 suara, pasangan calon 02 sebesar 258 suara dan pasangan calon sebesar 997 suara. Adapun hasil perolehan suara pasangan calon 01 sebesar 3074 suara pasangan calon 02 sebesar 3632 suara pasangan calon 03 sebesar 6315 suara. Terhadap hal tersebut, saksi keberatan dan tidak menyetujui pembagian sisa surat suara tersebut;
- c. Pemungutan suara pada 27 November 2024 di 13 TPS Tembagapura partisipasi pemilih rendah tetapi dalam Model D.Hasil Kecamatan partisipasi di distrik 100%. Pada TPS 001 Tembagapura, DPT sebesar 309 pemilih dan pengguna hak pilih 274 pemilih namun perolehan suara TPS 001 Tembagapura di Model C.Hasil untuk pasangan calon 01 sebesar 80 suara, pasangan calon 02 sebesar 49 suara dan pasangan calon 03 sebesar 141 suara sedangkan di Model D.Hasil Kecamatan terdapat perbedaan suara. Selain itu, perolehan suara di TPS 905 Tembagapura dengan DPT 391 dengan total suara cadangan sebesar 401 pemilih dengan perolehan suara berdasarkan Model C.Hasil untuk pasangan calon 01 sebesar 29 suara pasangan calon 02 sebesar 54 suara pasangan calon 03 sebesar 77 suara sedangkan di Model D.Hasil Kecamatan untuk pasangan calon 01 sebesar 29 suara pasangan calon 01 sebesar 54 suara pasangan calon 03 sebesar 77 suara namun terdapat pembagian sisa surat suara di tingkat distrik.

### 3. **Burhanuddin Hanannu Basso**

- a. Saksi adalah saksi mandat pada saat rekapitulasi di Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Barat;
- b. Pleno Distrik Mimika Barat dilaksanakan 28 November 2024 namun saksi tidak dapat undangan pelaksanaan pleno rekapitulasi;
- c. Pada pleno Distrik Mimika Barat Tengah pada 3 Desember 2024 saksi mengajukan keberatan karena terdapat perbedaan antara Model C.Plano dengan Model D.Hasil Kecamatan di mana TPS 001 Pronggo berdasarkan Model C.Plano untuk pasangan calon 01 sebesar 115 suara pasangan calon 02 sebesar 158 suara pasangan calon 03 sebesar 21 suara sedangkan berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan untuk pasangan calon 01 sebesar 122 suara pasangan calon 02 sebesar 159 pasangan calon 03 sebesar 26 suara. Terhadap hal tersebut, saksi keberatan atas perolehan suara dan tidak tangan pada Model D.Hasil Kecamatan;
- d. Saksi tidak mendapatkan Model D.Hasil Kecamatan pada pleno distrik tetapi mendapatkan Model D.Hasil pada pleno Kabupaten Mimika;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(selanjutnya disebut “**UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**”), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

**Pasal 157 (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024**

*“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*

3. Bahwa terkait kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*”;
4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 PMK 3/2024 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan

suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

**Pasal 2 PMK 3/2024:**

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

*“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.*

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”*

6. Bahwa Mahkamah juga tidak mungkin memperluas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili di luar dari perkara hasil pemilihan untuk menghindari preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 hal. 65-66 yang menyebutkan, sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. **Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”***

7. Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya terkait pelanggaran terhadap prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (selanjutnya disebut “LUBER dan JURDIL”) dalam penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024, pukul 23.34 WIT [**Bukti T-1**] yang dilakukan oleh Termohon;

8. Bahwa setelah membaca dengan cermat semua dalil permohonan Pemohon, pelanggaran yang diuraikan dalam permohonan *a quo* lebih bersifat sporadis, parsial, perorangan serta tidak berkaitan maupun mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan pelanggaran proses administrasi sehingga penyelesaiannya berada pada ranah penanganan pelanggaran yang diselesaikan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "**Bawaslu**"), sedangkan Mahkamah hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil dan tidak mungkin melampaui kewenangan yang diberikan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Tentang Pemilihan Kepala Daerah;
9. Bahwa substansi permohonan Pemohon juga pada pokoknya mendalilkan untuk meminta dilakukannya pemungutan suara ulang (Selanjutnya disebut "**PSU**") di semua Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "**TPS**") di Kabupaten Mimika, yang secara konseptual yuridis tidak termasuk dalam rezim perselisihan hasil pemilihan (hitung-hitungan suara) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan pemilihan kepala daerah maupun yurisprudensi Mahkamah;
10. Bahwa lebih lanjut, secara yuridis pelaksanaan PSU di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Selanjutnya disebut "**Panwas Kecamatan**"), artinya perihal dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan pemungutan suara, seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Panwas Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

**Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

11. Bahwa selain itu, dalam petitum alternatif kedua Pemohon pada nomor 2 dan 3 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**KPU RI**") mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh Panitia Pemilihan Distrik (Selanjutnya disebut "**PPD**"), Panitia Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "**PPS**") dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "**KPPS**") serta meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**Bawaslu RI**") mengganti seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Pengawas Distrik dan Pengawas TPS se Kabupaten Mimika, tidaklah sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggantian penyelenggara Pemilihan Umum dengan alasan terdapatnya pelanggaran, berada pada ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "**DKPP**") sesuai dengan Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

(1) *Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.*

(2) *Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.*

12. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Termohon di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 1**

***Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati***

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa apabila merujuk kepada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Mimika Semester 1 Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mimika adalah sebanyak **315.995 (tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima); [Bukti T-1]**

3. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Mimika lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika

ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Mimika.** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*
4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**[Bukti T-2]**

**Tabel 2**  
**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Mimika**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe	74.225
<b>Total Suara Sah</b>		<b>218.225</b>

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar **218.225** suara sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 218.225$  suara (total suara sah) = 3.273,375 suara atau dibulatkan menjadi **3.273 suara**;
6. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **11.550** suara atau sebesar **5,3%**, **sehingga selisih perolehan suara jauh melebihi dari 1,5%**. Selain itu, jumlah perolehan suara Pemohon berada di peringkat ketiga atau terakhir dibanding dengan Pasangan Calon yang lain sehingga permohonan Pemohon melebihi ambang batas permohonan;
7. Bahwa terkait dengan penundaan ambang batas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Sub Bab II. Kedudukan Hukum Pemohon poin 6 - 8, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam beberapa putusannya **bahwa** Mahkamah dengan tegas menyatakan tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebab sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri. Selain itu, pendirian tersebut dapat menghindari persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

*“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang*

*putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.***

8. Bahwa Mahkamah di beberapa putusannya, tetap pada pendiriannya untuk tidak mengesampingkan ambang batas permohonan, sehingga menerima eksepsi Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat “**KPU**) dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan bahwa melewati ambang batas yang telah ditetapkan serta karena uraian dalil-dalil permohonan Pasangan Calon Kepala Daerah yang tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan tersebut salah satunya disebutkan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021, yang menyatakan bahwa:

*(3.9) .... Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan hukum;*

*(3.10) .... Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.*

9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, **sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.**

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, tidak didasarkan pada “argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”. Pemohon juga tidak menguraikan pelanggaran yang termasuk dalam jenis “Terstruktur, Sistematis dan Massif sehingga mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan” secara rinci sesuai dengan ukuran yang telah banyak ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Adapun dengan alasan-alasan dan uraian tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

(Selanjutnya disebut "**LUBER dan JURDIL**"), namun tidak mengurai apakah pelanggaran tersebut termasuk Terstruktur, Sistematis dan Masif (Selanjutnya disebut "**TSM**"). Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon juga tidak satupun yang menguraikan tentang adanya pelanggaran terhadap hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan suara antara Pemohon dengan 2 (dua) calon lainnya yang memiliki perolehan suara lebih banyak baik di Tempat Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "**TPS**") ataupun saat proses Pleno Distrik Ketika rekapitulasi penghitungan hasil yang dilakukan secara berjenjang. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan perbandingan data yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan peroleh suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

2. Bahwa Pemohon dalam petitum alternatif kedua Pemohon pada nomor 2 dan 3, meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**KPU RI**") mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh Panitia Pemilihan Distrik (Selanjutnya disebut "**PPD**"), Panitia Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "**PPS**") dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "**KPPS**") serta meminta agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**Bawaslu RI**") mengganti seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Pengawas Distrik dan Pengawas TPS se Kabupaten Mimika. Setelah mencermati dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa tidak terdapat dalil maupun bukti yang cukup dan jelas, maupun keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "**DKPP**") mengenai pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh seluruh penyelenggara pemilihan di Kabupaten Mimika, baik di tingkat Kabupaten, Distrik sampai pada TPS sehingga posita Pemohon tidak sesuai dengan petitum. Untuk itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;
3. Bahwa selanjutnya dalam permohonan Pemohon, terdapat perbedaan secara substansial dan signifikan, baik pada bagian posita maupun petitum antara permohonan yang diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 23:07 WIB dengan perbaikan permohonan Pemohon yang

diajukan pada 16 Desember 2024 pukul 22:05:39 WIB. Perbedaan pada posita permohonan dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Perbedaan Posita Permohonan**

No	Posita Permohonan	Posita Perbaikan Permohonan
1	Dalil mengenai penyalahgunaan Kewenangan oleh Johannes Rettob pada saat menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019-2024 (hal. 8).	Dalil mengenai Johannes Rettob (Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat menjabat sebagai PLT Bupati Mimika periode 2019-2024 telah melakukan pelanggaran serius berupa penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri (hal. 8).
2	Dalil mengenai Bawaslu Kabupaten Mimika Telah Bersikap Tidak Netral Dalam Menangani Laporan- Laporan Yang Diajukan Pemohon (hal. 13).	Dalil mengenai pelanggaran serius terhadap prinsip Pemilu Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil dan Pelanggaran Serius terhadap Sistem Pemilihan <i>One man One Vote</i> di Kabupaten Mimika (hal. 17).
3	Dalil mengenai adanya Pelanggaran, Perbuatan Curang dalam Proses Pemungutan Suara termasuk Mobilisasi Pemilih dan Perhitungan Suara oleh Penyelenggara (hal. 18).	Dalil mengenai seluruh Surat Suara Sejumlah DPT Telah Tercoblos (Partisipasi Pemilih 100 % DPT), Surat Suara Cadangan Lebih 2,5 % telah tercoblos. Bahkan surat suara cadangan lebih 2,5 % pun juga dicoblos. Hal tersebut dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak memilih (hal. 21)

No	Posita Permohonan	Posita Perbaikan Permohonan
4	Dalil mengenai terjadi Kecurangan Yang Menyebabkan Penggelembungan Suara (hal. 24).	Dalil mengenai partisipasi pemilih 100 %, pemilih tambahan dan pemilih pindahan sehingga partisipasi pemilih melebihi 100% DPT (hal. 53)
5	Dalil mengenai kecurangan Terhadap Penggelembungan Pada Daftar Pemilih Tetap (hal. 27).	Dalil mengenai pelanggaran serius berupa perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (hal. 56)
6	Dalil mengenai partisipasi Pemilih di beberapa TPS mencapai 100% Suara (hal. 27).	Dalil mengenai pelanggaran serius berupa penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih oleh KPPS Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (hal. 57)
7	Dalil mengenai pemindahan Lokasi TPS Secara Sepihak oleh KPPS (hal. 28).	Dalil mengenai pelanggaran serius berupa pemindahan lokasi TPS secara sepihak oleh KPPS (hal. 57)
8		Dalil mengenai pelanggaran serius berupa pencoblosan di luar TPS yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (hal. 57)
9		Dalil mengenai pelanggaran serius berupa tidak dilaksanakan penghitungan perolehan suara TPS (hal.58)
10		Dalil mengenai pelanggaran serius berupa pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Tembagapura,

No	Posita Permohonan	Posita Perbaikan Permohonan
		Distrik Jita, Distrik Mimika Timur Jauh (hal. 58-59)
11		Dalil mengenai penggelembungan suara di Distrik Tembagapura (hal.59)
12		Dalil mengenai catatan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK tentang Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (hal. 61).
13		Dalil mengenai Laporan Bawaslu Mengenai Dugaan Pelanggaran di Distrik Agimura, Jita, Tembagapura (hal. 65).

4. Bahwa selain itu, juga terdapat perbedaan pada bagian petitum antara permohonan dengan perbaikan permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak melakukan perbaikan, tetapi melakukan perubahan secara signifikan terhadap permohonan yang diajukan. Adapun perbedaan tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4**

**Perbedaan Petitum Permohonan**

Petitum Permohonan	Petitum Perbaikan Permohonan
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;	1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang	2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

<p>Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.34 WIT;</p> <p>3. Menyatakan diskualifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena telah terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;</p> <p>4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta</p>	<p>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.34 WIT;</p> <p>3. Mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob-Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;</p> <p>4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong;</p>
--	--

<p>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong;</p> <p>5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau-Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng – Yusuf Rombe;</p> <p>6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;</p> <p>7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya</p>	<p>5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau - Philipus Edowai dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Ormaling - Yusuf Rombre;</p> <p>ATAU</p> <p>1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;</p> <p>2. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh PPD, seluruh PPS, seluruh KPPS se-Kabupaten Mimika yang tidak independen dan tidak profesional;</p> <p>3. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Panwas Distrik, dan seluruh Pengawas TPS se-</p>
--	--

<p>untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan;</p> <p>Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>)</p>	<p>Kabupaten Mimika yang tidak independen dan tidak profesional;</p> <p>4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;</p> <p>6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>7. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan</p>
---	--

	yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
--	---

5. Bahwa menurut Termohon perubahan tersebut justru merupakan upaya Pemohon untuk mencoba mengelabui Mahkamah dalam proses perkara dengan mengajukan terlebih dahulu permohonan dengan harapan tidak melewati tenggang waktu, kemudian mengajukan permohonan yang dianggap lengkap pada masa tenggang waktu perbaikan permohonan. Kemudian, perubahan yang signifikan tersebut memposisikan permohonan Pemohon menjadi kabur, karena tidak terdapat patokan yang jelas terkait dalil maupun posita mana yang harus diperimbangkan oleh Mahkamah, apakah versi permohonan awal atau dalam permohonan yang diklaim oleh Pemohon sebagai perbaikan;
6. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Pemohon, baik di permohonan maupun perubahannya, meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**POLRI**") beserta jajarannya dan Tentara Nasional Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "**TNI**") beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.
7. Bahwa atas petitum tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa dengan tegas telah diterangkan, Mahkamah hanya memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dan tidak mungkin memperluas kewenangannya dengan memerintahkan POLRI dan TNI untuk melaksanakan pengamanan proses PSU, sehingga petitum Pemohon tersebut telah berusaha mencampuradukkan kewenangan Mahkamah dengan kewenangan Lembaga lain. Untuk itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh

Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

**Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran terhadap Penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Merupakan Dalil yang Tidak Relevan**

1. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 atas nama Johannes Rettob-Emanuel Kemong, Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi dan Alexander Omaleng-Yusuf Rombe Pasarrin. **[Bukti T-3]**
4. Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, menetapkan nomor urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yaitu pasangan calon Johannes Rettob - Emanuel Kemong memperoleh nomor urut 1, pasangan calon Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi memperoleh nomor urut 2, dan pasangan calon Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarrin memperoleh nomor urut 3; **[Bukti T-4]**
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT, merupakan perhitungan suara sebenarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih. Adapun hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Johannes Rettob - Emanuel Kemong	77.818
2	Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi	66.268
3	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe	74.225
<b>Total Suara Sah</b>		<b>218.225</b>

6. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan dan menguraikan data ataupun hitungan suara yang sah dan benar menurut Pemohon, yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk tidak menerima hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa keputusan Termohon *a quo*, tidaklah benar. Untuk itu, seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak patut untuk dipertimbangkan;
7. Bahwa dalil Pemohon pada Sub Bab A poin 1- 22 pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob, yang juga sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Mimika, diduga telah melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Adapun tanggapan Termohon atas dalil tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Kepala Daerah baik itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. Dalam hal Kepala Daerah selaku petahana melanggar ketentuan tersebut, maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon, sebagaimana diatur dalam

Pasal 71 ayat (2) dan Ayat (5) **UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;**

**Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.*

**Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*

- b. Bahwa pelanggaran dan pembatalan sebagai calon sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bagian dari pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi sendiri merupakan pelanggaran dengan tata cara, prosedur dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di setiap tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 138 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Pasal 138 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

*“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”*

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota, mempunyai kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan penanganan pelanggaran maupun sengketa proses pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

*b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*

- c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;"
- d. Bahwa terkait penanganan pelanggaran baik yang diterima melalui laporan atau temuan, jajaran KPU berposisi sebagai Terlapor. Laporan/temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan proses kajian. Apabila pelanggaran dinyatakan telah terbukti, maka Bawaslu membuat rekomendasi hasil kajian untuk ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Pasal 139 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- e. Bahwa selain penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Pasal 142 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

*Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

- a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
- b. ***sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.***

- f. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU berkedudukan sebagai **Termohon**. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan sengketa pemilihan tersebut. Apabila terbukti, putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Pasal 144 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

- (1) *Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*
  - (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*
  - (3) *Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*
  - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*
- g. Bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga dapat membatalkan pasangan calon Peserta Pemilihan, salah satunya dalam hal pelanggaran larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sebagaimana disebutkan pada Bab VIII Huruf D angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**Keputusan KPU No. 1229/2024**") sebagai berikut:
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:*

1. *terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;*
  2. *gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan*
  3. *gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.*
- h. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon menanggapi bahwa dalam masa tanggapan masyarakat, sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, Termohon telah menerima laporan masyarakat tentang dugaan adanya mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Bupati atas nama Johannes Rettob (Selanjutnya disebut "**Terlapor**"), pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati;
- i. Bahwa atas aduan sebagaimana disebutkan di atas, Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Terlapor, dan hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, sehingga memperoleh fakta sebagai berikut: **[Bukti T-5]**
1. *Bahwa alat bukti Pelapor berupa beberapa Surat Keputusan Bupati yang ditujukan kepada beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, tidak diperoleh dari addressat Surat Keputusan tersebut;*
  2. *Bahwa Pelapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil*

*investigasi tersebut adalah bahwa Terlapor tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor;*

3. *Bahwa Terlapor juga menunjukkan bukti hasil investigasi tim inspektorat Provinsi Papua Tengah, dengan kesimpulan dari hasil investigasi tersebut adalah bahwa Johannes Rettob tidak melakukan mutasi sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor.*

j. Bahwa terkait dengan status Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Termohon mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 8/2024**") yang mengatur tentang syarat calon.

**Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.***

**Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024:**

*(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

*(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d) dihapus;*
- e) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk*

*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*

- f) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- g) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- j) menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- k) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- l) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- m) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- n) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- p) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*

- q) *tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;*
  - r) *Dihapus;*
  - s) *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
  - t) *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*
  - u) *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*
- k. Bahwa dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Pengadu kepada Termohon tidak termasuk dalam poin-poin yang diatur dalam ketentuan sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024**, sehingga KPU hanya melakukan klarifikasi atas dokumen yang disampaikan;
- l. Bahwa setelah didapati fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas dalam klarifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, Termohon kemudian melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menetapkan Johannes Rettob dan pasangannya Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang ikut berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024;
- m. Bahwa terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mimika pada tanggal 27 September 2024 dan diregistrasi dengan Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 sebagaimana dalam dalil permohonan Sub Bab A poin 3. Atas laporan tersebut, Bawaslu kemudian menyatakan:

1. *Bukan merupakan Pelanggaran Administrasi dan Pidana dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap laporan pelapor, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan;*
  2. *Laporan sebagaimana dimaksud merupakan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara dan Pemerintahan Daerah) yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait.*
- n. Bahwa selain telah melalui proses pemeriksaan oleh Bawaslu dan Termohon melalui penanganan pelanggaran, sampai saat ini, Termohon juga tidak pernah menerima putusan sengketa pemilihan maupun putusan pengadilan lainnya, serta rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan untuk membatalkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024, sehingga dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- o. Bahwa selanjutnya, pada dalil Pemohon Sub Bab A poin 23 yang pada pokoknya menyatakan, dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 Ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut, demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Kepala Daerah (Selanjutnya disebut "**Pilkada**") sehingga meminta agar Termohon melaksanakan PSU di seluruh TPS Kabupaten Mimika dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng – Yusuf Rombe;
- p. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menanggapi bahwa pelaksanaan PSU di TPS secara limitatif telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 17/2024**"), yang pada pokoknya

menyatakan bahwa PSU hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa di lapangan, seperti adanya gangguan keamanan, bencana alam atau terdapat rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 49 PKPU 17/2024;

**Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

**Pasal 49 PKPU 17/2024**

*“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:*

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.”*

- q. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga menjadi alasan pelaksanaan PSU tidaklah relevan, karena bukan peristiwa yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 49 PKPU 17/2024, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan.
8. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maupun permintaan PSU di semua kecamatan di Kabupaten Mimika, tidaklah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hanya mengada-ada belaka sehingga mohon agar Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan atau tidak mempertimbangkan dalil tersebut;

**Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran serius terhadap prinsip LUBER JURDIL dan Pelanggaran Serius terhadap Sistem Pemilihan *One man One Vote* di Kabupaten Mimika Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan**

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab B poin 9 yang pokoknya menyatakan bahwa Termohon menggunakan sistem Noken dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, padahal seharusnya dengan menggunakan sistem *one man one vote* sehingga melanggar Asas LUBER dan JURDIL. Atas dalil tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa pelaksanaan Sistem Noken/Ikat dapat diberlakukan di wilayah kabupaten di Papua yang telah melaksanakan noken/ikat secara terus menerus yang sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat di Papua, sebagaimana dalam Bab IV Sub Judul A poin 1 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut “Keputusan KPU No. 1774/2024”)

*“Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilihan sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat”.*

- b. Bahwa dalam Pendahuluan Lampiran Keputusan KPU No. 1774/2024 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menghormati dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Akan tetapi, jika di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;

**Pendahuluan Lampiran Keputusan KPU No. 1774/2024**

*“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, menyatakan Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat”*

- c. Bahwa pelaksanaan Sistem Noken/Ikat dapat dilakukan di beberapa wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah sebagaimana disebutkan pada Bab IV Sub Judul A poin 2 dan poin 3. Untuk Kabupaten Mimika yang berada di Papua Tengah tidak termasuk wilayah yang menggunakan Sistem Noken/Ikat. Adapun wilayah pengguna Sistem Noken/Ikat di Papua Tengah adalah sebagai berikut:
1. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  2. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

3. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  4. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  5. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan
  6. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
- d. Bahwa karena Kabupaten Mimika tidak melaksanakan Sistem Noken/Ikat, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, dilaksanakan dengan melalui tahapan berjenjang, mulai dari persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara serta persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PKPU 17/2024;

**Pasal 3 PKPU 17/2024:**

*Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:*

1. *persiapan pemungutan suara;*
  2. *pelaksanaan pemungutan suara;*
  3. *persiapan penghitungan suara; dan*
  4. *pelaksanaan penghitungan suara.*
- e. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 yang menurut Pemohon menggunakan Sistem Noken, tidaklah berdasar karena Termohon telah melaksanakan sesuai tahapan serta berjenjang. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- f. Bahwa untuk itu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sistem pemilihan di Kabupaten Mimika menggunakan Sistem Noken sehingga memenangkan calon tertentu adalah asumsi yang tidak berdasar dan hanya mengada-ada;
- g. Bahwa Pemohon gagal memberikan penjelasan yang berdasar pada penalaran yang wajar, mengenai hubungan kausalitas antara tuduhan penggunaan sistem yang seolah-olah noken yang menjadi penyebab kemenangan Pasangan Calon tertentu, serta kegagalan dalam membuktikan bahwa Termohon turut ambil bagian dalam pelanggaran

tersebut, sehingga dalil tersebut hanya mengada-ada tanpa adanya bukti yang kongkrit;

**Dalil Pemohon Mengenai Seluruh Surat Suara Sejumlah DPT Telah Tercoblos (Partisipasi Pemilih 100 % DPT) serta Surat Suara Cadangan Lebih 2,5 % telah tercoblos yang dilakukan oleh Orang/Pemilih yang Tidak Berhak Memilih Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan**

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, pada Sub bab B. menyatakan bahwa terdapat partisipasi masyarakat yang memilih lebih dari 100% sehingga partisipasi masyarakat yang memilih di Kabupaten Mimika sebanyak 99,56%. Adapun dalil lengkapnya adalah sebagai berikut:  
*“Terbukti secara sempurna pada 12 (dua belas) distrik di Kabupaten Mimika partisipasi pemilih melebihi 100% DPT (khusus Distrik Hoya partisipasi pemilih 100% DPT). Terhadap 6 Distrik lainnya di Kabupaten Mimika, Sebagian besar TPS-TPS di distrik tersebut partisipasi pemilih mencapai 100% DPT, bahkan ada yang lebih. Jumlah DPT Kabupaten Mimika sebanyak 224.514 sedangkan pemilihnya 223.517 (99,56%).*
11. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa tingginya partisipasi pemilih pada Kabupaten Mimika tahun 2024, seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan. Tingginya partisipasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya sosialisasi, diskusi maupun pendidikan politik bagi warga baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Dengan demikian, seharusnya dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai tingginya partisipasi masyarakat tidaklah berdasar dan mengada-ada.
12. Bahwa tingginya partisipasi pemilih di Kabupaten Mimika tersebut, tidak hanya terjadi pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024, tetapi juga terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 [**Bukti T-6**] pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [**Bukti T-7**] dan Pemilihan Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Tahun 2024, sehingga tingginya partisipasi warga dalam memberikan hak suaranya, menjadi sesuatu yang wajar di Kabupaten Mimika.

5. Pemohon dalam permohonannya, pada Sub bab B yang pada pokoknya menyatakan *Seluruh Surat Suara sejumlah DPT telah tercoblos (Partisipasi Pemilih 100% DPT), Surat Suara Cadangan 2,5% telah tercoblos. Bahkan Surat Suara Cadangan Lebih dari 2,5% pun dicoblos. Hal tersebut dilakukan oleh orang/pemilih yang tidak berhak memilih.* Adapun wilayah yang diklaim Pemohon telah terjadi kecurangan tersebut yaitu:

- a. Bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti terdaftar sebagai pemilih, harus berumur 17 tahun, menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

*(1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*

*(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*

**Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

*(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*

*(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

- b. Bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut “**PKPU 12/2024**”);

**Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024:**

*“Jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan”.*

c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf a mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Agimuga yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) *Jumlah di Distrik Agimuga DPT sebesar 822 pemilih. Namun berdasarkan Model A. Rekap Kabko Tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tingkat Kabupaten Mimika Jo. Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota jumlah DPT sebesar 813 pemilih. Telah terjadi perubahan atau perbaikan DPT pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika atas penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Distrik;*
- 2) *Terdapat jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT tidak ada perbedaan data angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan PPD Distrik Agimuga;*
- 3) *Jumlah pengguna hak pilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya) adalah sebesar 838;*
- 4) *Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari cadangan adalah sebesar 838.*
- 5) *Surat suara cadangan 2,5% seharusnya adalah sebesar 20 surat suara. Seharusnya surat suara yang diterima (jumlah DPT) termasuk surat suara cadangan 2,5% adalah sebesar 833 surat suara sehingga terdapat surat suara cadangan lebih sebesar 5 surat suara;*

- 6) Berdasarkan fakta-fakta di atas pada Distrik Agimuga terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5 % dan surat suara lebih telah tercoblos oleh orang yang tidak berhak memilih.
  - 7) Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 834 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 0 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 0 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 4 suara.
- d. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Agimuga tersebut tidaklah berdasarkan fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa terhadap perbedaan jumlah DPT di D. Hasil di tingkat Kecamatan dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, terhadap hal tersebut Termohon telah melakukan perbaikan atau koreksi pada saat pelaksanaan pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika, perbaikan tersebut tidak merubah perolehan suara di tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon berkaitan dengan dalil Pemohon.
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Agimuga sebanyak 813 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya berjumlah 838 surat suara. **[Bukti T-8]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara

cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;

- 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Agimuga seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat yang tinggi tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 5) Bahwa di Distrik Agimuga terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 4 (empat) suara sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan tidaklah benar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di distrik Agimuga dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
  - 6) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak menunjukkan bukti tempat pemungutan suara yang melaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- e. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf b mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Mimika Timur yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Mimika Timur berjumlah 7.453 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih sebesar 7.648 pemilih.*
  - 2) *Jumlah surat suara cadangan sebanyak 7.648 sehingga surat suara cadangan sebanyak 186 surat suara;*
  - 3) *Terdapat surat suara cadangan lebih besar 9 surat suara;*

- 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
  - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 2.614 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 2.510 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 2.524 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.*
- f. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Mimika Timur tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah surat suara di DPT Distrik Mimika Timur sebanyak 7.453 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka total jumlah sebanyak 7.648 surat suara. **[Bukti T-9]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 9 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;

- 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Mimika Timur seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 5) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Timur ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon **termasuk saksi Pemohon**, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- g. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf c mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Mimika Barat yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Mimika Barat sebanyak 1.912 pemilih;*
  - 2) *Jumlah pengguna hak pilih (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan) sebanyak 1.963;*
  - 3) *Jumlah surat suara tambahan seharusnya 48 surat suara, sehingga seluruh surat suara berjumlah 1.96. Untuk itu terdapat suara cadangan lebih besar 3 surat suara;*
  - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
  - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1.401 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 348 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 153 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 25 suara.*

- h. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Mimika Barat tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Mimika Barat sebanyak 1.912 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.963 surat suara; **[Bukti T-10]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 48 suara ada tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;
  - 4) Bahwa di Distrik Mimika Barat terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 25 (dua puluh lima) suara, yang juga diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan tidaklah benar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Mimika Barat dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
  - 5) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Mimika Barat seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;

- 6) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- i. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf d mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Jita yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Jita sebanyak 1.169 pemilih dan jumlah pengguna hak pilih sebesar 1.203 suara (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 1.203;*
  - 3) *Jumlah surat suara cadangan sebanyak 29 surat suara sehingga surat suara seharusnya sebanyak 1.198 surat suara. Maka terdapat surat suara cadangan sebesar 5 surat suara;*
  - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
  - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1015 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 123 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 65 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.*
- j. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Jita tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada faktanya, Jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Jita sebanyak 1.169 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.203 surat suara; **[Bukti T-11]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;
  - 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Jita seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 5) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- k. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf e mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Jila yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) *Jumlah DPT di Distrik Jila sebanyak 1.430 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 1.471 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 1.471 suara sehingga surat suara cadangan berjumlah 36 surat suara;*
  - 3) *Seharusnya surat suara yang diterima berdasar jumlah DPT ditambah cadangan sebanyak 2.466 sehingga cadangan lebih banyak 5 surat suara;*
  - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
  - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 930 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 233 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 308 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.*
- i. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Jila tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, Jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Jila sebanyak 1.430 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.471 surat suara; **[Bukti T-12]**

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya kemudian keliru;
  - 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Jila seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 5) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Jila **ditandatangani oleh saksi Pemohon**, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- m. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf f mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Mimika Timur Jauh yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 2.819 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 2.894 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 2.894 suara sehingga surat suara cadangan berjumlah 70 surat suara;*

- 3) *Seharusnya surat suara yang diterima berdasar jumlah DPT ditambah cadangan sebanyak 2.894 sehingga surat suara cadangan lebih banyak 5 surat suara;*
  - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan dan kekurangan surat suara cadangan sebesar 5 surat suara;*
  - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1.745 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 90 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 1.059 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.*
- n. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Mimika Timur Jauh tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, Jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 2.819 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 2.894 surat suara; **[Bukti T-13]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan,

Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;

- 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Mimika Timur Jauh seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 5) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- o. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf g mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Tembagapura yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Tembagapura sebanyak 14.141 pemilih dengan pengguna hak pilih berdasarkan Model A. rekap di tingkat Kabupaten sebanyak 14.569 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT tidak terdapat perbedaan data angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika dan PPD Distrik Tembagapura;*
  - 3) *Jumlah pemilih berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura sebanyak 14.990 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan)*
  - 4) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 14.990 suara sehingga surat suara cadangan berjumlah 364 surat suara;*
  - 5) *Seharusnya surat suara yang diterima berdasar jumlah DPT ditambah cadangan sebanyak 14.933 sehingga surat suara cadangan berkurang 55 surat suara;*

- 6) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan sebesar 14.933 dan 57 suara yang tidak ada surat suaranya tetap dihitung dan dimasukkan ke dalam jumlah pengguna hak sehingga jumlah keseluruhan menjadi 14.990 yang merupakan orang yang tidak berhak memilih;*
  - 7) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 3.121 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 3.555 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 6.368 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 1946 suara.*
- p. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Tembagapura tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa terhadap perbedaan jumlah DPT di D. Hasil di tingkat Kecamatan dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, Termohon telah melakukan perbaikan atau koreksi pada saat pelaksanaan pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika. Perbaikan tersebut tidak merubah perolehan suara di tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon berkaitan dengan dalil Pemohon.
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Tembagapura sebanyak 14.569 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 14.990 surat suara; **[Bukti T-14]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 5 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan

terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;

- 4) Bahwa pada Distrik Tembagapura, Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 3.121 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh sebanyak 3.555 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 6.368 suara, sehingga dari perolehan suara tersebut membuktikan bahwa dalil mengenai “penggunaan seolah-olah sistem noken tidaklah benar”, karena justru perolehan suara Distrik Tembagapura, dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 3;
  - 5) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Tembagapura seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 6) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- q. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf h mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Mimika Barat Jauh yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Mimika Barat Jauh sebanyak 1.616 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 1.657 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 1.660 suara;*

- 3) *Surat suara cadangan seharusnya berjumlah 40 surat suara sehingga surat suara keseluruhan berjumlah 1.656 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;*
  - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan dan kekurangan surat suara cadangan sebesar 5 surat suara;*
  - 5) *Terdapat 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara sisanya tidak digunakan;*
  - 6) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1088 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 460 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 92 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 17 suara.*
- r. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Mimika Barat Jauh tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, Jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Mimika Barat Jauh sebanyak 1.616 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sejumlah 1.660 surat suara; **[Bukti T-15]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 4 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat

suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;

- 4) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *“Berdasarkan fakta di atas pada Distrik Mimika Barat Jauh terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lebih. Pada poin selanjutnya, Pemohon menyampaikan bahwa “Terdapat 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara sisanya tidak digunakan/tidak terpakai”*. Menurut Termohon, dalil tersebut bertentangan satu sama lain, karena di dalil awal Pemohon menyatakan semua surat suara, termasuk cadangan dan suara lebih dicoblos semua. Akan tetapi, pada dalil selanjutnya, juga mengakui bahwa terdapat surat suara yang tidak terpakai/tidak digunakan sebanyak 3 surat suara sehingga dalil bahwa semua surat suara telah dicoblos tidaklah benar. Untuk itu, dalil Pemohon tersebut tidaklah jelas, tidak sinkron dan mengada-ada;
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: *“Terhadap 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara lebih tidak digunakan/tidak terpakai”* tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya dan hanya mencocokkan informasi yang tidak berhubungan satu sama lain. Uraian perolehan angka 4 surat suara lebih dan 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak tidaklah jelas bersumber dari mana. Padahal faktanya, jumlah surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan) oleh Termohon sebanyak 1.660 surat suara, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 1.657 surat suara dan terdapat 3 surat suara yang rusak atau keliru coblos. Lebih lanjut, 1 surat suara sisa yang digunakan orang yang tidak berhak menurut Pemohon, pada kenyataannya tidaklah benar. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci 1 surat suara itu digunakan di TPS mana, kapan dan

- siapa pelakunya, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga harus dikesampingkan;
- 6) Bahwa pada Distrik Mimika Barat Jauh, terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 17 suara, yang kemudian diakui juga oleh Pemohon di dalam permohonannya sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan tidaklah benar. Hal tersebut juga membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Mimika Barat Jauh dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
  - 7) Bahwa selanjutnya, tingginya jumlah pemilih di Distrik Mimika Barat Jauh seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 8) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- s. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf i mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Kwamki Narama yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Kwamki Narama sebanyak 10.778 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 11.059 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 11.059 suara;*
  - 3) *Surat suara cadangan berjumlah 269 surat suara sehingga surat suara keseluruhan berjumlah 11.047 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 12 surat suara;*

- 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan;*
  - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 2.696 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 5.545 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 2.818 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 0 suara.*
- t. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Kwamki Narama tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Kwamki Narama sebanyak 10.778 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sejumlah 11.059 surat suara. **[Bukti T-16]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 4 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;

- 4) Bahwa pada Distrik Kwamki Narama, Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 2.696 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh sebanyak 5.545 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 2.818 suara, sehingga dari perolehan suara tersebut membuktikan bahwa dalil mengenai “penggunaan seolah-olah sistem noken tidaklah terbukti dan mengada-ada”, karena justru perolehan suara terbanyak di Distrik Kwamki Narama, dimenangkan oleh Pemohon.
  - 5) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Kwamki Narama seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 6) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Kwamki Narama ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan
- u. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf j mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Alama yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Alama sebanyak 2.060 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 2.113 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 2.116 suara;*
  - 3) *Surat suara cadangan seharusnya berjumlah 52 surat suara sehingga surat suara keseluruhan seharusnya berjumlah 2.112 surat*

suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;

- 4) Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan. Terdapat 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara lebih tidak digunakan;
- 5) Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 2012 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 0 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 100 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 1 suara.

v. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Alama tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
- 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Alama sebanyak 2.060 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sejumlah 2.116 surat suara; **[Bukti T-17]**
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 4 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan,

Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;

- 4) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *“Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada Distrik Alama, terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan 2,5% dan surat suara lebihnya telah dicoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih.* Selanjutnya, Pemohon menyampaikan bahwa *“Terdapat 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara sisanya tidak digunakan tidak/terpakai”*. Menurut Pemohon, dalil tersebut bertentangan satu sama lain, karena di dalil awal Pemohon menyatakan semua surat suara, termasuk cadangan dan suara lebih dicoblos semua. Sebaliknya, Pemohon juga mengakui bahwa terdapat surat suara yang tidak terpakai/tidak digunakan sebanyak 3 surat suara, sehingga dalil bahwa semua surat suara telah dicoblos tidaklah benar. Untuk itu, dalil Pemohon tersebut tidaklah jelas, tidak sinkron dan mengada-ada;
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: *“Terhadap 4 surat suara lebih, 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak memilih dan 3 surat suara lebih tidak digunakan/tidak terpakai”* tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya dan hanya mencocokkan informasi yang tidak berhubungan satu sama lain. Uraian perolehan angka 4 surat suara lebih dan 1 surat suara lebih dicoblos orang yang tidak berhak tidaklah jelas bersumber dari mana. Padahal faktanya, jumlah surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan) oleh Pemohon sebanyak 2.116 surat suara, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 2.113 surat suara dan terdapat 3 surat suara yang rusak atau keliru coblos. Lebih lanjut, 1 surat suara sisa yang digunakan orang yang tidak berhak menurut Pemohon, pada kenyataannya tidaklah benar. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci 1 surat suara itu digunakan di TPS mana, kapan dan

- siapa pelakunya, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga harus dikesampingkan;
- 6) Bahwa pada Distrik Alama, terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 1 suara yang juga diakui juga oleh Pemohon di dalam permohonannya, sehingga dalil Pemohon mengenai pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan hanya asumsi belaka. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Alama dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
  - 7) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Alama seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;
  - 8) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- w. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf k mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Amar yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Amar sebanyak 1.065 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 1.641 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 1.648 suara;*
  - 3) *Surat suara cadangan seharusnya berjumlah 40 surat suara sehingga surat suara keseluruhan seharusnya berjumlah 1.645 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;*
  - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT termasuk surat suara cadangan termasuk 36 surat suara cadangan sedangkan dari 7 surat*

*suara yang dikembalikan terdapat 3 surat suara lebih. Surat suara lainnya telah dicoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih;*

- 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 1.117 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 249 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 263 suara. Sedangkan suara yang tidak sah sebesar 12 suara. Surat suara yang tidak dipakai sebanyak 7 suara (3 surat suara lebih dari 2,5%).*
- x. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Amar tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Amar sebanyak 1.605 pemilih jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.648 surat suara;  
**[Bukti T-18]**
  - 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 3 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan

pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;

- 4) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan: “*sedangkan dari 7 surat suara yang dikembalikan terdapat 3 surat suara lebih. Surat suara lebihnya telah tercoblos seluruhnya oleh orang yang tidak berhak memilih*”, tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Jumlah surat suara keseluruhan yang diterima Termohon sebanyak 1.648, yang kemudian digunakan sebanyak 1.641 surat suara, dan terdapat sebanyak 7 surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai karena rusak atau keliru coblos, termasuk sisa surat suara cadangan. Untuk itu, dalil Pemohon yang menyatakan pencoblosan seluruh DPT Pemilih dan surat suara tambahan 2,5% tercoblos semua, hanya sumsi yang tidak berdasar. Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai adanya 3 surat suara sisa yang digunakan orang yang tidak berhak, pada kenyataannya tidaklah benar. Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci 3 surat suara itu digunakan di TPS mana, kapan dan siapa pelakunya sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga harus dikesampingkan;
- 5) Bahwa pada Distrik Amar, terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 12 suara dan terdapat 7 suara yang tidak terpakai/tidak digunakan termasuk surat suara cadangan yang kemudian diakui juga oleh Pemohon di dalam permohonannya, sehingga dalil Pemohon mengenai semua surat suara DPT dan cadangan dicoblos semua tidaklah benar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Amar dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 6) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Amar seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;

- 7) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- y. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf l mendalilkan terjadi pelanggaran di Distrik Hoya yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *Jumlah DPT di Distrik Hoya sebanyak 1.122 pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 1.122 (jumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan tambahan);*
  - 2) *Jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan cadangan sebanyak 1.154 suara;*
  - 3) *Surat suara cadangan seharusnya berjumlah 28 surat suara sehingga surat suara keseluruhan seharusnya berjumlah 1.150 surat suara. Untuk itu terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;*
  - 4) *Terjadi pencoblosan seluruh surat suara DPT sebanyak 1.122 suara;*
  - 5) *Hal demikian seolah-olah terjadi sistem noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) yang dilakukan penyelenggara pilkada dengan memberikan untuk masing-masing pasangan calon suara sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut 1 sebesar 122 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 0 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapatkan 1000 suara. Sedangkan surat suara yang tidak dipakai sebanyak 32 surat suara (4 surat suara lebih dari 2,5%).*
- z. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Termohon menanggapi dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di Distrik Hoya tersebut tidaklah berdasar fakta, hanya berupa asumsi dan tidaklah relevan, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada faktanya, jumlah DPT tidak berbeda dengan jumlah D. Hasil, baik di Kecamatan maupun pada tingkat kabupaten sehingga dalil Pemohon terkait suara pemilih melebihi DPT tidaklah valid;
  - 2) Surat suara dicetak sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam

DPT pada setiap TPS sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jumlah DPT di Distrik Hoya sebanyak 1.122 pemilih, jika ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT di setiap TPS, maka totalnya sebanyak 1.154 surat suara; **[Bukti T-19]**

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara cadangan lebih 4 suara tidak benar. Pemohon tidak cermat dan terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Penghitungan surat suara cadangan seharusnya mengacu pada jumlah DPT di TPS setempat (vide: **Pasal 8 ayat (1) PKPU 12/2024**). Sedangkan, Pemohon menghitung jumlah surat suara cadangan, berdasarkan pada 2,5% dari jumlah DPT tingkat Distrik, sehingga kesimpulannya keliru;
- 4) Bahwa pada Distrik Hoya, Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 122 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh sebanyak 0 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 1.000 suara, sehingga dari perolehan suara tersebut membuktikan bahwa dalil mengenai “penggunaan seolah-olah sistem noken tidaklah benar”, karena perolehan suara Distrik Hoya, dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 3;
- 5) Bahwa pada Distrik Hoya, terdapat surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebanyak 32 suara, yang kemudian diakui juga oleh Pemohon di dalam permohonannya sehingga dalil Pemohon mengenai semua surat suara DPT dan cadangan dicoblos semua tidaklah benar. Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Distrik Alama dilakukan dengan *system one man one vote* dan tidak dilakukan dengan sistem Noken (sistem bungkus/bagi-bagi suara) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 6) Bahwa tingginya jumlah pemilih di Distrik Hoya seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat tidak boleh dilihat sebagai suatu pelanggaran;

- 7) Bahwa mengenai dalil pelaksanaan pemungutan suara yang seolah-olah noken, Termohon menjawab bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

**Dalil Pemohon Mengenai Pemilih yang tidak tervalidasi dan terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi sebesar 100% DPT Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan**

6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf m-r mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih di berbagai TPS dari beberapa Distrik, sebagai berikut:

- a. Bahwa penggunaan hak pilih yang bukan miliknya saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk dalam tindak pidana pemilihan yang diancam pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda maksimal Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta), sebagaimana diatur dalam Pasal 178 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

**Pasal 178 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**

*“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*.

- b. Bahwa lebih lanjut, apabila terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, maka secara yuridis harus dilaksanakan PSU di TPS tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

**Pasal 112 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

*(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf m mendalilkan sebagai berikut:

1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Mimika Tengah yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS yang menurut Termohon pada saat

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

**Tabel 6**  
**Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik**  
**Mimika Tengah Menurut Pemohon**

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Atuka	01	411	411	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Atuka	02	346	346	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Tiwika	01	483	483	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Keakwa	01	306	306	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Keakwa	02	223	223	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Aikawapuka	01	424	424	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
7	Komoro	01	420	420	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
8	Komoro	02	453	453	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
<b>Total</b>	<b>5 Kampung/ Kelurahan</b>	<b>8</b>	<b>3.066</b>	<b>3.066</b>	-

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS di 5 (lima) Kampung/Kelurahan dan 8 (delapan) TPS, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebut waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- 3) Bahwa tingginya jumlah pemilih seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik

- kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
- 4) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada TPS di 5 (lima) Kampung/Kelurahan dan 8 (delapan) TPS dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-20]**
- d. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf n mendalilkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Iwaka yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

**Tabel 7**  
**Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik Iwaka**  
**Menurut Pemohon**

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Limau	01	519	519	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
2	Wangirja	01	558	558	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Wangirja	02	575	575	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Naina Muktipura	01	413	413	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Naina Muktipura	02	401	401	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Naina Muktipura	03	443	443	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Mulyakenc ana	01	456	456	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
8	Mulyakenc ana	02	458	458	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
9	Mulyakencana	03	468	468	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
10	Pigapu	01	389	389	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
11	Limau Asri Barat	01	351	351	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
12	Limau Asri Barat	02	357	357	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
13	Limau Asri Barat	03	485	485	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
<b>Total</b>	<b>6 Kampung/ Kelurahan</b>	<b>13</b>	<b>5873</b>	<b>5873</b>	

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 13 (tiga belas) TPS pada 6 (enam) Kampung/Kelurahan, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebut waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan

- penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- 3) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Iwaka seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
  - 4) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 13 (tiga belas) TPS pada 6 (enam) Kampung/Kelurahan dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-21]**
- e. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf o mendalilkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Mimika Barat Tengah yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

**Tabel 8**

**Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik  
Mimika Barat Tengah Menurut Pemohon**

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Mupuruka	01	350	350	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Kapiraya	01	178	178	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Wakiya	01	71	71	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Wumuka	01	99	99	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Akar	01	258	258	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Mapar	01	161	161	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Kipia	01	245	245	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1362</b>	<b>1362</b>	

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 7 (tujuh) TPS pada 7 (tujuh) Kampung/Kelurahan, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebutkan waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
  - 3) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Iwaka seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
  - 4) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 7 (tujuh) TPS pada 7 (tujuh) Kampung/Kelurahan dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-22]**
- f. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf p mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Mimika Baru yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

**Tabel 9**  
**Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik**  
**Mimika Baru Menurut Pemohon**

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Koprapoka	03	538	538	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Koprapoka	05	532	532	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Koprapoka	07	599	599	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Koprapoka	08	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
5	Koprapoka	09	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Koprapoka	13	567	567	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Koprapoka	16	572	572	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
8	Koprapoka	17	520	520	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
9	Koprapoka	19	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
10	Kwamki	01	490	490	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
11	Kwamki	02	529	529	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
12	Kwamki	03	542	542	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
13	Kwamki	05	536	536	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
14	Kwamki	06	536	536	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
15	Kwamki	07	533	533	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
16	Kwamki	08	550	550	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
17	Kwamki	09	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
18	Kwamki	10	540	540	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
19	Kwamki	11	538	538	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
20	Kwamki	12	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
21	Kwamki	13	546	546	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
22	Kwamki	14	490	490	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
23	Kwamki	15	484	484	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
24	Kwamki	16	517	517	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
25	Kwamki	17	498	498	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
26	Kwamki	18	506	506	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
27	Kwamki	20	538	538	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
28	Kwamki	25	559	559	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
29	Timika Jaya	01	548	548	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
30	Timika Jaya	02	541	541	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
31	Timika Jaya	03	510	510	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
32	Timika Jaya	04	551	551	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
33	Timika Jaya	05	536	536	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
34	Timika Jaya	06	511	511	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
35	Timika Jaya	07	568	568	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
36	Timika Jaya	08	519	519	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
37	Timika Jaya	09	519	519	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
38	Timika Jaya	10	505	505	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
39	Timika Jaya	13	508	508	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
40	Timika Jaya	15	570	570	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
41	Senpan	01	572	572	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
42	Senpan	02	589	589	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
43	Senpan	05	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
44	Senpan	06	556	556	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
45	Senpan	08	549	549	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
46	Senpan	09	559	559	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
47	Senpan	12	570	570	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
48	Senpan	13	568	568	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
49	Senpan	14	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
50	Senpan	15	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
51	Pasar Sentral	01	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
52	Pasar Sentral	02	557	557	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
53	Pasar Sentral	03	563	563	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
54	Pasar Sentral	04	600	600	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
55	Pasar Sentral	05	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
56	Pasar Sentral	06	548	548	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
57	Pasar Sentral	07	549	549	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
58	Pasar Sentral	08	565	565	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
59	Pasar Sentral	10	537	537	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
60	Pasar Sentral	11	528	528	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
61	Pasar Sentral	12	552	552	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
62	Pasar Sentral	15	531	531	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
63	Pasar Sentral	17	556	556	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
64	Pasar Sentral	18	582	582	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
65	Pasar Sentral	19	560	560	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
66	Wanagon	01	584	584	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
67	Wanagon	04	494	494	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
68	Wanagon	06	593	593	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
69	Wanagon	07	568	568	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
70	Wanagon	08	582	582	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
71	Wanagon	09	573	573	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
72	Wanagon	10	540	540	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
73	Wanagon	11	447	447	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
74	Kebon Siri	02	556	556	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
75	Kebon Siri	03	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
76	Kebon Siri	04	573	573	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
77	Kebon Siri	05	528	528	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
78	Kebon Siri	06	540	540	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
79	Kebon Siri	09	532	532	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
80	Kebon Siri	10	524	524	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
81	Kebon Siri	11	544	544	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
82	Kebon Siri	12	541	541	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
83	Kebon Siri	13	541	541	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
84	Kebon Siri	14	535	535	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
85	Kebon Siri	16	533	533	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
86	Kebon Siri	17	537	537	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
87	Kebon Siri	19	525	525	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
88	Kebon Siri	20	563	563	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
89	Otomona	01	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
90	Otomona	02	531	531	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
91	Otomona	03	549	549	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
92	Otomona	05	491	491	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
93	Otomona	07	547	547	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
94	Otomona	08	551	551	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
95	Otomona	09	527	527	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
96	Otomona	10	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
97	Otomona	13	536	536	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
98	Otomona	16	492	492	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
99	Perintis	01	375	375	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
100	Perintis	02	523	523	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
101	Perintis	04	555	555	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
102	Perintis	06	540	540	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
103	Perintis	07	567	567	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
104	Perintis	11	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
105	Dingonara ma	01	541	541	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
106	Dingonara ma	03	531	531	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
107	Dingonara ma	06	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
108	Dingonara ma	07	533	533	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
109	Dingonara ma	10	486	486	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
110	Timika Indah	01	585	585	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
111	Dingonara ma	03	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
112	Dingonara ma	04	573	573	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
113	Dingonara ma	05	560	560	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
114	Dingonara ma	06	540	540	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
115	Dingonara ma	08	569	569	<b>Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Pengawas Pemilu</b>
116	Dingonara ma	10	506	506	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
117	Dingonara ma	12	557	557	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
118	Dingonara ma	13	533	533	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
119	Dingonara ma	14	520	520	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
120	Dingonara ma	15	497	497	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
121	Nayaro	01	442	442	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
122	Minabua	01	432	432	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
123	Minabua	03	432	432	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
124	Hangaitji	01	504	504	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
125	Hangaitji	02	478	478	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
126	Hangaitji	03	544	544	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
127	Hangaitji	04	504	504	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
<b>Total</b>	<b>14 Kampung/ Kelurahan</b>	<b>127</b>	<b>68.255</b>	<b>68.255</b>	

- 2) Bahwa terkait dalil tersebut diatas perlu Termohon jelaskan bahwa tidak terdapat Kelurahan Kebon Siri di Distrik Mimika Baru.
- 3) Bahwa Termohon mendapatkan hasil pemeriksaan dan penelitian Pengawas TPS dan Panwas Distrik Mimika Baru berkenaan PSU yang pada pokoknya terdapat 5 TPS (TPS 002 Kampung minabua, TPS 021 Kelurahan Kwamki, TPS 008 Kelurahan Dingo Narama, TPS 018 Kelurahan Kebun Sirih, dan TPS 020 Kelurahan Kebun Sirih). Atas rekomendasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi PSU dari Pandis Mimika Baru kepada PPD Distrik Mimika dan memanggil pihak-pihak dalam rangka pendalaman materi rekomendasi. **[Bukti T-23]** Berdasarkan

telaah hukum tersebut, Termohon menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan TPS 08 Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. **[Bukti T-24]**

- 4) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 127 (seratus dua puluh tujuh) TPS pada 14 (empat belas) Kampung/Kelurahan pada Distrik Mimika Baru, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebutkan waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- 1) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Mimika Baru seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
- 2) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 127 (seratus dua puluh tujuh) TPS pada 14 (empat belas) Kampung/Kelurahan pada Distrik Mimika Baru dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-25]**

b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf q mendalihkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Kuala Kencana yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

**Tabel 10**

**Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik Kuala Kencana Menurut Pemohon**

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Karangsenang	01	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Karangsenang	02	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Karangsenang	03	561	561	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Karangsenang	04	515	515	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
5	Karangsenang	05	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Karangsenang	06	507	507	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Karangsenang	07	549	549	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
8	Karangsenang	08	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
9	Karangsenang	09	480	480	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
10	Karangsenang	10	523	523	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
11	Karangsenang	12	526	526	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
12	Karangsenang	13	483	483	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
13	Utikini Baru	02	438	438	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
14	Utikini Baru	03	545	545	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
15	Utikini Baru	04	487	487	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
16	Utikini Baru	05	370	370	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
17	Kuala Kencana	01	485	485	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
18	Kuala Kencana	03	292	292	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
19	Kuala Kencana	06	577	577	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
20	Kuala Kencana	07	549	549	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
21	Kuala Kencana	08	252	252	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
22	Kuala Kencana	901	324	324	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
23	Kuala Kencana	903	278	278	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
24	Kuala Kencana	904	523	523	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
25	Kuala Kencana	905	522	522	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
26	Kuala Kencana	906	521	521	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
27	Kuala Kencana	907	518	518	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
28	Bhintuka	01	585	585	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
29	Bhintuka	02	423	423	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
30	Bhintuka	03	454	454	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
31	Tioka Kencana	01	516	516	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
32	Tioka Kencana	02	480	480	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
33	Mimika Gunung	01	484	484	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
34	Karya Kencana	01	548	548	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
35	Karya Kencana	02	599	599	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
36	Karya Kencana	03	600	600	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
37	Karya Kencana	04	598	598	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
38	Utikinidua	01	469	469	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
39	Utikinidua	02	361	361	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
40	Utikinitiga	01	570	570	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
41	Jimbi	01	497	497	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
42	Jimbi	02	476	476	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
43	Jimbi	03	375	375	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
<b>Total</b>	<b>9 Kampung/ Kelurahan</b>	<b>43</b>	<b>21.035</b>	<b>21.035</b>	

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 43 (empat puluh tiga) TPS pada 9 (sembilan) Kampung/Kelurahan pada Distrik Kuala Kencana, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebutkan waktu kejadian (*tempus*) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- 3) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Kuala Kencana seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;

- 4) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 43 (empat puluh tiga) TPS pada 9 (sembilan) Kampung/Kelurahan pada Distrik Kuala Kencana dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, saksi Pemohon menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Kuala Kencana, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T- 26]**
- c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub bab B poin 12 huruf r mendalilkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berdasarkan D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Distrik Wania yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi sebagai pemilih yang berhak memilih. Hal tersebut, dapat dilihat dengan adanya tingkat partisipasi pemilih sempurna sebesar 100 % DPT yang tidak berhak memilih sebagaimana yang terjadi di TPS, yang menurut Termohon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan dari Saksi maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun daftar TPS dan keterangan Termohon tersebut sebagaimana berikut:

#### **Tabel 11**

#### **Tempat Pelaksanaan Pemilihan Yang Melanggar di Distrik Wania Menurut Pemohon**

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
1	Komoro Jaya	04	588	588	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
2	Komoro Jaya	06	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
3	Komoro Jaya	07	572	572	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
4	Komoro Jaya	08	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
5	Komoro Jaya	12	519	519	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
6	Komoro Jaya	13	533	533	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
7	Komoro Jaya	14	554	554	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
8	Komoro Jaya	15	548	548	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
9	Komoro Jaya	16	558	558	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
10	Komoro Jaya	17	557	557	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
11	Komoro Jaya	18	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
12	Komoro Jaya	19	546	546	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
13	Komoro Jaya	20	530	530	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
14	Komoro Jaya	22	564	564	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
15	Komoro Jaya	23	462	462	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
16	Inauga	03	591	591	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
17	Inauga	05	566	566	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
18	Inauga	09	522	522	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
19	Inauga	10	597	597	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
20	Inauga	11	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
21	Inauga	12	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
22	Inauga	13	539	539	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
23	Inauga	14	534	534	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
24	Inauga	16	553	553	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
25	Inauga	17	597	597	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
26	Inauga	19	504	504	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
27	Inauga	21	524	524	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
28	Inauga	22	585	585	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
29	Kadunjaya	01	484	484	<b>Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Pengawas Pemilu</b>

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
30	Kadunjaya	02	439	439	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
31	Kadunjaya	03	417	417	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
32	Kadunjaya	04	513	517	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
33	Nawaripi	01	353	353	<b>Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Pengawas Pemilu</b>
34	Nawaripi	05	365	365	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
35	Nawaripi	06	542	542	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
36	Mawakojaya	01	406	406	Tidak ada Keberatan dan

No	Kampung/ Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Jawaban Termohon
					rekomendasi Pengawas TPS
37	Mawakojaya	02	446	446	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
38	Mawakojaya	03	529	529	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
39	Mandirijaya	01	407	407	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
40	Mandirijaya	02	447	447	Tidak ada Keberatan dan rekomendasi Pengawas TPS
<b>Total</b>	<b>6 Kampung/ Kelurahan</b>	<b>40</b>	<b>20743</b>	<b>20747</b>	

- 2) Bahwa terkait dalil tersebut perlu Termohon jelaskan bahwa Termohon mendapatkan hasil pemeriksaan dan penelitian Pengawas TPS dan Panwas Distrik Wania berkenaan PSU yang pada pokoknya terdapat 6 TPS (TPS 01 Kadun Jaya, TPS 01 Kampung Nawaripi, TPS 05 Inauga, TPS 11 Inauga, TPS 16 Inauga, dan TPS 18 Inauga). Atas rekomendasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi PSU dari Pandis Wania kepada PPD Distrik Wania dan memanggil pihak-pihak dalam rangka pendalaman materi rekomendasi. **[Bukti T-27]** Berdasarkan telaah

hukum tersebut, Termohon menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Kadun Jaya Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan TPS 01 Kampung Nawaripi Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. **[Bukti T-28]**

- 3) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil mengenai lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara di 40 (empat puluh) TPS pada 6 (enam) Kampung/Kelurahan pada Distrik Wania, tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebut waktu kejadian (tempus) dan siapa saja dugaan pelaku kecurangan tersebut. Lebih lanjut, saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS, sehingga dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- 4) Bahwa tingginya jumlah pemilih pada Distrik Wania seharusnya dilihat sebagai suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada saat pemilihan, sehingga pelaksanaan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik kewargaan, baik yang dilakukan pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan lainnya cukup signifikan;
- 5) Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 40 (empat puluh) TPS pada 6 (enam) Kampung/Kelurahan pada Distrik Wania a dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, secara berjenjang tidak terdapat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Bahwa dalam Pleno rekapitulasi di Distrik Kuala Kencana, Formulir

Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Wania ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-29]**

**Dalil Pemohon Mengenai wilayah dengan partisipasi 100 %, tidak memiliki daftar hadir peserta pemilihan Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan**

7. Bahwa pada Sub bab B. poin 16, Pemohon juga mendalilkan bahwa *wilayah dengan partisipasi 100 %, tidak memiliki daftar hadir peserta pemilihan, termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, sehingga pemilih di seluruh TPS-TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih.*
8. Bahwa atas dua dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, maka terdapat perlengkapan pemungutan suara yang harus tersedia terlebih dahulu, seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel dan TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKPU 12/2024;
 

**Pasal 4 PKPU 12/2024:**

*Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:*

    - a. kotak suara;
    - b. surat suara;
    - c. tinta;
    - d. bilik pemungutan suara;
    - e. segel;
    - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
    - g. TPS.
  - b. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, ketua KPPS kemudian membuka acara dan mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberi suara hanya pemilih yang sudah mengisi daftar hadir atau yang sudah hadir namun masih dalam antrian untuk mengisi

daftar hadir sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17/2024;

**Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17/2024:**

*(1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:*

- a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau*
- b. telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.*

*(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.*

- c. Bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih dan diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil;
- d. Bahwa dalil mengenai kecurangan di 18 (delapan belas) Distrik berupa partisipasi pemilih sampai 100% yang dilaksanakan secara curang dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon tidaklah benar, karena tidak didukung dalil yang rinci dengan menyebut lokasi tempat pelanggaran terjadi, waktu kejadian dan siapa saja pelaku kecurangan tersebut. Selain itu, dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;
- e. Bahwa saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS pada 18 (delapan belas) Distrik, tidak terdapat keberatan, baik dari saksi Pasangan Calon maupun Pengawas TPS yang kemudian diisi dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS mengenai ketiadaan daftar hadir peserta pemilihan, termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, sehingga

dalil tersebut tidaklah disertai bukti-bukti, hanya berupa asumsi dan tidak berdasar;

- f. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di semua TPS, dari 18 (delapan belas) Distrik dan terakhir ditetapkan pada tingkat Kabupaten Mimika, termasuk mengenai dugaan ketiadaan daftar hadir peserta Pemilihan, secara berjenjang tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;

**Dalil Pemohon Mengenai Anomali/Ketidakwajaran angka-angka rekapitulasi yang mencapai 100 %, sehingga diduga terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, Merupakan Dalil yang Mengada-ada dan Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan**

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 17.i yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan hak pilih milik orang lain dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa sebelum mengurai lebih jauh dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, maka Termohon menyampaikan bahwa KPU dalam menerima rekomendasi dari Bawaslu, mempunyai kewenangan untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebelum menerima isi rekomendasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 Ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pasal 140 Ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:**  
*“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”.*
- b. Bahwa adapun tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut **“PKPU No. 15/2024”**).

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian rekomendasi dari Bawaslu atas pelanggaran administrasi menjadi ranah KPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

**Pasal 4 PKPU No. 15/2024**

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.*
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.*
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (5) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

c. Bahwa dalam permohonan Pemohon, didalilkan bahwa terdapat pelanggaran serius berupa pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS pada Distrik Mimika Baru, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 8 Kelurahan Wangon Distrik Mimika Baru, terdapat pelanggaran berupa 1 orang pemilih mencoblos lebih dari 1 kali yaitu sebanyak 5 kali.* Menurut Termohon, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Wanagon dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-30]**

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Baru, lebih dari 2 pemilih mencoblos lebih dari 2 kali dan berakibat TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya*. Menurut Termohon, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Baru dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan **[Bukti T-31]**
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 7 Kampung Wanagon Distrik Mimika Baru terjadi pelanggaran di mana petugas KPPS mencoblos 4 surat suara yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak memilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa di TPS 7 Kampung Wanagon Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-32]**
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 1 Kampung Timika Indah Distrik Mimika Baru terdapat 1 orang yang melakukan pencoblosan lima surat suara sekaligus*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa di TPS 1 Kampung Timika Indah Distrik Mimika Baru dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-33]**

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 15 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan lebih 2 kali di TPS yang sama dan ada perbedaan identitas pemilih antara surat undangan KTP*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa di TPS 15 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-34]**
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih tidak terdaftar di DPT dan tidak ber KTP melakukan pencoblosan surat suara*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-35]**
- 6) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 13 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat Pemilih tidak terdaftar yang mencoblos dengan membeli surat undangan seharga Rp.100.000 per surat undangan*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024;
- Pasal 19 PKPU 17/2024:**
- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

*(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

- 7) Bahwa selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 13 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-36]**
- 8) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 1 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan yang difotocopy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaradi TPS 1 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-37]**

- 9) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 9 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih dibawah umur melakukan pencoblosan*. pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-38]**
- 10) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 5 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru terdapat terdapat pemilih yang berhak tidak mendapat surat undangan kehilangan hak pilihnya dan terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak mencoblos menggunakan surat undangan*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Kampung Koperapoka Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-39]**
- 11) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 8 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih tidak berhak menggunakan surat undangan yang digandakan untuk mencoblos surat suara*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-40]**

- 12) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 6 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru terdapat 1 pemilih tidak berhak datang ke TPS membawa 20 surat undangan*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Kampung Otomona Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-41]**
- 13) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 10 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pencoblosan oleh lebih dari 2 Pemilih tidak berhak dengan cara dimobilisasi dengan menggunakan surat undangan yang sah*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 10 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan

calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; [**vide Bukti T-35**]

- 14) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 3 Kampung Sempan Distrik Mimika Baru terdapat pemilih dalam DPT kehilangan hak pilihnya dikarenakan lebih dari 2 pemilih tidak berhak melakukan pencoblosan*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 3 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; [**Bukti T-42**]
- 15) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 18 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; [**Bukti T-43**]
- 16) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terdapat lebih dari 2 pemilih yang terdaftar dalam DPT kehilangan hak pilihnya*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, seluruh saksi

Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[Bukti T-44]**

d. Bahwa dalam permohonan Pemohon, didalilkan bahwa terdapat pelanggaran serius berupa pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS pada Distrik Wania, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 7 Kampung Nawaripi Distrik Wania terdapat lebih dari 1 pemilih memilih tanpa membawa surat undangan dan KTP*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Kampung Nawaripi Distrik Wania, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-45]**
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 12 Kampung Komoro Jaya Distrik Wania, seluruh surat suara dicoblos oleh satu orang*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Kampung Komoro Jaya Distrik Wania, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-46]**
- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 21 Kampung Inauga Distrik Wania, terdapat lebih dari 2 pemilih mencoblos hanya menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP kehilangan hak pilih*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan

- pemungutan dan penghitungan suara di TPS 21 Kampung Inauga Distrik Wania, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-47]**
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa di TPS 16 Kampung Kamoro Jaya terdapat lebih dari 2 pemilih yang tidak berhak melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan yang difotocopy sehingga banyak pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 Kampung Kamoro Jaya Distrik Wania, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-48]**
- e. Bahwa dalam permohonan Pemohon, didalilkan bahwa terdapat pelanggaran serius berupa pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS pada Distrik Kwamki Narama, yaitu pada *TPS 6 Kampung Harapan terdapat petugas KPPS mencoblos semua surat suara sehingga semua pemilih yang terdaftar di DPT kehilangan hak pilihnya*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 6 Kampung Harapan Distrik Kwamki Narama, seluruh saksi Pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C Hasil termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon; **[Bukti T-49]**

**Dalil Pemohon Mengenai perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara Distrik Mimika Baru merupakan Dalil yang Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan**

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 17.ii yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi berupa perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara Distrik Mimika Baru dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, di mana pemungutan suara di TPS mulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, sebagaimana dalam Pasal 9 PKPU 17/2024;

**Pasal 9 PKPU 17/2024:**

- (1) *Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan secara serentak;*
- (2) *Pemungutan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.*
- (3) *Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.*
- (4) *Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

- b. Bahwa dalam permohonan Pemohon, didalilkan bahwa terdapat pelanggaran serius berupa perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara Distrik Mimika Baru, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru TPS ditutup sebelum yang berakibat pemungutan suara ditutup sebelum waktunya sehingga banyak pemilih yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 3 Kampung Kwamki Distrik Mimika Baru maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil dugaan pelanggaran tersebut; [**vide Bukti T-31**]
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 8 Kampung Wanagon pemungutan suara ditutup sebelum waktunya*

dan penghitungan perolehan suara dilaksanakan pada pukul 10.18 WIT. Menurut Termohon, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 8 Kelurahan Wanagon dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS, sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[vide Bukti T-30]**

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 9 Kampung Timika Jaya pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 WIT*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 Kampung Timika Jaya Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut.

**[Bukti T-50]**

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 15 Kampung Pasar Sentral, pemungutan suara dilaksanakan terlambat yaitu dimulai pada pukul 07.30 WIT*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 15 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[Bukti T-51]**

- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan *bahwa di TPS 13 Kampung Pasar Sentral, pemungutan suara dilaksanakan terlambat yaitu pada pukul 08.05 WIT*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 13 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru, dihadiri dan ditandatangani oleh

seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[Bukti T-52]**

**Dalil Pemohon Mengenai Penyampaian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih oleh KPPS saat di TPS merupakan Dalil yang Mengada-Ada**

11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 17.iii yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih oleh KPPS saat di TPS dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada para pemilih di TPS, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) PKPU 17/2024;

**Pasal 5 ayat (2) PKPU 17/2024:**

*Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:*

- a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
  - b. *pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah terjadi pelanggaran berupa penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih oleh KPPS saat di TPS yaitu:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 9 Kampung Pasar Sentral terdapat surat undangan pemilihan baru dibagikan kepada pemilih di lokasi TPS, saksi pasangan calon nomor urut 2 mengingatkan, tapi KPPS tetap membagi surat suara.* Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, tidak

terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 9 Kampung Pasar Sentral maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; [**vide Bukti T-44**]

- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 15 Kampung Pasar sentral surat undangan disampaikan kepada pemilih di lokasi TPS*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karena undangan memilih bukan syarat untuk melakukan pemilihan di TPS. Syarat agar bisa memilih, salah satunya yaitu pemilih yang memiliki KTP dan telah terdaftar dalam DPT di TPS bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 9 Kampung Pasar Sentral maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; [**Vide Bukti T-51**]

**Dalil Pemohon Mengenai Pemindahan Lokasi TPS Secara Sepihak, pencoblosan di luar TPS, tidak dilaksanakannya penghitungan suara di TPS, serta pergeseran hasil dan pengelembungan perolehan suara merupakan Dalil yang Mengada-Ada**

12. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 17.iv-x yang pada pokoknya berupa pemindahan lokasi TPS secara sepihak, pencoblosan di luar TPS, tidak dilaksanakannya penghitungan suara di TPS, serta pergeseran hasil perolehan suara dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.iv pemohon mendalilkan *bahwa terjadi perubahan letak koordinat TPS 9 Kampung Inauga Distrik Wania secara sepihak menyebabkan hilangnya hak pilih pemilih dalam DPT*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanya asumsi belaka karena pada saat itu ada pekerjaan pembongkaran jalan di wilayah TPS tersebut sehingga dipindahkan sekitar 100 meter. Selain itu, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 9 Kampung Inauga Distrik Wania maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; [**Bukti T-53**]

- b. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.v pemohon mendalilkan *bahwa telah terjadi pencoblosan di luar TPS 6 Kampung Nawaripi Distrik Wania yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Kampung Nawaripi Distrik Wania, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[Bukti T-54]**
- c. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.vi pemohon mendalilkan *bahwa tidak dilaksanakannya penghitungan perolehan suara di TPS 18 Kampung Pasar Sentral. Selanjutnya lebih dari 2 Pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan terjadi lebih dari 2 kegiatan pencoblosan di luar TPS dan dilakukan bukan oleh Petugas KPPS*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak terbukti, karena pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas TPS 18 Kampung Pasar Sentral maupun jajaran Bawaslu berkaitan dengan dalil tersebut; **[vide Bukti T-43]**
- d. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.vii pemohon mendalilkan *bahwa telah terjadi pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Tembagapura. Pemilih laki-laki dalam DPT sebanyak 9.975, sedangkan di D Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura jumlah pemilih laki-laki yang memilih sebanyak 10.385. terdapat selisih 410*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena dalam kenyataannya dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Mimika dan tidak merubah hasil perolehan suara sehingga tidak ada persoalan substansial yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selain itu tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan; **[vide Bukti T-14]** dan **[Bukti T-61]**

- e. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.viii Pemohon mendalilkan *bahwa terjadi Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Jita* dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 01 Desa Wacakam Distrik Jita terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan paslon 02, suara calon nomor urut 2 dipindahkan sepihak kepada calon nomor urut 1 sebanyak 31 suara pada C Plano oleh KPPS saat rekapitulasi tingkat Distrik dan pengawas pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, bahwa di TPS 01 Desa Wacakam Distrik Jita telah dilakukan koreksi atau perbaikan terhadap hasil perolehan suara sehingga hasil perolehan suara Pemohon dari 15 suara menjadi 17 suara sedangkan hasil perolehan suara yang lain tidak berubah. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-55]**
  - 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 01 Desa Bulumen terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan paslon no urut 2, suara calon no urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon no urut 1 sebanyak 20 suara pada C Plano dilakukan oleh KPPS pada saat rekapitulasi tingkat distrik dan Pengawas Pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C Hasil di bahwa TPS 01 Desa Bulumen dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan serta Tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari jajaran Bawaslu sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-56]**
  - 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 01 Desa Sempan Timur terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan paslon no urut 2, suara calon no urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon no urut 1 sebanyak 10 suara pada C Plano dilakukan oleh KPPS pada saat rekapitulasi tingkat distrik dan Pengawas Pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan*

*fungsinya*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C Hasil di TPS 01 Desa Sempan Timur dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan serta Tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari jajaran Bawaslu sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-57]**

4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan *bahwa TPS 01 Desa Kanmapri terjadi pergeseran hasil perolehan suara yang merugikan paslon nomor urut 2, suara calon nomor urut 2 dipindahkan secara sepihak kepada calon nomor urut 1 sebanyak 10 suara pada C Plano dilakukan oleh KPPS pada saat rekapitulasi tingkat distrik dan Pengawas Pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya*. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C Hasil di TPS 01 Desa Kanmapri dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan serta Tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari jajaran Bawaslu sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. **[Bukti T-58]**

- f. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.ix Pemohon mendalilkan *bahwa terjadi Pergeseran hasil perolehan suara di Distrik Mimika Timur Jauh dengan penjelasan pada pokoknya bahwa saat rekapitulasi tingkat distrik Mimika Timur Jauh terjadi perubahan hasil perolehan suara yang merugikan Paslon No urut 2. Suara paslon nomor urut 2 dipindah secara sepihak kepada Calon nomor urut 1. Perubahan dilakukan dengan merubah di TPS 001 Kelurahan Omawita sebanyak 101 suara. Perubahan pergeseran dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat distrik. Kemudian Pengawas Pemilu tingkat distrik tidak melaksanakan tugas dan fungsinya*. Menurut Termohon, terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat keberatan, rekomendasi dan saran perbaikan dari jajaran Bawaslu dari tingkat TPS sampai di tingkat distrik sehingga dalil Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;
- g. Bahwa pada Sub Bab II poin 17.ix Pemohon mendalilkan *bahwa telah terjadi penggelembungan suara di Distrik Tembagapura. Jumlah pemilih*

*laki-laki dalam DPT sebanyak 9.9975, sedangkan di D Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura jumlah pemilih laki-laki yang memilih sebanyak 10.385. terdapat selisih 410. Menurut Termohon, dalil tersebut sangat mengada-ada, hal tersebut adalah hasil koreksi atau perbaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan tidak merubah hasil perolehan suara di tingkat distrik, sehingga tidak ada persoalan substansial yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau rekomendasi dari Pengawas Pemilu.*

**Dalil Pemohon Mengenai Penyampaian Keberatan Saat Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Dicatat pada Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK merupakan Dalil yang Tidak Relevan untuk Dipertimbangkan**

13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Sub Bab II poin 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon maupun Saksinya menyampaikan keberatan saat pelaksanaan penghitungan suara dan dicatat pada Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK di Distrik Tembagapura, Agimuga, Jila, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat, Mimika Timur Jauh dan Distrik Jita dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa terdapat hak untuk mengajukan keberatan dari saksi Pasangan Calon atau Panwas Distrik saat rekapitulasi di tingkat Distrik, apabila terdapat keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Atas keberatan tersebut, Panitia Pemilihan Distrik berkewajiban untuk menindaklanjuti apabila keberatan sesuai dengan prosedur. Untuk keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Panitia Pemilihan Distrik harus segera melakukan pembetulan. Apabila terdapat keberatan yang tidak diselesaikan di tingkat kecamatan, maka akan diselesaikan pada tingkat di atasnya sehingga pada dasarnya setiap keberatan akan diselesaikan secara berjenjang. Adapun tata cara penyelesaian keberatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PKPU 18/2024;
- Pasal 24 PKPU 18/2024;**

- (1) *Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
- (3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.*
- (4) *Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.*
- (5) *Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.*
- (6) *PPK wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (7) *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.*
- (8) *Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.*

- b. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 1, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran

yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Tembapapura yang pada pokoknya menyatakan *DPT berbeda dengan D. hasil yang disahkan oleh KPU, PPD salah dalam mengisi formulir jumlah pemilih pindahan, terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, serta saksi distrik tidak menerima D hasil*. Atas dalil tersebut, menurut Termohon dalil tersebut sudah tidak relevan untuk dipersoalkan lagi, karena telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan koreksi atau perbaikan terkait jumlah DPT dan bukan terkait dengan hasil perolehan suara. Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat distrik Tembapapura, terdapat rekomendasi dari Panwaslu Distrik Tembapapura untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, berdasarkan rekomendasi tersebut PPD Distrik Tembapapura tmenindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Distrik Tembapapura. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak perlu untuk dipertimbangkan.

- c. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 2, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Agimuga yang pada pokoknya menyatakan *menolak hasil rekapitulasi pleno distrik Agimuga karena prosedur pleno dan kotak suara tidak tersegel sebanyak 5 kotak serta menolak rekapitulasi tersebut karena Saksi Pemohon diusir dalam ruangan*. Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa tidak terdapat rekomendasi dan/atau saran perbaikan dari jajaran Bawaslu pada rekapitulasi tingkat Distrik Agimuga dan juga pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- d. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 3, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-

KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Jila yang pada pokoknya menyatakan *dalam rekapitulasi pleno tingkat Distrik Jila, ditemukan fakta hilangnya C1 Plano dalam kotak suara sehingga dilakukan pencocokan data. Data yang dihitung tersebut terdapat perubahan sehingga dinilai PPD melanggar kode etik penyelenggara terkait asas profesionalitas.* Menurut Termohon dalil tersebut sudah tidak relevan untuk dipersoalkan lagi, karena telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan jajarannya. Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Distrik Jila sehingga dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan. Selain itu, *kode etik penyelenggara* berada pada ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan DKPP sesuai dengan Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

**Pasal 137 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

- (1) *Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.*
- (2) *Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.*

- e. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 4, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Mimika Barat Jauh yang pada pokoknya menyatakan *tidak ada tanda tangan saksi pada D hasil serta tidak mendapatkan daftar hadir pleno distrik.* Terkait hal tersebut, Termohon perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU 18/2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, PPD harus menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai, dan dalam hal Saksi

dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan. Bahwa atas hal tersebut, pada faktanya PPD Distrik Mimika Barat Jauh telah menyampaikan undangan pelaksanaan Pleno distrik yang dilaksanakan di Timika. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dan saran perbaikan dari jajaran Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan.

- f. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 5, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Mimika Barat yang pada pokoknya menyatakan; *tidak adanya undangan pleno distrik, D hasil distrik tidak ada tanda tangan saksi, tidak ditunjukkan dokumentasi siding pleno distrik, D hasil di luar kotak suara*. Terkait hal tersebut, Termohon perlu menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU 18/2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, PPD harus menyampaikan surat undangan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai, dan dalam hal Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan tetap dilanjutkan. Bahwa atas hal tersebut, pada faktanya PPD Distrik Mimika Barat telah menyampaikan undangan pelaksanaan Pleno distrik yang dilaksanakan di Timika. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dan saran perbaikan dari jajaran Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.
- g. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 6, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Mimika Timur Jauh yang pada

pokoknya menyatakan; *tidak ada saksi yang menandatangani D Hasil, D Hasil berbeda dengan C Hasil, Undangan tidak tersampaikan kepada pasangan calon, diduga PPD mengubah dan memanipulasi angka perolehan suara.* Menurut Termohon dalil tersebut sudah tidak relevan untuk dipersoalkan lagi, karena telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan jajarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Bahwa dalam permohonannya pada poin 18 angka 7, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses rekapitulasi, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi terkait pelanggaran yang dicatat dalam Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tentang kejadian khusus pada Distrik Jita yang pada pokoknya menyatakan; *keberatan di tingkat pleno Jita tidak diakomodir, terdapat kecurangan yang dilakukan dengan menghapus C Pleno.* Menurut Termohon dalil tersebut sudah tidak relevan untuk dipersoalkan lagi, karena telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan jajarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Bukti T-60]**
14. Bahwa merujuk Jawaban Termohon pada di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
15. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, bertanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	JOHANNES RETTOB, S.Sos, M.M. Dan EMANUEL KEMONG	77.818 Suara
2	MAXIMUS TIPAGAU, S.E. DAN PEGGI PATRICIA, S.E.	66.268 Suara
3	ALEXSANDER OMALENG DAN YUSUF ROMBE, S.Ak	74.139 Suara
<b>JUMLAH TOTAL SUARA SAH</b>		<b>218.225 Suara</b>

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2025 dan 11 Februari 2025, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-88 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita acara Nomor: 165/PL.02.2-BA/9404/2024 tentang klarifikasi persyaratan calon atas tanggapan masyarakat terhadap calon Bupati Kabupaten Mimika atas nama Johannes Rettob, S.Sos., M.M. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 21 September 2024;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Gubernur;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-PPWP;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Agimuga;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Timur;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Barat;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Jita;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Jila;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Timur Jauh;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Tembagapura;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Barat Jauh;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Kwamki Narama;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Alama;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Amar;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Hoya;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Tengah;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Iwaka;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Barat Tengah;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Telaah Hukum KPU Kabupaten Mimika atas rekomendasi Panwaslu Distrik Mimika Baru tertanggal 3 Desember 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 60 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 08 Kelurahan Dingo Narama Tindak Lanjut Surat Pengantar Rekomendasi Panwaslu Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Nomor 001/PM.02.02/PT-04/030/12/2024 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Mimika Baru;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Kuala Kencana;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Telaah Hukum Atas Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 2 Desember 2024;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 59 Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan PSU di TPS 01 Kampung Kadun Jaya Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan TPS 01 Kampung Nawaripi Distrik Wania untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Distrik Wania;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 8 Kelurahan Wanagon;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 3 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 7 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Kelurahan Timika Indah Distrik Mimika Baru;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 15 Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 10 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 13 Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 1 Kelurahan Koperapoka Distrik mimika Baru;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 9  
Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 5  
Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 8  
Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 6  
Kelurahan Otonoma Distrik Mimika Baru;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 3  
Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 18  
Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 9  
Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 7  
Kampung Nawaripi Distrik Wania;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 12  
Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 21  
Kelurahan Inauga Distrik Wania;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 16  
Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS  
6 Kelurahan Harapan Distrik Kwamki Narama;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 9  
Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 15  
Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 13  
Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 9  
Kelurahan Inauga Distrik Wania;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 6 Kampung Nawaripi Distrik Wania;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kampung Wacakam Distrik Jita;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kampung Bulumen Distrik Jita;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kampung Sempan Timur Distrik Jita;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kampung Kanmapri Distrik Jita;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Kumpulan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten Mimika di Distrik:
1. Distrik Tembagapura;
  2. Distrik Agimuga;
  3. Distrik Jila;
  4. Distrik Mimika Barat Jauh;
  5. Distrik Mimika Barat;
  6. Distrik Mimika Timur Jauh;
  7. Distrik Jita;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mimika;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Agimuga Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:

1. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Amungun, Distrik Agimuga;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Aramsolki, Distrik Agimuga;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Emkoma Halama, Distrik Agimuga;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Emogoma, Distrik Agimuga;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Hinat Untung, Distrik Agimuga;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kiliarma, Distrik Agimuga;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Fakafuku, Distrik Agimuga;
  8. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Masasimamo, Distrik Agimuga;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Wania, Distrik Mimika Timur;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Wania, Distrik Mimika Timur;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kaugapa, Distrik Mimika Timur;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Kaugapa, Distrik Mimika Timur;

5. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Kaugapa, Distrik Mimika Timur;
6. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Poumako, Distrik Mimika Timur;
7. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Poumako, Distrik Mimika Timur;
8. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Poumako, Distrik Mimika Timur;
9. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Poumako, Distrik Mimika Timur;
10. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Poumako, Distrik Mimika Timur;
11. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Poumako, Distrik Mimika Timur;
12. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Tipuka, Distrik Mimika Timur;
13. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Muare, Distrik Mimika Timur;
14. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Muare, Distrik Mimika Timur;

15. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Hiripau, Distrik Mimika Timur;
  16. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Hiripau, Distrik Mimika Timur;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Mimika Barat, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kokonao, Distrik Mimika Barat;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Migiwia, Distrik Mimika Barat;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kiura, Distrik Mimika Barat;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Mimika, Distrik Mimika Barat;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Aparuka, Distrik Mimika Barat;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Apuri, Distrik Mimika Barat;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Atapo, Distrik Mimika Barat;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Jita, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Sumapro, Distrik Jita;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Sempan Timur, Distrik Jita;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Wenin, Distrik Jita;

4. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Noema, Distrik Jita;
5. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Wapu, Distrik Jita;
6. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Wacakam, Distrik Jita;
7. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Waituku, Distrik Jita;
8. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Bulumen, Distrik Jita;
9. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Kanmapiri, Distrik Jita;
10. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Jitak, Distrik Jita;

66. Bukti T-66 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:

1. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Ayuka, Distrik Mimika Timur Jauh;
2. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh;
3. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh;
4. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 901, Kampung/Kelurahan Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh;
5. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Ohotya, Distrik Mimika Timur Jauh;

6. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Omawita, Distrik Mimika Timur Jauh;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Fanamo, Distrik Mimika Timur Jauh;
  8. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Fanamo, Distrik Mimika Timur Jauh;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 03, Kampung/Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 04, Kampung/Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura;
  8. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Arwanop, Distrik Tembagapura;
  9. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Arwanop, Distrik Tembagapura;
  10. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan T"singa, Distrik Tembagapura;

11. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Jagamin, Distrik Tembagapura;
12. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Banigogong, Distrik Tembagapura;
13. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Opitawak, Distrik Tembagapura;
14. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Doliningokngin, Distrik Tembagapura;
15. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Banti Dua, Distrik Tembagapura;
16. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Aingogin, Distrik Tembagapura;
17. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura;
18. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura;
19. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 901, Kampung/Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura;
20. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 902, Kampung/Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura;
21. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 903, Kampung/Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura;
22. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 904, Kampung/Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura;

23. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 905, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
24. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 906, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
25. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 907, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
26. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 908, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
27. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 909, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
28. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 910, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
29. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 911, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
30. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 912, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
31. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 913, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
32. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 914, Kampung/Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura;
33. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Baluni, Distrik Tembapapura;

34. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Noselanop, Distrik Tembagapura;
  35. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Meningimponogama, Distrik Tembagapura;
  36. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Jongkogama, Distrik Tembagapura;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Tapomai, Distrik Mimika Barat Jauh;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Umar, Distrik Mimika Barat Jauh;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Potowai Buru, Distrik Mimika Barat Jauh;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Yapkoka, Distrik Mimika Barat Jauh;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Aindua, Distrik Mimika Barat Jauh.
69. Bukti T-69 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama;

2. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama;
3. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama;
4. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama;
5. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 05, Kampung/Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama;
6. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama;
7. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama;
8. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Meekurima, Distrik Kwamki Narama;
9. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Meekurima, Distrik Kwamki Narama;
10. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Landun Mekar, Distrik Kwamki Narama;
11. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Olaroa, Distrik Kwamki Narama;
12. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Olaroa, Distrik Kwamki Narama;

13. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Olaroa, Distrik Kwamki Narama;
14. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Bintang Lima, Distrik Kwamki Narama;
15. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Bintang Lima, Distrik Kwamki Narama;
16. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Damai, Distrik Kwamki Narama;
17. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Damai, Distrik Kwamki Narama;
18. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Walani, Distrik Kwamki Narama;
19. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Walani, Distrik Kwamki Narama;
20. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Amole, Distrik Kwamki Narama;
21. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Amole, Distrik Kwamki Narama;
22. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Lamopi, Distrik Kwamki Narama;
23. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Tunas Matoa, Distrik Kwamki Narama;

24. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 002, Kampung/Kelurahan Tunas Matoa, Distrik  
Kwamki Narama;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di  
tingkat TPS pada Distrik Alama Kabupaten Mimika, yaitu  
sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Alama, Distrik Alama;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Senawak, Distrik Alama;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Enggin, Distrik Alama;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Unimogom, Distrik  
Alama;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Bemoki, Distrik Alama;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Tagaralma, Distrik  
Alama;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Geselema, Distrik Alama;
  8. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 002, Kampung/Kelurahan Geselema, Distrik Alama;
  9. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Wuarem, Distrik Alama;
  10. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Jenggelo, Distrik Alama;
  11. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Purua, Distrik Alama;
  12. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI  
TPS 001, Kampung/Kelurahan Kilmit, Distrik Alama;

71. Bukti T-71 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Amar Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Amar, Distrik Amar;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kawar, Distrik Amar;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Manuare, Distrik Amar;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Ipiri, Distrik Amar;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Paripi, Distrik Amar;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL- KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Yaraya, Distrik Amar;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Hoya Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Hoya, Distrik Hoya;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Mamontoga, Distrik Hoya;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Jinonin, Distrik Hoya;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kulama Ogom, Distrik Hoya;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Puti, Distrik Hoya;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Jawa, Distrik Hoya;

73. Bukti T-73 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Atuka, Distrik Mimika Tengah;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Kampung/Kelurahan Atuka, Distrik Mimika Tengah;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Tiwika, Distrik Mimika Tengah;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Kampung/Kelurahan Keakwa Distrik Mimika Tengah;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Keakwa, Distrik Mimika Tengah;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Aikawapuka Distrik Mimika Tengah;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI, TPS 001, Kampung/Kelurahan Kamoro Distrik Mimika Tengah;
  8. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Kamoro Distrik Mimika Tengah;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Limau Asri Timur, Distrik Iwaka;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Limau Asri Timur, Distrik Iwaka;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Wangirja, Distrik Iwaka;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Wangirja, Distrik Iwaka;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Iwaka, Distrik Iwaka;

6. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Iwaka, Distrik Iwaka;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Naena Muktipura, Distrik Iwaka;
  8. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Naena Muktipura, Distrik Iwaka;
  9. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Naena Muktipura, Distrik Iwaka;
  10. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Mulia Kencana, Distrik Iwaka;
  11. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Mulia Kencana, Distrik Iwaka;
  12. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Mulia Kencana, Distrik Iwaka;
  13. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Pigapu, Distrik Iwaka;
  14. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Limau Asri Barat, Distrik Iwaka;
  15. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Limau Asri Barat, Distrik Iwaka;
  16. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 901, Kampung/Kelurahan Limau Asri Barat, Distrik Iwaka.
75. Bukti T-75 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:

1. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Uta, Distrik Mimika Barat Tengah;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Mupuruka, Distrik Mimika Barat Tengah;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Kampung/Kelurahan Kapiroya, Distrik Mimika Barat Tengah;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Wumuka, Distrik Mimika Barat Tengah;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Akar, Distrik Mimika Barat Tengah;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Mapar, Distrik Mimika Barat Tengah;
  8. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kipia, Distrik Mimika Barat Tengah;
  9. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;

2. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
3. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
4. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
5. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
6. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
7. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
8. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
9. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
10. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
11. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
12. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
13. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 013, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
14. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 014, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
15. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
16. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 016, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
17. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 017, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;

18. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 018, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
19. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 019, Kampung/Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
20. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
21. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
22. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
23. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
24. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
25. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
26. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
27. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
28. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
29. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
30. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011, Kampung/Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru;
31. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
32. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 013, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
33. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 014, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;

34. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
35. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 016, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
36. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 017, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
37. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 18, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
38. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 019, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
39. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 20, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
40. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 021, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
41. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 022, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
42. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 023, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
43. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 024, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
44. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 025, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
45. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 901, Kampung/Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru;
46. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru,;
47. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
48. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 03, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
49. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;

50. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
51. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 06, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
52. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
53. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
54. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
55. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
56. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 011, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
57. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
58. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 13, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
59. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 014, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
60. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015, Kampung/Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
61. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
62. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
63. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 03, Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
64. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 04, Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;

65. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
66. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
67. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
68. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 08,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
69. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
70. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
71. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
72. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
73. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 013,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
74. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 014,  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
75. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015  
Kampung/Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru;
76. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
77. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
78. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
79. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
80. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 05,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;

81. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
82. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 07,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
83. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 08,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
84. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
85. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
86. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
87. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
88. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 013,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
89. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 014,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
90. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
91. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 016,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
92. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 017,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
93. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 018,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
94. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 019,  
Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
95. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01,  
Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
96. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002,  
Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;

97. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
98. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
99. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
100. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
101. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
102. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
103. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 9 Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
104. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
105. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 011, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
106. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012, Kampung/Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru;
107. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
108. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
109. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
110. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
111. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;

112. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 06, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
113. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
114. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
115. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
116. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 10, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
117. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 11, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
118. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 12, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
119. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 013, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
120. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 14, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
121. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
122. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 016, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
123. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 017, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
124. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 018, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
125. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 019, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;

126. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 020, Kampung/Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
127. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
128. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
129. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
130. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
131. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
132. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
133. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 07, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
134. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
135. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
136. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 010, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
137. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
138. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
139. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 13, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
140. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 014, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;

141. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
142. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 016, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
143. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 017, Kampung/Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru;
144. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
145. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
146. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
147. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
148. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
149. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
150. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
151. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
152. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009, Kampung/Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru;
153. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
154. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;

155. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
156. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
157. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
158. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
159. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
160. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
161. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
162. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 10, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
163. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011, Kampung/Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru;
164. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
165. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;

166. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
167. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
168. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
169. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
170. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
171. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
172. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
173. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
174. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
175. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
176. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 013,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
177. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 014,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
178. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015,  
Kampung/Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru;
179. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001,  
Kampung/Kelurahan Nayaro, Distrik Mimika Baru;
180. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01,  
Kampung/Kelurahan Minabua, Distrik Mimika Baru;
181. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002,  
Kampung/Kelurahan Minabua, Distrik Mimika Baru;

182. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 03, Kampung/Kelurahan Minabua, Distrik Mimika Baru;
  183. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Hangaitji, Distrik Mimika Baru;
  184. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Hangaitji, Distrik Mimika Baru;
  185. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Hangaitji, Distrik Mimika Baru;
  186. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Hangaitji, Distrik Mimika Baru.
77. Bukti T-77 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 06, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;

7. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 07, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
8. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 08, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
9. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 009, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
10. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 010, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
11. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 011, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
12. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 012, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
13. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 13, Kampung/Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana;
14. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana;
15. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02, Kampung/Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana;
16. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana;

17. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04, Kampung/Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana;
18. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 05, Kampung/Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana;
19. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
20. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
21. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
22. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
23. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
24. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
25. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 007, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
26. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 008, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;

27. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 901 Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
28. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 902 Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
29. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 903, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
30. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 904, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
31. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 905, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
32. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 906, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
33. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 907, Kampung/Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana;
34. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Bhintuka, Distrik Kuala Kencana;
35. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Bhintuka, Distrik Kuala Kencana;
36. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003, Kampung/Kelurahan Bhintuka, Distrik Kuala Kencana;
37. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Kampung/Kelurahan Tioka Kencana, Distrik Kuala Kencana;

38. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Tioka Kencana, Distrik Kuala Kencana;
39. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana;
40. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana;
41. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana;
42. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana;
43. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 03, Kampung/Kelurahan Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana;
44. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 004, Kampung/Kelurahan Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana;
45. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01, Kampung/Kelurahan Utikini Dua, Distrik Kuala Kencana;
46. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Utikini Dua, Distrik Kuala Kencana;
47. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Utikini Tiga, Distrik Kuala Kencana;
48. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001, Kampung/Kelurahan Jimbi, Distrik Kuala Kencana;

49. FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 002, Kampung/Kelurahan Jimbi, Distrik Kuala Kencana;
50. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Kampung/Kelurahan Jimbi, Distrik Kuala Kencana;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS pada Distrik Wania, Kabupaten Mimika, yaitu sebagai berikut:
1. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  2. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  3. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  4. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  5. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  6. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  7. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  8. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  9. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 09 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  10. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  11. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 11 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
  12. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012 Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;

13. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 013  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
14. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 0014,  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
15. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
16. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 016  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
17. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 017  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
18. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 18  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
19. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 019  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
20. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 20  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
21. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 021  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
22. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 022  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
23. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 023  
Kampung/Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Wania;
24. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
25. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
26. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
27. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
28. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;

29. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
30. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 07  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
31. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
32. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
33. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 10  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
34. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
35. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
36. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 013  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
37. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 14  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
38. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 015  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
39. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 016  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
40. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 017  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
41. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 018  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
42. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 019  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
43. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 0020  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
44. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 021  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;

45. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 022  
Kampung/Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
46. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001  
Kampung/Kelurahan Kadun Jaya, Distrik Wania;
47. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002  
Kampung/Kelurahan Kadun Jaya, Distrik Wania;
48. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003  
Kampung/Kelurahan Kadun Jaya, Distrik Wania;
49. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004  
Kampung/Kelurahan Kadun Jaya, Distrik Wania;
50. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
51. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
52. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
53. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
54. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
55. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
56. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 07  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
57. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
58. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
59. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010  
Kampung/Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania;
60. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001  
Kampung/Kelurahan Mawokau Jaya, Distrik Wania;

61. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002  
Kampung/Kelurahan Mawokau Jaya, Distrik Wania;
62. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003  
Kampung/Kelurahan Mawokau Jaya, Distrik Wania;
63. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004  
Kampung/Kelurahan Mawokau Jaya, Distrik Wania;
64. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001  
Kampung/Kelurahan Mandiri Jaya, Distrik Wania;
65. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 002  
Kampung/Kelurahan Mandiri Jaya, Distrik Wania;
66. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 001  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
67. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 02  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
68. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 003  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
69. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 004  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
70. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 005  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
71. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 006  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
72. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 007  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
73. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 008  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
74. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 009  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
75. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 010  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;
76. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 011  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania;

77. FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 012  
Kampung/Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania.
79. Bukti T-79 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Rekomendasi PSU di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, sebagai berikut:
1. Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
  2. Surat Panwas Distrik Jila Nomor 003/PM.00.002/K.PT.04/04/12/2024 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Distrik berkenaan dengan Penghitungan Suara Ulang di Distrik Jila tertanggal 6 Desember 2024;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Surat Panwas Distrik Tembagapura Nomor 09/RT-DT/04-PT/12/2024 perihal Saran Perbaikan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik Tembagapura tertanggal 4 Desember 2024.
81. Bukti T-81 : Fotokopi Kumpulan Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat Kabupaten Mimika Di Distrik:
1. Distrik Mimika Baru;
  2. Distrik Mimika Timur Jauh;
  3. Distrik Mimika Timur;
  4. Distrik Mimika Tengah;
  5. Distrik Tembagapura;
  6. Distrik Wania;
  7. Distrik Mimika Barat Jauh;
  8. Distrik Mimika Barat Tengah;
  9. Distrik Mimika Barat;
  10. Distrik Kuala Kencana;
  11. Distrik Kwamki Narama;
  12. Distrik Jita;
  13. Distrik Jila;

14. Distrik Iwaka;
  15. Distrik Hoya;
  16. Distrik Amar;
  17. Distrik Agimuga;
  18. Distrik Alama.
82. Bukti T-82 : Fotokopi Kumpulan Dokumen mengenai Permintaan Klarifikasi kepada Dirjen Otonomi Daerah, sebagai berikut:
1. Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 507/PL.02.2-SD/9404 Perihal Pengantar Klarifikasi tertanggal 20 September 2024;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 507/PL.02.2-SD/9404/2024 Perihal Pengantar Klarifikasi tertanggal 18 September 2024;
  3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA perihal Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian tertanggal 27 Agustus 2024.
83. Bukti T-83 : Fotokopi Kumpulan Dokumen mengenai Permintaan Klarifikasi kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 508/PL.02.2-SD/9404/2024 perihal Surat Pengantar tertanggal 20 September 2024;
  2. Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 508/PL.02.2-SD/9404/2024 perihal Surat Pengantar Klarifikasi tertanggal 19 September 2024;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 508/PL.02.2-SD/9404/2024 perihal Surat Pengantar Klarifikasi tertanggal 18 September 2024;
  4. Foto Dokumentasi Penerimaan Surat Pengantar Klarifikasi.

84. Bukti T-84 : Fotokopi Kumpulan Dokumen mengenai Permohonan Petunjuk kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai berikut:
1. Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 509/PL.02.2-SD/9404/2024 perihal Permohonan Petunjuk tertanggal 20 September 2024;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 509/PL.02.2-SD/9404/2024 perihal Permohonan Petunjuk tertanggal 18 September 2024;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 493/PL.02.2-SD/9404/2024 perihal Permohonan Petunjuk dan Pendampingan Verifikasi ke Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 September 2024.
85. Bukti T-85 : Fotokopi Kumpulan Dokumen mengenai Permintaan Koordinasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Mimika, sebagai berikut:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 512/PL.02.2-SD/9404/2024 perihal Klarifikasi tertanggal 20 September 2024;
  2. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 200.2.1/309/2024 perihal Balasan Klarifikasi tertanggal 20 September 2024.
86. Bukti T-86 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024, di Distrik Agimuga;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua/Anggota KPPS di Kabupaten Mimika, sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan atas nama Rinaldi Kibak selaku Ketua KPPS pada TPS 001 Kampung/Kelurahan Emkoma Halama Distrik Agimuga tertanggal 6 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor

- 09/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;
2. Surat Pernyataan atas nama Marselus Tsenawatne selaku Ketua KPPS pada TPS 001 Kampung/Kelurahan Aramsolki Distrik Agimuga tertanggal 6 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 08/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;
  3. Surat Pernyataan atas nama Gloria Fike Deikme selaku Ketua KPPS pada TPS 001 Kampung/Kelurahan Emogoma, Distrik Agimuga tertanggal 6 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 07/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;
  4. Surat Pernyataan atas nama Shandy Chrisye Sopacua selaku Anggota KPPS pada TPS 02 Kampung/Kelurahan Wania Distrik Mimika Timur tertanggal 6 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 06/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;
  5. Surat Pernyataan atas nama Marcia Agnes Megawati Orun selaku Ketua KPPS pada TPS 01 Kampung/Kelurahan Ipiri, Distrik Amar tertanggal 8 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 05/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;

6. Surat Pernyataan atas nama Diana Henderina Walten selaku Anggota KPPS pada TPS 04 Kampung/Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru tertanggal 6 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 04/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;
7. Surat Pernyataan atas nama Maurits E.S Limbora selaku Ketua PPS pada Kampung Amar, Distrik Amar tertanggal 8 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 03/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;
8. Surat Pernyataan atas nama Neo Rikardo Moyao selaku Ketua KPPS pada TPS 02 Kampung/Kelurahan Atuka, Distrik Mimika Tengah tertanggal 8 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 02/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;
9. Surat Pernyataan atas nama Veronika Latuperisa selaku Ketua/Anggota KPPS pada TPS 001 Kampung/Kelurahan Wakia Distrik Mimika Barat Tengah tertanggal 6 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 01/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025 oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H., M.Kn;
10. Surat Pernyataan atas nama Maria Mediatricz Rengil selaku Ketua KPPS pada TPS 007 Kel. Pasar Sentral Distrik Mimika Baru tertanggal 6 Februari 2025 yang diregister (Waarmerking) Nomor 10/W/NOT/SHCA/II/2025 tertanggal 8 Februari 2025

oleh Notaris atas nama Siti Heiranisya Cita Agca, S.H.,  
M.Kn;

88. Bukti T-88 : Rekaman Video pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Distrik Agimuga, yaitu sebagai berikut:

1. Rekaman Video dengan durasi 11 detik mengenai penghitungan suara yang dilaksanakan di TPS 01 Kampung/Kelurahan Aramsolki Distrik Agimuga tertanggal 27 November 2024;
2. Rekaman Video dengan durasi 13 detik mengenai penghitungan suara yang dilaksanakan di TPS 01 Kampung/Kelurahan Aramsolki Distrik Agimuga tertanggal 27 November 2024;
3. Rekaman Video dengan durasi 12 detik mengenai pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS 01 Kampung/Kelurahan Omogoma Distrik Agimuga tertanggal 27 November 2024;

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI TERMOHON**

##### **1. Musa Onawame**

- a. Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Agimuga;
- b. Terdapat 8 TPS di Distrik Agimuga dan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah untuk pasangan calon 01 sebesar 834 suara, pasangan calon 02 sebesar 0 suara dan pasangan calon 03 sebesar 0 suara dan seluruh saksi hadir namun pasangan calon 02 dan pasangan calon 03 tidak menandatangani Model D.Hasil;
- c. Pleno rekapitulasi Distrik Agimuga dilakukan di Timika pada 2 Desember 2024. Pada saat perpindahan kotak suara dari Agimuga menuju Timika, kotak suara di jaga oleh Pandis, PPD dan KPPS. Alasan perpindahan rekapitulasi Distrik Agimuga ke Timika adalah tidak adanya sinyal di Agimuga dan dalam

porses perpindahan tersebut tidak terdapat keberatan. Kondisi kotak suara pada saat perpindahan masih dalam kondisi terkunci namun kertas segelnya yang rusak;

- d. Terdapat pengawasan oleh PPD Distrik Agimuga pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS Agimuga dan terdapat daftar hadir pemilih serta saksi melihat banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada Distrik Agimuga.

## 2. Franklin Delano Rumbiak

- a. Saksi adalah anggota PPD Distrik Kwamkinarama;
- b. Proses pemungutan suara di TPS Kwamkinarama berjalan dengan lancar dengan dihadiri seluruh saksi paslon dan Pengawas TPS. Dalam penghitungan suara, seluruh saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS;
- c. Untuk rekapitulasi Distrik Kwamkinarama, semua pasangan calon menandatangani Model D.Hasil dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah untuk pasangan calon 01 sebesar 2696 suara, pasangan calon 02 sebesar 5545 suara dan pasangan calon 03 sebesar 2818 suara.

## 3. Oktovianus Kaaf

- a. Saksi adalah Ketua PPD Distrik Wania;
- b. Pada rekapitulasi tingkat TPS, semua saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil dan C.Plano dan tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun pada pleno rekapitulasi Distrik Wania semua saksi pasangan calon hadir namun terdapat keberatan saksi pasangan calon 03 berupa DPK yang tinggi di TPS 03 Kampung Nawaripi dan TPS 08 Inauga;
- c. Terdapat rekomendasi dari Panwas Distrik Wania berupa PSU di 6 TPS Distrik Wania. Terhadap rekomendasi tersebut, PPD Distrik Wania meneruskan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk memutuskan dan menindaklanjuti adanya rekomendasi tersebut. KPU Kabupaten Mimika memutuskan untuk melaksanakan PSU di 2 TPS yaitu TPS 01 Kampung Nawaripi dan TPS 01 Kadun Jaya;
- d. Terdapat daftar hadir pemilih termasuk daftar hadir PSU untuk Distrik Wania;

- e. Terdapat 3183 sisa surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa suara cadangan.

#### 4. Fransiskus Tawurutubun

- a. Saksi adalah anggota PPD Distrik Kuala Kencana;
- b. Terdapat 50 TPS pada Distrik Kuala Kencana dan sebagian besar saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil dan tidak ada rekomendasi dari Panwas TPS;
- c. Pleno rekapitulasi Distrik Kuala Kencana dihadiri oleh semua saksi pasangan calon namun saksi pasangan calon 01 tidak menandatangani Model D. Hasil tetapi tidak terdapat keberatan serta rekomendasi dari Panwas Distrik. Terdapat 23.888 pengguna hak pilih/DPT untuk Distrik Kuala Kencana dan 14 sisa surat suara sisa. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah untuk pasangan calon 01 sebesar 6712 suara, pasangan calon 02 sebesar 9812 suara dan pasangan calon 03 sebesar 7898 suara.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI :

##### A. EKSEPSI PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena selain perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan perolehan suara adalah sebanyak 11.550 suara (**5.29%**) telah melebihi ambang batas maksimal 1.5%, juga karena masalah dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika atas sebanyak tujuh kali laporan, sedangkan tentang pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu langsung umum bebas rahasia (luber) serta jujur dan adil dan pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan one man one vote di Kabupate Mimika, tidak

pernah diajukan keberatan oleh Saksi-saksi Pemohon pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS yang dituduhkan, serta tidak ada temuan maupun rekomendasi dari PTPS maupun Panwas Distrik.

Eksepsi tentang KEDUDUKAN HUKUM ini diajukan berdasarkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 Juli 2024, penduduk Kabupaten Mimika berjumlah sebanyak 315.995 jiwa (Vide: **Bukti PT-3**). Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 paling banyak 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah yang ditetapkan Termohon, yakni sebanyak 218.225 suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 (Vide: **Bukti PT-4**).
2. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan Termohon No. 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024, pukul 23.34 WIT (Vide: **Bukti PT-4**) Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	JOHANNES RETTOB DAN EMANUEL KEMONG	77.818	35,66	<b>11.550 suara atau 5,29%</b>
2	MAXIMUS TIPAGAU DAN PEGGI PATRISIA PATTIPI	66.268	30,37	
3	ALEXSANDER OMALENG DAN YUSUF ROMBE PASARRIN	74.139	33,97	
<b>Jumlah total suara sah</b>		<b>218.225</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **77.818** suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = 66.268 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 218.225 suara. Dengan

demikian syarat **Ambang Batas Maksimal** bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1.5\% \times 218.225$  suara = **3.273** suara, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **11.550** suara atau sebesar **5,29 %** lebih besar dari 1.5 % Ambang Batas Maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 158 ayat (2) huruf 8 UU Pemilukada**

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 156 ayat (2) UU Pemilukada**

*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan*

*suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

**Pasal 2 PMK 3/2024**

*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

6. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu pada antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:
  - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
  - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
  - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
  - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
7. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu pada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilu pada dikarenakan terdapat alasan-alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
  - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
  - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
8. Bahwa penting untuk Pihak Terkait sampaikan, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu pada tersebut bersifat **KETAT** dan **TERBATAS**. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat 5 (lima)

karakteristik perkara dimana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (**PHP**) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya perubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:
  - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
  - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
  - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
  - 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
  - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).
- b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (**PSU**), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:
  - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
  - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
  - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).
- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang

- telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
- 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
  - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samsir);
  - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
  - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).
- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (**KPPS**), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;
  - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;
  - 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (**DPT**) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.

9. Bahwa kelima model perkara tersebut yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **KETAT** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pemilukada terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan ataupun menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan yang mempersoalkan dugaan pelanggaran, yang meliputi:
  - a. Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Tahun 10 Tahun 2016.  
Menurut Pemohon, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Galon Nomor Urut 01 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 22 September 2024, merupakan petahana yang melakukan mutasi pegawai.
  - b. Pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu langsung umum bebas rahasia (luber) serta jujur dan adil dan pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan one man one vote di Kabupate Mimika
11. Bahwa argumentasi Pihak Terkait yang menegaskan bahwa tidak terdapat dasar dan alasan untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, karena permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran pasal 71 UU 10/2016 telah berulang kali dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mimika, dan Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 telah diundang oleh Bawaslu Mimika untuk memberikan Klarifikasi, berdasarkan Undangan Klarifikasi tertanggal 24 September 2024 dengan Nomor : 275/PP.0002/K.PA-16/09/2024 untuk Laporan dengan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024. (**Bukti PT-5 dan PT-6**)
12. Bahwa selain itu, dalil yang dijadikan dasar pengajuan keberatan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi mendasarkan atas pelanggaran TSM dengan

menggunakan isu utama bahwa Johannes Rettob adalah Bupati Mimika periode 2019 s.d. 2024 yang telah melakukan mutasi pejabat tanpa izin Mendagri, yang melanggar pasal 17 UU 10/2016, sehingga beralasan hukum untuk didiskualifikasi.

13. Bahwa terhadap isu utama tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu dan dari klarifikasi, terjawab bahwa Johannes Rettob bukan Bupati Mimika Periode 2019-2024. Fakta hukum yang benar, bahwa Johannes Rettob adalah Wakil Bupati Mimika yang berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang dilantik pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, tertanggal 26 Agustus 2019 (**Bukti PT-7**). Sebagai Wakil Bupati yang oleh Mendagri ditunjuk menjalankan tugas Bupati Mimika yang kedua kalinya terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024, Johannes Rettob tidak pernah melakukan mutasi pejabat-pejabat ASN yang beredar dalam bentuk "Petikan Keputusan" yang ditandatangani Penjabat Sekda Mimika atas nama :
- a) **Rintho Hisar Siahaan, A.M.d**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-8**).
  - b) **Irnayatha Bala, S.T., M.Si**, Petikan **Surat** Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/215/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-9**).
  - c) **Herdiana Asang, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-10**).
  - d) **Linda Tebong, S.Kom., M.M**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-11**).
  - e) **Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-12**).
  - f) **Rika, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024; (Vide : **Bukti PT-13**).
  - g) **Susan Elisabeth Parore, A.Md**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-14**).

- h) **Filton Defilto Loppies, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-15**).
- i) **Valerianto Yoseph Rahaded. ST**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-16**).
- j) **Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-17**).
- k) **Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/224/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-18**).
- l) **Daud Tandi Patadiangan, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-19**).
- m) **Musdalifa, S. Kom., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/226/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-20**).
- n) **Aris Amir Timang, S.T., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/227/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-21**).
- o) **Guntur Rumbekwan, S.Akun**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-22**).

Petikan Keputusan tersebut diterbitkan dengan Kode Nomor SK 824.3 dan 824.4 yang bukan Kode Nomor SK produk Surat Keputusan Bupati Mimika, padahal kode surat Keputusan Bupati yang benar adalah kode surat Nomor 821.2 (Vide : **Bukti PT 35 dan Bukti PT-36**)

- 14. Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU 10/2016 telah dilaporkan dan diselesaikan penegakan hukumnya oleh Bawaslu Mimika, namun tidak satu pun yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran.
- 15. Bahwa adapun berkenaan dengan pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu langsung umum bebas rahasia (luber) serta jujur dan adil dan pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan one man one vote di Kabupate Mimika, keberatan tersebut baru disampaikan setelah Pemohon

mengetahui pasangan dirinya memperoleh suara paling rendah dan tertinggal dari kedua pasangan calon lainnya.

16. Bahwa saksi-saksi Pemohon di TPS tidak pernah mengajukan keberatan pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS yang dituduhkan, serta tidak ada temuan maupun rekomendasi dari PTPS maupun Panwas Distrik.
17. Bahwa atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis di atas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada. Dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak **11.550** suara atau sebesar **5,29 %** dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengenyampingkan berlakunya syarat ambang batas tersebut, maka terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024.

Atas dasar argumentasi yuridis di atas, maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terbukti menurut hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

#### **B. Petitum Alternatif *Obscuur Libel* atau Kabur**

Bahwa menurut Pihak Terkait, petitum alternatif yang dimohonkan kabur atau obscuur libel, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **petitum alternatif angka 1**, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang selengkapnya, berbunyi :
 

*“Atau,*

  1. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024”;*
2. Bahwa dengan petitum alternatif tersebut, maka yang hendak diberlakukan adalah petitum alternatif yang dimulai dari kata “ATAU, petitum angka 1 dan seterusnya”.

3. Bahwa akan tetapi, dalam petitum alternatif tersebut tidak didahului permintaan pembatalan hasil perolehan suara pasangan calon di seluruh TPS se Kabupaten Mimika, sehingga hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 adalah sah dan tetap berlaku.
4. Bahwa oleh karenanya, atas hasil perolehan suara pasangan calon di seluruh TPS se Kabupaten Mimika yang tidak dibatalkan tersebut tidak dapat diulang sebagaimana Pemohon mintakan dalam petitumnya.  
Dengan demikian, atas petitum alternatif yang tidak didahului permintaan untuk membatalkan keputusan termohon tentang hasil perolehan tingkat kabupaten yang menjadi obyek sengketa, selain kabur atau obscur libel, juga dalam penalaran yang wajar, petitum *a quo* dipastikan non eksekutabel. Oleh karenanya, petitum permohonan yang demikian terbukti kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan hukum, sehingga terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.

4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika 2024

Adapun keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan permohonan Pemohon selengkapnya disampaikan dalam uraian sebagai berikut:

**A. TANGGAPAN ATAS DALIL PELANGGARAN JOHANNES RETTOB (PASANGAN CALON NOMOR URUT 1) PADA SAAT MENJABAT SEBAGAI PLT BUPATI MIMIKA PERIODE 2019-2024 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SERIUS BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI**

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada dalil permohonannya Point A angka 1) sampai dengan angka 23) pada halaman 8 sampai dengan halaman 17 berkenaan dengan pelanggaran pasal 71 UU 10/2016, dengan menegaskan penolakannya bahwa Johannes Rettob tidak pernah melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, dengan terlebih dahulu menegaskan bahwa JOHANNES RETTOB yang baru pertama kali mencalonkan menjadi Bupati Mimika adalah Wakil Bupati Mimika Periode 2019-2024.

**JOHANNES RETTOB selaku Wakil Bupati Mimika Periode 2019-2024**

1. Bahwa argumentasi yudiris untuk membuktikan bahwa JOHANNES RETTOB adalah Wakil Bupati Mimika Periode 2019-2024 mendasarkan pada fakta hukum berikut :

- 1.1. Johannes Rettob adalah Wakil Bupati Mimika yang berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang dilantik pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, tertanggal 26 Agustus 2019 (Vide : **Bukti PT-7**);
- 1.2. Pada tanggal 7 September 2022, Bupati Eltinus Omaleng ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Mendagri menunjuk Johannes Rettob – Wakil Bupati Mimika, untuk menjalankan tugas Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.91-5566/SJ tertanggal 16 September 2022, Perihal : Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika(**Bukti PT-23**);
- 1.3. Pada tanggal 26 September 2022, Sekretaris Daerah Provinsi Papua menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tanggal 16 September 2022 dengan mengirim surat dengan Nomor : 132/11606/SET, Perihal : Penunjukan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika (**Bukti PT-24**);
- 1.4. Pada tanggal 12 Januari 2023, Bupati Eltinus Omaleng diberhentikan Sementara oleh Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 17 Februari 2023 (**Bukti PT-25**);
- 1.5. Pada tanggal 9 Mei 2023, Wakil Bupati Johannes Rettob diberhentikan Sementara oleh Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 29 Mei 2023, karena ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua; (**Bukti PT-26**);
- 1.6. Pada tanggal 5 Juni 2023, Mendagri mengangkat Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua

Tengah (**Bukti PT-27**), selanjutnya tanggal 7 Juni 2023 Ditjen Otda meminta segera Penjabat Gubernur Papua Tengah untuk melaksanakan pelantikan terhadap Sdr. Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/4136/OTDA (**Bukti PT-28**);

- 1.7. Pada tanggal 18 Juli 2023, Bupati Eltinus Omaleng diputus lepas oleh Pengadilan Negeri Makassar, kemudian Eltinus Omaleng kembali aktif sebagai Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 31 Agustus 2023 (**Bukti PT-29**);
- 1.8. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Wakil Bupati Johannes Rettob diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap (Vide : **Bukti PT-30**), dan kuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2456 K/Pid.Sus/2024 (Vide : **Bukti PT-31**), kemudian Johannes Rettob kembali aktif sebagai Wakil Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6153 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 16 November 2023 (**Bukti PT-32**);
- 1.9. Pada 24 April 2024, Bupati Eltinus Omaleng diputus bersalah oleh Mahkamah Agung, akan tetapi Mendagri baru menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dengan Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024 (**Bukti PT-33**);
- 1.10. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Mendagri tersebut Johannes Rettob Wakil Bupati Mimika **ditunjuk** untuk melaksanakan tugas dan Kewenangan Bupati Mimika sejak 24 April 2024;
- 1.11. Bahwa sampai berakhirnya masa bhakti tanggal 6 September 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024,

Mendagri tidak pernah mengangkat maupun menetapkan Johannes Rettob sebagai Bupati Mimika. Atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka sampai dengan selesai masa bhakti Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika tidak pernah ditetapkan dan diangkat menjadi Bupati Mimika oleh Mendagri (**Bukti PT-34**);

- 1.12. Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1/SPPA/2024, didalam pertimbangan hukumnya menguraikan tentang makna petahana. Yakni pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih menjabat, yang dalam konteks pilkada, istilah petahana merupakan sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama;

Bahwa dengan status Jabatannya sebagai Wakil Bupati sampai dengan berakhir masa bhaktinya per-6 September 2024, halmana Johannes Rettob - Wakil Bupati Mimika yang oleh Mendagri tidak pernah ditetapkan dan diangkat menjadi Bupati Mimika, saat ini maju untuk posisi yang berbeda, yakni sebagai "Calon Bupati Mimika".

Maka, menurut hemat Pihak Terkait, keikutsertaan Johannes Rettob dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 tidak dapat dikategorikan maju lagi untuk jabatan yang sama, sehingga mutatis mutandis tidak pula termasuk kategori sebagai Petahana Bupati Mimika 2019-2024.

- 1.13. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung a quo, maka dapat dibuktikan bahwa keikutsertaan Johannes Rettob sebagai Calon Bupati No Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 adalah dalam kedudukan sebagai Wakil Bupati Mimika Periode 2019 - 2024, **bukan Bupati Mimika Periode 2019-2024**.

- 1.14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 20 Mei 2024, memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Eltinus Omaleng, S.E., M.H dari jabatannya sebagai Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024, karena terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024, selanjutnya menunjuk saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M, Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024 untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Mimika, mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 April 2024. (Vide : **Bukti PT-33**)

- 1.15. Kedudukan Johannes Rettob dalam Pemerintah Kabupaten Mimika, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tertanggal 20 Mei 2024 adalah sebagai Wakil Bupati Mimika. Pada tanggal 20 Mei 2024 Wakil Bupati Mimika – Johannes Rettob ditunjuk oleh Menteri untuk menjalankan tugas dan kewenangan Bupati Mimika. (Vide : **Bukti PT-33**)
- 1.16. Bahwa Selanjutnya Johannes Rettob diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024. Apalagi, hal tersebut terkonfirmasi bahwa keikutsertaan Johannes Rettob sebagai Calon Bupati No Urut 1 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah keikutsertaan yang pertama kali sebagai Calon Bupati Mimika. (Vide : **Bukti PT-34**)
2. Bahwa argumentasi yuridis pada Point Angka 1.1. s/d 1.16 Keterangan Pihak Terkait di atas menjadi dasar untuk meneguhkan Johannes Rettob adalah Wakil Bupati Mimika periode 2019 s/d 2024, yang maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024.

### **JOHANNES RETTOB TIDAK PERNAH MELAKUKAN MUTASI TERHADAP ASN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

3. Bahwa bantahan secara ringkas disampaikan sebagai berikut :
  - 3.1. Calon Bupati No. Urut 1 - Pihak Terkait **tidak pernah** melakukan pelanggaran UU 10/2016 sebagaimana didalilkan Pemohon pada Angka 3 Pokok Permohonan. Demikian pula, **tidak pernah**

menerbitkan Keputusan penggantian pejabat sebagaimana Petikan Keputusan bertanggal 30 Juli 2024 yang beredar luas, sebagaimana didalilkan Pemohon pada Angka 7-9 Pokok Permohonan. Bahkan petikan-petikan keputusan tersebut pertama diketahui oleh Johannes Rettob melalui media, yang ternyata dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh **Pj Sekretaris Daerah Mimika** yang Induk dari Petikan Keputusan tersebut tidak pernah ada sama sekali, karena memang Plt Bupati Mimika tidak pernah membuat dan menandatangani Keputusan penggantian pejabat.

- 3.2. Penataan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika pada saat itu sedang dalam proses untuk mendapatkan "Pertimbangan Teknis" dari Badan Kepegawaian Negara yang merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan Surat KASN Nomor : B-876/JP.01/03/2024 yang pada pokoknya menegaskan, agar dilakukan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dan rekomendasi KASN bersifat mengikat, wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang; (Vide : **Bukti PT-49**). Penataan kembali diajukan dengan
- 3.3. Plt Bupati Mimika menindaklanjuti penataan kembali dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada Mendagri melalui Gubernur Papua Tengah pada 13 Juni 2024, untuk melakukan pembatalan Keputusan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang diterbitkan Bupati Eltonus Omaleng pada 4 Desember 2023 lalu. Permohonan tersebut disampaikan dengan Surat Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi dengan melampirkan Telaahan/Kajian Staf tentang Penataan Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Vide : **Bukti PT-56 dan Bukti PT-57**).

- 3.4. Sementara permohonan berproses di Kemendagri, terbit pula Rekomendasi dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua bertanggal 2 Juli 2024 dengan Surat Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024 (Vide : **Bukti PT-54 dan Bukti PT-55**) yang merekomendasikan kepada Bupati Mimika agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima :
- a. membatalkan SK Bupati No. 821.2-2-118 tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana Rekomendasi KASN melalui surat No. B-876/JP.01/03/2024 tanggal 6 Maret 2024.
  - b. segera melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan proses pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, yang dilakukan sebagai Upaya penyelesaian permasalahan ini.
- 3.5. Mendagri menjawab surat permohonan Plt Bupati Mimika melalui Pj. Gubernur Papua Tengah Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, dengan Surat Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA Perihal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Kabupaten Mimika (Vide : **Bukti PT-58**). Pada pokoknya, permohonan pembatalan belum dapat diproses, karena harus melalui tahapan :
- 1) Permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas beserta lampiran yang dipersyaratkan melalui layanan aplikasi SI-OLA melalui website <http://ula.kemendagri.go.id>.
  - 2) Melampirkan surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.
- 3.6. Menindaklanjuti arahan Mendagri dalam surat jawaban tersebut, Plt. Bupati Mimika mengirimkan permohonan ke Badan Kepegawaian Negara dengan :

- 3.6.1. Permohonan Pertimbangan Teknis atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dengan Surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 tertanggal 29 Juli 2024 (Vide : **Bukti PT-59**)
- 3.6.2. Permohonan pertimbangan teknis atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dengan surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024 (Vide : **Bukti PT-61**)
- 3.7. Badan Kepegawaian Negara menerbitkan **Persetujuan Pertimbangan Teknis** kepada Pemerintah Kabupaten Mimika pada tanggal **2 September 2024**, dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomot : 5836/R-AK.02.02/SD/K/2024 dengan menegaskan nama-nama pejabat yang disetujui untuk dikembalikan pada jabatan semula; (Vide : **Bukti PT-62**)
- 3.8. Atas Persetujuan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajukan Permohonan Persetujuan Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat Nomor : 800.1.3/0720/2024 bertanggal **3 September 2024** (Vide : **Bukti PT-63**)
- 3.9. Sementara permohonan kepada Mendagri berproses, pada tanggal **6 September 2024**, masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika periode 6 September 2019 s/d 6 September 2024 berakhir sebagaimana Surat Keputusan Mendagri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Johannes Rettob dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tertanggal 5 September 2024 (Vide : **Bukti PT-34**) bersamaan dengan pengangkatan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024. (Vide : **Bukti PT-64**).

- 3.10. Sementara persetujuan pengembalian jabatan diproses, Pejabat yang tidak sabar menunggu mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan mengajukan surat pada 3 Juni 2024. Pengunduran diri tersebut diajukan melalui Nota Dinas Kepala BKSDM, dan pada tanggal 20 Juli, Plt Bupati Mimika memberikan Disposisi : "setuju diproses sesuai peraturan perundang-undangan" (Vide : **Bukti PT-74**).
- 3.11. Pasca disposisi persetujuan pengunduran diri tersebut belum pernah ada tindak lanjut dari BPSDM ke Plt Bupati Mimika untuk proses penerbitan Surat Keputusan Pengunduran diri, karena nama-nama Pejabat yang mengundurkan diri tersebut merupakan bagian atau satu kesatuan dari Pejabat yang akan dikembalikan ke posisi semula, yang sedang dalam proses Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan kepada Mendagri dan Permohonan Pertimbangan Teknis ke Badan Kepegawaian Nasional sebagaimana Surat :
- 1) Surat ke Mendagri Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 (Vide : **Bukti PT-56 dan Bukti PT-57**).
  - 2) Surat ke BKN Nomor : 800.1.3/0429/2024 tertanggal 29 Juli 2024 (Vide : **Bukti PT-59**)
  - 3) Surat ke BKN Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024 (Vide : **Bukti PT-61**)
- 3.12. Tanpa perintah dan sepengetahuan Plt Bupati Mimika, beredar Petikan Keputusan yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah bertanggal 30 Juli 2024 sebagaimana dalil Permohonan, Petikan keputusan tersebut tidak pernah ada Keputusan Induknya.
- 3.13. Atas beredarnya petikan-petikan keputusan tersebut, Kemendagri melalui Plh Dirjen Otonomi Daerah meminta kepada Pj Gubernur Papua Tengah untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan Surat Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024.
- 3.14. Klarifikasi dan pembinaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah pada 29 Agustus 2024. Adapun Hasil Klarifikasinya, berdasarkan Laporan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Nomor

700/115/LHK/INSP/2024 tanggal 5 September 2024 (Vide : **Bukti-PT 66**), adalah :

- a. Kepala BKPSDM belum menerima secara resmi surat dari Pih Dirjen Otda terkait permasalahan sebagaimana disebutkan dalam surat.
  - b. Sejak ditunjuk menjadi Pelaksana Bupati Mimika per tanggal 24 April 2024 berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3 - 1124 tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, Pit. Bupati Mimika yaitu Johannes Rettob, S.Sos., M.M belum pernah melaksanakan pelantikan dan pemberhentian pejabat definitif ke pelaksana.
  - c. Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat 12 orang pejabat definitif yang dilantik tanggal 5 Desember 2023 oleh Bupati sebelumnya, mengundurkan diri dari jabatan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan meminta dikembalikan ke OPD BPKAD Kabupaten Mimika sebagai pelaksana.
  - d. Saat ini surat keputusan pemberhentian terhadap 12 orang pejabat yang mengundurkan diri tersebut masih proses di BKPSDM Kabupaten Mimika.
- 3.15. Sehari setelah Inspektorat Provinsi Papua Tengah turun melakukan klarifikasi dan pembinaan, Pj Sekretaris Daerah menarik Petikan-Petikan Surat Keputusan dimaksud dengan menerbitkan keputusan pembatalan bertanggal 30 Agustus 2024.
- 3.16. Atas isu dugaan mutasi pejabat yang beredar, Calon Bupati Pihak Terkait telah beberapa kali dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun dari proses Undangan Klarifikasi di Bawaslu dan dijelaskan secara kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya, Bawaslu menyimpulkan tidak satu pun laporan yang dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran pasal 71 UU 10/2016.
- 3.17. Dari hasil klarifikasi atas beredarnya petikan keputusan dan terbitnya keputusan pembatalan yang ditandangi Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tersebut, Pihak Terkait telah meminta klarifikasi

kepada yang bersangkutan, dan dijawab melalui Surat Pj Sekretaris Daerah tanggal 20 Januari 2025, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Petikan Surat Keputusan Mutasi Beberapa Aparatur Sipil Negara tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 826.3/234/2024 tertanggal 30 Agustus 2024. Yang ditandatangani Oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
2. Selama Masa Jabatan Pit. Bupati Mimika sejak April 2024 -- September 2024 Tidak Pernah dilakukan Pelantikan/ Rolling Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
4. Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terbukti bahwa Johannes Rettob tidak pernah melakukan Mutasi terhadap ASN Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga dalil tentang "Pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016 pada angka 1 s/d 19 Permohonan aquo, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

**Perjalanan kedinasan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob**

5. Untuk memperkuat argumentasi bantahan, disampaikan gambaran secara utuh perjalanan kedinasan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob sepanjang periode 2019 – 2024 dalam uraian kronologis di bawah ini.
6. Bahwa Johannes Rettob mulai dilantik dan menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika bersama-sama Eltinus Omaleng sebagai Bupati Kabupaten Mimika sejak tanggal 6 September 2019 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.91-3770 Tahun 2019; (Vide : **Bukti PT-7**)
7. Bahwa dalam perjalanan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob pernah diperhadapkan dengan permasalahan hukum, sehingga terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan di Kabupaten Mimika sebagaimana kronologis dalam matriks berikut:

Tabel: Timelime Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika  
Periode 2019-2024

No	Uraian	Tanggal	Keterangan
1	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Periode 2019-2024 (Eltinus Omaleng-Johannes Rettob)	6 September 2019	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.91-3769 Tahun 2019 dan SK Mendagri Nomor 132.91-3770 Tahun 2019, tertanggal 26 Agustus 2019
2	Bupati Eltinus Omaleng ditangkap KPK	7 September 2022	
3	Wakil Bupati Johannes Rettob ditunjuk menjadi Plt. Bupati Mimika	16 September 2016	Surat Mendagri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022
4	Bupati Eltinus Omaleng diberhentikan sementara	12 Januari 2023	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 17 Februari 2023
5	Wakil Bupati Johannes Rettob jadi Tersangka	25 Januari 2023	
6	Wakil Bupati Johannes Rettob mulai disidangkan	9 Mei 2023	
7	Wakil Bupati Johannes Rettob diberhentikan sementara	9 Mei 2023	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 29 Mei 2023
8	Valentinus Sudarjanto Sumito diangkat menjadi Penjabat Bupati Mimika	5 Juni 2023	surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika

			Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 Juni 2023
9	Eltinus Omaleng diputus lepas oleh PN Makassar	18 Juli 2023	
10	Eltinus Omaleng kembali aktif jadi Bupati Mimika	4 September 2023	Surat Keputusan (SK) Mendagri Noor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023, tentang Pengaktifan Kembali Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dan Pemberhentian Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 31 Agustus 2023
11	Johannes Rettob diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jayapura	17 Oktober 2023	P U T U S A N Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap
12	Johannes Rettob kembali aktif jadi Wakil Bupati Mimika	16 November 2023	Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2 1.3-6153 Tahun 2023
13	Eltinus Omaleng diputus bersalah oleh Mahkamah Agung	24 April 2024, Tetapi Eltinus Omaleng masih tetap melaksanakan tugasnya sampaikan dengan tanggal 20 Mei 2023.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024 tanggal 24 April 2024
14	Eltinus Omaleng diberhentikan dengan tidak hormat oleh Mendagri	20 Mei 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negri RI Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024
15	Johannes Rettob kembali menjadi Plt. Bupati Mimika untuk kedua kalinya.	20 Mei 2024, berlaku surut mulai tanggal 24 April 2024. Akan Tetapi Johannes Rettob mulai aktif melaksanakan tugas sejak Eltinus	Surat Keputusan Menteri Dalam Negri RI Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 (berlaku surut mulai 24 April 2024)

		Omaleng ditahan mulai 29 Mei 2024.	
16	Johannes Rettob dalam perkara Kasasi diputus bebas oleh Mahkamah Agung, dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika.	20 Mei 2024	P U T U S A N Nomor 2456 K/Pid.Sus/2024
17	Valentinus Sudarjanto Sumito diangkat menjadi Penjabat Bupati Mimika untuk kedua kalinya	5 September 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024
18	Berakhirnya masa Jabatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati Mimika	6 September 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024

**Kronologis Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas oleh Bupati Eltinus Omaleng pada Desember 2023, Rekomendasi KASN dan OMBUDSMAN, Serta Pertimbangan Teknis BKN kepada Wakil Bupati Johannes Rettob**

8. Bahwa atas terjadinya beberapa kali pergantian pimpinan daerah sebagaimana kronologis di atas, berdampak dan berpengaruh terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika;
9. Bahwa pada saat diaktifkan Kembali menjadi Bupati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Noor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 bertanggal 31 Agustus 2023, Eltinus Omaleng selaku Bupati Kabupaten Mimika Periode

2019-2024 (Vide : **Bukti PT-29**) telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan Bupati, antara lain :

- a. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : **821.2-118** tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023 (Vide :**Bukti PT- 35**)
- b. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : **821.2-119** tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023 (Vide :**Bukti PT- 36**);

yang memicu gelombang protes dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Demo protes bermunculan karena mutasi tersebut dilakukan tanpa mengikuti Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; (**Bukti PT-37, Bukti PT-38, Bukti PT-39, Bukti PT-40, Bukti PT-41, Bukti PT-42, Bukti PT-43, Bukti PT-44 dan Bukti PT-45**)

10. Bahwa atas mutasi besar-besaran tersebut, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua mengirim surat dengan nomor : B/0022/LM.11-31/0007.2024/II/2024 bertanggal 7 Februari 2024, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah. Isi surat Ombudsman tersebut adalah Permintaan Klarifikasi I atas adanya laporan tentang tindakan Bupati Mimika melakukan rotasi pada tanggal 5 Desember 2023 terhadap 6 (enam) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Jabatan yang dirotasi antara lain untuk jabatan Plt. Sekretaris Daerah Mimika merangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu juga rotasi jabatan Administrator dan Pengawas antara lain, sejumlah Kepala

Distrik, Kepala Bidang, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas; **(Bukti PT-46)**

11. Bahwa menjawab permintaan klarifikasi tersebut, pada tanggal 19 Februari 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Provinsi Papua Tengah mengirim surat dengan nomor : 800.1.10/23/BKSDM/2024 kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Perihal : Penyampaian Klarifikasi yang pada pokoknya memberikan klarifikasi terkait Surat Permintaan Klarifikasi I dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua surat dengan nomor : B/0022/LM.11-31/0007.2024/II/2024; **(Bukti PT-47)**
12. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 muncul pengaduan dari Solidaritas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dengan cara mengirim surat kepada Kepala Kantor Staf Presiden RI Cq. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dengan Perihal : Pengaduan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang pada pokoknya menerangkan tentang Kronologis Tahapan Promosi, Mutasi dan Demosi Jabatan yang dilakukan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng; **(Bukti PT-48)**
13. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan surat dengan nomor : B-876/JP.01/03/2024 dengan Perihal : Rekomendasi atas Hasil Klarifikasi dan Mediasi KASN ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, atas Laporan Pengaduan dari Masyarakat tertanggal 6 Desember 2023 yang melaporkan langsung pada tanggal 11 Desember 2023. Dalam Surat tersebut, Komisi ASN, pada pokoknya menjelaskan tentang pemberian rekomendasi hasil pengawasan dari KASN bersifat mengikat, wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang; **(Bukti PT-49)**
14. Bahwa pada 3 April 2024 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua meminta keterangan/klarifikasi secara langsung terkait laporan Masyarakat Solidaritas ASN Kabupaten Mimika yang terdaftar dengan Nomor Register 0007/LM/II/2024/JPR mengenai dugaan penyalahgunaan

wewenang oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait mutasi 138 PNS dengan jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, selanjut Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0012/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Septinus Timang, S.Sos., M.H., M.Si, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0013/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Laiko Fredi Laly, S.Sos, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0014/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Jefri Deda, S.Sos dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0015/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Bertha Banal, S.H., M.H; **(Bukti PT-50, Bukti PT-51, Bukti PT-52 dan Bukti PT-53)**

15. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada Plt. Bupati Mimika dengan Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024 Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Lampiran : 1 (satu) berkas yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Register : 0007/LM/I/2024/JPR tertanggal 2 Juli 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman tersebut, pada pokoknya menegaskan bahwa perlu dilakukan Tindakan korektif kepada saudara Terlapor yaitu :
  - a. Bupati Mimika agar membatalkan SK Bupati No. 821.2-2-118 tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana Rekomendasi KASN melalui surat No. B-876/JP.01/03/2024 tanggal 6 Maret 2024.
  - b. Bupati Mimika agar segera melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan proses pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, yang dilakukan sebagai Upaya penyelesaian permasalahan ini. Upaya perbaikan atas Tindakan korektif tersebut ditetapkan batasan waktunya, yakni dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima; **(Bukti PT-54 dan Bukti PT-55)**
16. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Plt. Bupati Mimika mengajukan permohonan pembatalan kepada Mendagri melalui Gubernur Papua

Tengah, atas mutasi-mutasi yang telah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika, serta mengembalikan dalam jabatan sebelumnya.

Permohonan tersebut disampaikan dengan Surat Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi dengan melampirkan Telaahan/Kajian Staf tentang Penataan Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (**Bukti PT-56 dan Bukti PT-57**).

Permohonan tersebut disampaikan dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi KASN Nomor : B-876/JP.01/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 (*Vide* : **Bukti PT 49**)

17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Mendagri menjawab surat permohonan Plt Bupati Mimika melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat Nomor: 100.2.2.6/5519/OTDA Perihal: Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Kabupaten Mimika.

Dalam surat jawabannya, Mendagri menyampaikan :

- a. Permohonan Plt. Bupati Mimika **belum dapat diproses lebih lanjut**, karena:
  - 3) Belum mengusulkan permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas beserta lampiran yang dipersyaratkan melalui layanan aplikasi SI-OLA melalui website <http://ula.kemendagri.go.id>.
  - 4) Belum melampirkan surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutase kepegawaian.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut **diminta kepada Plt. Bupati Mimika agar kembali mengusulkan permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula**, melalui

layanan aplikasi SI-OLA setelah mendapat pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara. **(Bukti PT-58)**

18. Bahwa menindaklanjuti arahan Mendagri tersebut, pada tanggal 29 Juli 2024 Plt. Bupati Mimika mengirim **surat pertama** tentang Permohonan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula.

Permohonan Pertimbangan Teknis tersebut diajukan dengan surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 29 Juli 2024 **(Bukti PT-59)**

19. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Pj. Gubernur Papua Tengah mengeluarkan surat Nomor : 800.1.3.3/985/PPT yang ditujukan kepada Plt. Bupati, Hal : Tindaklanjut atas Permohonan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/5519/ODTA tertanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa :

- a. Bahwa Proses Permohonan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika telah ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri bahwa permohonan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut.
- b. Proses permohonan dimaksud dapat dilanjutkan dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam surat Menteri Dalam Negeri.
- c. Plt. Bupati Mimika kembali dapat mengusulkan permohonan persetujuan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula melalui layanan aplikasi Si-OLA setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara; **(Bukti PT-60)**

20. Bahwa setelah melakukan serangkaian kegiatan evaluasi dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam kaitannya dengan penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) manajemen ASN, selanjutnya

Johannes Rettob selaku Plt. Bupati Mimika kemudian mengirim surat kedua permohonan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, sebagaimana surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024  
**(Bukti PT-61)**

21. Bahwa dalam permohonan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara dilampirkan 434 nama-nama Pejabat yang dimohonkan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, termasuk di antaranya 15 nama pejabat yang kemudian oleh Pemohon dipermasalahkan dalam permohonan ini.
22. Bahwa atas permohonan pertimbangan teknis tersebut, Badan Kepegawaian Negara baru menjawab dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomot : 5836/R-AK.02.02/SD/K/2024 dengan menegaskan nama-nama pejabat yang disetujui untuk dikembalikan pada jabatan semula; **(Bukti PT-62)**
23. Bahwa atas jawaban dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajukan permohonan persetujuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor : 800.1.3/0720/2024 bertanggal 3 September 2024, melalui Pj. Gubernur Papua Tengah. **(Bukti PT-63)**
24. Bahwa sementara permohonan persetujuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri tersebut berproses, tepat pada tanggal 6 September 2024, masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika periode 6 September 2019 s/d 6 September 2024 berakhir, bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Johannes Rettob dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024 (Vide : **Bukti PT-34**) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tentang pengangkatan

Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024. (**Bukti PT-64**)

25. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti menurut hukum bahwa sejak ditunjuk kembali untuk kedua kalinya menjadi Plt. Bupati Mimika terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai berakhirnya masa jabatan pada tanggal 6 September 2024, Johannes Rettob sama sekali tidak pernah memutasi mempromosikan maupun mendemosi ASN. Adapun permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula yang diusulkan pertimbangan teknisnya oleh Johannes Rettob kepada BKN baru disetujui tanggal 2 September 2024, empat hari sebelum berakhirnya masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika tanggal 6 September 2024, sehingga persetujuan dimaksud pun belum dapat ditindaklanjuti dengan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula.
26. Bahwa adapun mengenai Keputusan mutasi atas 15 (lima belas) orang yang diatasnamakan Plt Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024, hal tersebut Pihak Terkait bantah, bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Faktanya Johannes Rettob tidak pernah menerbitkan surat-surat keputusan dimaksud. Ketidakbenaran tersebut terkonfirmasi dari bentuk keputusan yang beredar berupa **Petikan Keputusan Bupati Mimika** yang pada bagian bawah petikan keputusan tersebut ditandatangani oleh **Penjabat Sekretaris Daerah** Kabupaten Mimika yang bernama **Dr. PETRUS YUMTE, S.H., M.Si**, kemudian kode nomor surat **824.3** dan **824.4** adalah bukan kode surat keputusan bupati, kode surat keputusan Bupati yang benar adalah kode surat Nomor **821.2** (Vide : **Bukti PT 35 dan Bukti PT-36**)
27. Bahwa ketidaklaziman lainnya, dalam Petikan keputusan yang diterbitkan Plt Sekda Mimika tersebut dibuat untuk satu orang dengan satu nomor surat keputusan tersendiri. Padahal, lazimnya, untuk nomor surat keputusan dibuat untuk keputusan mutasi, promosi atau demosi adalah dibuat satu keputusan untuk bersama-sama.
28. Bahwa Petikan Keputusan Bupati Mimika yang tidak pernah dibuat Johannes Rettob, namun ditandatangani oleh Plt Sekda dan diklaim sebagai

petikan dari Surat Keputusan yang seolah-olah ASLI-nya ditandatangani Plt Bupati Mimika, meliputi :

- 1) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rintho Hisar Siahaan, A.M.d; (Vide : **Bukti PT-8**)
- 2) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Irnayatha Bala, S.T., M.Si; (Vide : **Bukti PT-9**)
- 3) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Herdiana Asang, S.E ; (Vide : **Bukti PT-10**)
- 4) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Linda Tebong, S.Kom., M.M; (Vide : **Bukti PT-11**)
- 5) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si; (Vide : **Bukti PT-12**)
- 6) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rika, S.E; (Vide : **Bukti PT-13**)
- 7) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Elisabeth Parore, A.Md; (Vide : **Bukti PT-14**)
- 8) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Filton Defilto Loppies, S.E., M.Si; (Vide : **Bukti PT-15**)
- 9) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Valerianto Yoseph Rahaded. ST; (Vide : **Bukti PT-16**)
- 10) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si; (Vide : **Bukti PT-17**)

- 11) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si; (Vide : **Bukti PT-18**)
  - 12) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Daud Tandil Patadiangan, S.E; (Vide : **Bukti PT-19**)
  - 13) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Musdalifa, S. Kom., M.Si; (Vide : **Bukti PT-20**)
  - 14) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Aris Amir Timang, S.T., M.Si; (Vide : **Bukti PT-21**)
  - 15) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Guntur Rumbekwan, S.Akun; (Vide : **Bukti PT-22**)
29. Bahwa atas beredarnya Petikan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kabupaten Mimika dimaksud, pada tanggal 22 Agustus 2024 sampai muncul permintaan Konfirmasi dari Mendagri melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat nomor : 100.2.26/6414/OTDA, perihal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian yang pada pokoknya menyampaikan tentang :
- a. Agar Pj. Gubernur Papua Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dengan melakukan konfirmasi lapangan terhadap kebijakan Kepegawaian oleh Plt. Bupati Mimika yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan tanpa melalui Pertimbangan Teknis BKN.
  - b. Dalam hal terkonfirmasi benar, agar Pj. Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan berupa teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan Plt. Bupati Mimika dimaksud.

- c. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan pertama. **(Bukti PT-65)**
30. Bahwa berdasarkan surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah mengeluarkan Surat Tugas masing-masing Nomor 00.1.2.3/1135/SET dan Nomor 00.1.2.3/1136/SET untuk Tim BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Nomor 00.1.2.3/1137/SET dan Nomor 00.1.2.3/1138/SET untuk Tim Inspektorat Papua Tengah, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran informasi terkait Plt. Bupati Mimika telah melakukan melakukan mutasi dan pemberhentian dan demosi pejabat administrasi ke jabatan pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang tanpa melalui Pertimbangan Teknis Kepala BKN sebagaimana dituliskan dalam Surat Plh. Ditjen Otda Mendagri Nomor : 100.2.2.6/6424/OTDA tertanggal 22 Agustus 2024.
  31. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengeluarkan surat dengan nomor 700/115/LHK/INSP/2024, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : Laporan Hasil Koordinasi, disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, yang pada pokoknya menerangkan tentang Laporan Hasil Koordinasi atas Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Kepegawaian di Kabupaten Mimika untuk untuk menindaklanjuti Surat Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
    - a. Tim tidak dapat menyimpulkan bahwa 12 orang yang dimaksud dalam Surat Plh. Dirjen Otda sama dengan nama 12 Orang Pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan defenitif mengingat surat Plh. Dirjen Otonomi Daerah tidak melampirkan daftar nama 12 orang pejabat yang dimaksud.
    - b. Plt. Bupati Mimika belum pernah melaksanakan pelantikan maupun pemberhentian pejabat defenitif.
    - c. SK Pemberhentian untuk 12 orang pejabat defenitif yang dilantik tanggal 5 Desember 2023 tetapi mengundurkan diri dari jabatan, saat ini masih dalam proses di BKPSDM Kabupaten Mimika. **(Bukti PT-66)**

32. Selanjutnya dari Kesimpulan di atas disarankan kepada PJ. Gubernur Papua Tengah untuk:
- a. Berkoordinasi dengan Plh. Dirjen Otonomi Daerah agar mendapatkan daftar nama 12 orang Pejabat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024.
  - b. Memerintahkan Plt. Bupati Mimika agar mempedomani ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Pasal 25 ayat (2) yaitu terlebih dahulu meminta pertimbangan teknis Kepala BKN sebelum melakukan pemberhentian dan mutase baik bagi 12 (dua belas) orang pejabat definitive yang mengundurkan diri maupun dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutase kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan instansi. (Vide : **Bukti PT-6**)
33. Bahwa terkait dengan Petikan SK Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pj.Sekda Kabupaten Mimika yang dimintakan klarifikasi oleh Kemendagri melalui Surat Dirjen OTDA tertanggal 22 Agustus 2024 , Penjabat Sekretaris Daerah Mimika mengakui -bahwa penerbitan Petikan SK Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024 adalah **kekeliruannya dan atas inisiatif sendiri** selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2024 Pj. Sekda Kabupaten Mimika menandatangani Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Bupati Mimika tentang mutasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika; (**Bukti PT-67**)
34. Bahwa Direktorat Hukum dan Advokasi Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 JOHANNES RETTOB-EMANUEL KEMONG telah berkirim surat dengan Nomor : 01K/DHAP/JOEL/MMK/I/2025, Perihal : Mohon Klarifikasi, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon klarifikasi kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika atas dikeluarkan Petikan Keputusan Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024, dan Keputusan Bupati Mimika Nomor :

826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika. **(Bukti PT-68)**

35. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika mengeluarkan surat dengan Nomor : 800.1.8.1/053/2025, perihal : Klarifikasi, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa terkait dengan mutasi beberapa Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, merupakan inisiatif dari Aparatur Sipil Negara tersebut dengan mengajukan permohonan pribadi untuk dimutasikan pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
  - b) Petikan Surat Keputusan Mutasi beberapa Aparatur Sipil Negara tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 826.3/234/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
  - c) Bahwa selama masa jabatan Plt. Bupati sejak April 2024 – September 2024 Tidak Pernah dilakukan Pelantikan/Rolling Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. **(Bukti PT-69)**
36. Bahwa sampai dengan selesai masa Jabatan sebagai Plt. Bupati Mimika tertanggal 6 September 2024, belum ada surat perintah dari Mendagri untuk memberikan Izin Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kabupaten Mimika, sehingga Plt. Bupati Johannes Rettob belum mengeluarkan Surat Keputusan mutasi dan pelantikan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika;
37. Bahwa Johannes Rettob selaku Plt.Bupati Mimika sangat memahami maksud dan tujuan yang terkandung di dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa:

Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

38. Bahwa selama masa kepemimpinannya selaku Plt. Bupati Mimika untuk yang kedua kalinya terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan berakhirnya masa Jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika tanggal 6 September 2024 tidak pernah melakukan mutasi akan tetapi hanya mengangkat Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan jabatan yakni:

- a. Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor 821.2/71/2024 tanggal 09 Juni 2024, surat perintah pelaksana tugas tersebut diberikan kepada Nella Manggara, S.E, M.Si (**Bukti PT-70**)
- b. Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor 821.2/80/2024 tanggal 24 Juni 2024, surat perintah tugas tersebut diberikan kepada Marthen Tappi Mallisa, S.E., M.Si; (**Bukti PT-71**)
- c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor 821.2/81/2024 tanggal 29 Juni 2024, surat perintah pelaksana tugas tersebut diberikan kepada Laiko Fredy Lally, S.Sos; (**Bukti PT-72**)

Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi , Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota Menunjuk Pelaksana Tugas. Yang dimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.

39. Bahwa pada tanggal 4 November 2024 Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerbitkan surat dengan nomor : 700/139/LH-UP/INSP/2024, Perihal : Laporan Hasil Uji Petik atas pengunduran diri dari Jabatan Struktural pada Pemerintahan Kabupaten Mimika yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah, yang pada pokoknya menjelaskan tentang tindak lanjut Laporan Hasil Koordinasi Nomor

700/115/LHK/Inspek/2024 tanggal 5 September 2024, selanjutnya dari hasil wawancara diperoleh data bahwa pegawai tersebut mengundurkan diri dari jabatan struktural dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun; **(Bukti PT-73)**

40. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Johannes Rettob selaku calon Bupati Nomor Urut 1 yang saat itu menjabat sebagai Plt. Bupati Mimika **tidak pernah melakukan mutasi** Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika, sehingga Johannes Rettob tidak pernah melanggar Pasal 71 UU 10/2016 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

#### **B. Tanggapan terhadap dalil tentang Pelanggaran di Distrik-Distrik di Wilayah Kabupaten Mimika**

Perkenankan Pihak Terkait menanggapi dalam keterangan ini hanya yang dituduhkan kepada Pihak Terkait secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

3. Atas dalil pelanggaran di Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan bantahan dan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS pada Distrik Agimuga. Pemohon baru mempermasalahkan ketika mengetahui suaranya kalah dari Pihak Terkait dan berada pada posisi paling bawah.
4. Atas dalil pelanggaran di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS pada Distrik Mimika Timur. Pemohon baru mempermasalahkan ketika mengetahui suaranya kalah dari Pihak Terkait dan berada pada posisi paling bawah.
5. Atas dalil pelanggaran di Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS pada Distrik Mimika Barat.

6. Atas dalil pelanggaran di Distrik Jita Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.

Atas tuduhan pelanggaran Di TPS 01 Desa Wacakam, TPS 01 Desa Bulume, TPS 01 Desa Sempun Timur dan TPS 01 Desa Kanmapri Distrik Jita, tidak juga ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon di TPS dan tidak ada rekomendasi dari PTSP. Hal ini terkonfirmasi dari tidak disampaikannya bukti-bukti form-form keberatan di TPS dalam bagian dalil TPS-TPS tersebut.

7. Atas dalil pelanggaran di Distrik Jila Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.

8. Atas dalil pelanggaran di Distrik Tembaga Pura Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.

Dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di Distrik Tembaga Pura bukan menyoal perubahan perolehan suara pasangan calon, tetapi hanya menyoal tentang Jumlah pemilih laki- laki antara yang terdapat di DPT dengan D Hasil KWK Hasil Kecamatan Distrik Tembaga Pura, yang tidak dijelaskan lebih lanjut apa korelasinya dengan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Dalil yang demikian adalah tidak beralasan hukum.

Apalagi bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Tembaga Pura paling rendah dan yang memenangi perolehan suaranya adalah Pasangan calon No Urut 3 sebagaimana tabel berikut :

Pihak Terkait	Pemohon	<b>Paslon 03</b>
3.121	3.555	<b>6.368</b>

9. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Mimika Barat Jauh** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi

Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.

10. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Kwamki Narama** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.
11. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Alama** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.
12. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Amar** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.
13. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Hoya** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut. Apalagi bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Hoya kalah Pasangan calon No Urut 3.
14. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Mimika Tengah** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.
15. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Iwaka** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.
16. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Mimika Barat Tengah** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi

Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.

17. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Kuala Kencana** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut. Justru Pemohonlah yang memenangi perolehan suara di tingkat distrik dengan konfigurasi berikut :

Pihak Terkait	Pemohon	Paslon 03
6.712	<b>9.812</b>	7.812

18. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Wania** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut.
19. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Mimika Baru** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut. Termasuk soal tuduhan Pemohon di di TPS 9 Kampung Pasar Sentral Distrik Mimika Baru dan di TPS 15 Kampung Pasar sentral Distrik Mimika Baru, tidak ada cacatan kejadian khusus yang disampaikan saksi Pemohon di TPS.

Dalil pelanggaran a quo tidak signifikan, karena perolehan suara di Distrik Mimika Baru dimenangi oleh Pasangan Calon No Urut 3 (ALEXSANDER OMALENG – YUSUF ROMBE PASARRIN ) bukan Pihak Terkait, dengan konfigurasi perolehan suara berikut :

Pihak Terkait	Pemohon	<b>Paslon 03</b>
32.197	28.091	<b>35.965</b>

20. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Wania** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak

pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut. Tentang tuduhan di TPS 6 Kampung Nawaripi Distrik Wania, terjadi lebih dari 2 kegiatan pencoblosan di luar TPS dan dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak diuraikan dengan jelas siapa orang yang tidak berhak tersebut, dan saksi Pemohon di TPS tersebut pun tidak mengajukan keberatan. Hal ini terkonfirmasi dari tidak adanya bukti keberatan saksi Paslon Pemohon yang diajukan.

21. Atas dalil pelanggaran di Distrik **Kwamkinarama** Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, disampaikan klarifikasi bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS-TPS di wilayah Distrik tersebut. Justru Pemohonlah yang memenangi perolehan suara di tingkat distrik dengan konfigurasi berikut :

Pihak Terkait	<b>Pemohon</b>	Paslon 03
2.696	<b>5.545</b>	2.818

22. Bahwa dalil bantahan Pihak Terkait tentang tidak adanya keberatan dari saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS pada distrik-distrik yang dipermasalahkan diatas, namun keberatan baru diajukan di tingkat Disktri setelah mengetahui kekalahan perolehan suaranya, terkonfirmasi dari dalil-dalil permohonan angka 18 halaman 59 s/d 64. Selain itu, terkonfirmasi juga dari langkah Pemohon melaporkan kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut ke Bawaslu, karena pada saat penghitungan secara berjenjang di tingkat TPS-TPS yang dipermasalahkan, Pemohon pun tidak mengajukan keberatan karena sesungguhnya telah menyetujui hasilnya.
23. Bahwa sampai dengan penetapan hasilreka[itulasi hasil di tingkat kabupaten, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu atas tuduhan-tuduhan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi bantahan diatas, maka tidak satu pun dalil permohonan Pemohon yang terbukti menurut hukum, sehingga terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua

dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 tahun 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2025 dan 11 Februari 2025, diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-104, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
  3. Bukti PT-3 : Fotokopi data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 Juli 2024;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika dengan Nomor : 275/PP.0002/K.PA-16/09/2024, untuk Laporan dengan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tertanggal 24 September 2024;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi hasil print out foto bersama dengan Komisioner Bawaslu Mimika saat klarifikasi terkait laporan dengan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024, tertanggal 24 September 2024;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, tanggal 26 Agustus 2019, mengesahkan pengangkatan Saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M sebagai Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rintho Hisar Siahaan, A.M.d;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.4/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Irnayatha Bala, S.T., M.Si;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Herdiana Asang, S.E;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Linda Tebong, S.Kom., M.M;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rika, S.E;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Elisabeth Parore, A.Md;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Filton Defilto Loppies, S.E., M.Si;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Valerianto Yoseph Rahaded. ST;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.4/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Daud Tandi Patadiangan, S.E;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.4/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Musdalifa, S. Kom., M.Si;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.4/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Aris Amir Timang, S.T., M.Si;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Guntur Rumbekwan, S.Akun;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tanggal 16 September 2022 Perihal : Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika, memerintahkan Saudara : Sdr. Johannes Rettob, S.Sos., M.M Wakil Bupati Mimika untuk melaksanakan Tugas dan Wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 132/11606/SET, Perihal : Penunjukan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika, tanggal 26 September 2022, ditujukan kepada Wakil Bupati Mimika, menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tanggal 16 September 2022 Perihal : Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 17 Februari 2023, memberhentikan sementara Saudara : Eltinus Omaleng, S.E., M.H dari jabatannya sebagai Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan menteri ini mulai

- berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 12 Januari 2023;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 29 Mei 2023, memberhentikan sementara Saudara : Johannes Rettob, S.S.os., M.M dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sampai dengan proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 5 Juni 2023, mengangkat Saudara : Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/4136/OTDA, Perihal : Penyampaian Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 7 Juni 2023, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, diminta segera melaksanakan pelantikan terhadap Sdr. Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 31 Agustus 2023, mengaktifkan kembali saudara Eltinus Omaleng, S.E., M.H dalam jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap, tanggal 17 Oktober 2023, menyatakan Terdakwa Johannes Rettob, S.Sos., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2456 K/Pid.Sus/2024, tanggal 20 Mei 2024, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6153 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 16 November 2023, mengaktifkan kembali saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 20 Mei 2024, memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Eltinus Omaleng, S.E., M.H dari jabatannya sebagai Bupati Mimika Masa Jabatan tahun 2019-2024, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024, selanjutnya menunjuk Saudara Johannes Rettob, S.S., M.M Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024 untuk melaksanakan

- tugas dan kewenangan Bupati Mimika, mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 April 2024;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 5 September 2024, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, keputusan mulai berlaku pada tanggal 6 September 2024;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.2-118 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 821.2-119 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi hasil print berita media online timikabisnis.com tanggal 6 Desember 2023, dengan Judul : “KEPALA BKPSDM : MUTASI JABATAN YANG DILAKUKAN BUPATI MELANGKAHI ATURAN”, dengan alamat situs : <https://www.timikabisnis.com/kepala-bkpsdm-mutasi-jabatan-yang-dilakukan-bupati-melangka-hi-aturan/>;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi hasil print berita media online tabukanews.com tanggal 6 Desember 2023, dengan judul : “Roling Brutal Diadakan Tertulis ke Pempus, Ananias : Jangan Jadi Pelacur Birokrasi Merusak Tatanan Pemerintahan di Mimika”, alamat situs : <https://www.tabukanews.com/read/roling-brutal-diadakan->

- tertulis-ke-pempus-ananias-jangan-jadi-pelacur-birokrasi-merusak-tatanan-pemerintahan-di-mimika.html;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi hasil print berita media online beritamimika.com tanggal 11 Desember 2023 dengan judul : “Tolak Rolling Jabatan, Pendemo ASN Non Job: Jangan Pencuri di Kabupaten Ini!”, alamat situs : <https://beritamimika.com/index.php/bm-politik/4434-tolak-rolling-jabatan-pendemo-asn-non-job-jangan-pencuri-di-kabupaten-ini>;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi hasil print berita media online seputarpapua.com tanggal 11 Desember 2023 dengan judul : “Tidak Terima Dirolling, Sejumlah ASN Mimika Demo”, alamat situs : <https://seputarpapua.com/view/tidak-terima-dirolling-sejumlah-asn-mimika-demo.html>;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi hasil print berita media online torangbisa.com tanggal 15 Januari 2024 dengan judul : “Breaking News: Buntut Rolling Brutal Bupati Omaleng Solidaritas ASN OAP Geruduk Puspem SP3”, alamat situs : <https://torangbisa.com/breaking-news-buntut-rolling-brutal-bupati-omaleng-solidaritas-asn-oap-geruduk-puspem-sp3>;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi hasil print berita media online kabartanahpapua.com tanggal 15 Januari 2024 dengan judul : “Demo Protes Rolling Jabatan Desember 2023,Puluhan ASN Minta Bertemu Perwakilan Mendagri dan Gubernur PPT”, alamat situs : <https://kabartanahpapua.com/demo-protes-rolling-jabatan-desember-2023puluhan-asn-minta-bertemu-perwakilan-mendagri-dan-gubernur-ppt/>;
43. Bukti PT-43 : Rekaman video Berita Online berdurasi 1 menit 58 detik, dengan judul : “ASN Pemkab Mimika Unjuk Rasa: Batalkan Hasil Rolling Jabatan Cacat Prosedural”, di kanal

- youtube Papuadaily, alamat situs :  
<https://www.youtube.com/watch?v=7iBkw5C88bg;>
44. Bukti PT-44 : Rekaman video Berita Online berdurasi 6 menit 9 detik, dengan judul : “Rolling Pejabat Pemkab Mimika Disebut Tabrak Aturan, ASN Mengadu ke Ombudsman”, di kanal Youtube Papuadaily, alamat situs :  
<https://www.youtube.com/watch?v=ky3oTtwX5fY;>
45. Bukti PT-45 : Rekaman video Berita Online berdurasi 2 menit 21 detik, berjudul : “Warga Pedalaman Mimika Turun Gunung Minta Camatnya Dikembalikan”, di Kanal Youtube Papuadaily, alamat situs :  
<https://www.youtube.com/watch?v=6i6Syla2oHg;>
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : B/0022/LM.11-31/0007.2024/II/2024, Hal : Permintaan Klarifikasi I, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, tanggal 7 Februari 2024, atas Laporan dari kelompok masyarakat Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor : 800.1.10/23/BKPSDM/2024, Perihal : Penyampaian Klarifikasi, tanggal 19 Februari 2024, berkenan dengan Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua dengan nomor : B/002/LM.11-31/0007.2024/II/2024, Hal : Permintaan Klarifikasi I, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, tanggal 7 Februari 2024,

- berdasarkan laporan tentang Penyalahgunaan Wewenang oleh Bupati Mimika pada tahun 2023;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Solidaritas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Perihal : Pengaduan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika, ditujukan kepada Kepala Kantor Staf Presiden RI Cq. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, tanggal 21 Februari 2024;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-876/JP.01/03/2024, Hal : Rekomendasi atas Klarifikasi dan Mediasi KASN, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, tanggal 6 Maret 2024; atas pengaduan dari masyarakat tertanggal 6 Desember 2023 yang melaporkan secara langsung pada tanggal 11 Desember 2023 terkait dugaan pelanggaran sistem merit dalam pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : 0012/ORI-BAP/IV/2024/JPR, tanggal 3 April 2024, atas nama Pelapor Septinus Timang, S.Sos., M.H., M.Si, Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan yang didemosi menjadi Staf Pelaksana Setda;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : 0013/ORI-BAP/IV/2024/JPR, tanggal 3 April 2024, atas nama Pelapor Laiko Fredy Laly, S.Sos Jabatan : Kasubag

- Potensi dan Produksi Unggulan Setda yang didemosi menjadi Staf Pelaksana Distrik Alama;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : 0014/ORI-BAP/IV/2024/JPR, tanggal 3 April 2024, atas nama Pelapor Jeffri Dedas, S.Sos Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang didemosi menjadi Staf Setda;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : 0015/ORI-BAP/IV/2024/JPR, tanggal 3 April 2024, atas nama Pelapor Bertha Banal, S.H., M.H Jabatan : Plt. Staf Ahli Bidang SDM/Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan yang dimutasi menjadi Pelaksana pada Setda;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024, Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tanggal 2 Juli 2024, ditujukan kepada Plt. Bupati Kabupaten Mimika;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua dengan Nomor Register : 0007/LM/I/2024/JPR, tanggal 2 Juli 2024;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Plt. Bupati Mimika Nomor : 821.3/0428/2024, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi, tanggal 13 Juni 2024, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Telaahan/Kajian Staf Plt. Bupati Mimika, tanggal 13 Juni 2024 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri

- Republik Indonesia tentang Penataan Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA, Hal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 23 Juli 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, berkenaan dengan surat Plt. Bupati Mimika dengan Nomor : 821.3/0428/2024, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi, tanggal 13 Juni 2024;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Pertama Plt. Bupati Mimika Nomor : 800.1.3/0429/2024, Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 29 Juli 2024, ditujukan kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, menindaklanjuti Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA, Hal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 23 Juli 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : T/0095/LM.11-

- 31/0007.2024/VII/2024, Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tanggal 2 Juli 2024;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Pj. Gubernur Papua Tengah Nomor : 800.1.3.3/985/PPT, Hal : Tindaklanjut atas Permohonan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 31 Juli 2024, ditujukan kepada Plt. Bupati Mimika, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/5519/ODTA tertanggal 23 Juli 2024;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Kedua Plt. Bupati Mimika Nomor : 800.1.3/0429/2024, Perihal : Permohonan Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 27 Agustus 2024, ditujukan kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, menindaklanjuti Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA, Hal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 23 Juli 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024, Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tanggal 2 Juli 2024;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5836/R-AK.02.02/SD/K/2024, Sifat : Rahasia, Lampiran : 1 (satu) berkas, Hal : Pertimbangan Teknis

- Pengangkatan, Pengukuhan, Pemberhentian, dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Puskesmas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tanggal 2 September 2024, ditujukan kepada Plt. Bupati Mimika;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Plt. Bupati Mimika Nomor : 800.1.3/0720/2024, Perihal : Permohonan Pelantikan PPT-Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, tanggal 3 September 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua, tanggal 5 September 2024, mengangkat Saudara : Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA, Hal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian, tanggal 22 Agustus 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor : 700/115/LHK/INSP/2024, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : Laporan Hasil Koordinasi, tanggal 5 September 2024, ditujukan kepada Gubernur Papua Tengah, menindaklanjuti Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA, Hal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian, tanggal 22 Agustus 2024;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Direktorat Hukum dan Advokasi Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 JOHANNES RETTOB-EMANUEL KEMONG dengan Nomor : 01K / DHAP / JOEL / MMK / I / 2025, Perihal : Mohon Klarifikasi, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 16 Januari 2025, memohon klarifikasi kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika atas dikeluarkan Petikan Keputusan Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024, dan Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dengan Nomor : 800.1.8.1/053/2025, Perihal : Klarifikasi, tertanggal 20 Januari 2025;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor 821.2/71/2024 tanggal 09 Juni 2024, atas nama Nella Manggara, S.E, M.Si;

71. Bukti PT-71 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor 821.2/80/2024 tanggal 24 Juni 2024, atas nama Marthen Tappi Mallisa, S.E., M.Si;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor 821.2/81/2024 tanggal 29 Juni 2024, atas nama Laiko Fredy Lally, S.Sos;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah Nomor : 700/139/LH-UP/INSP/2024, Lampiran : 1 (satu) berkas, Hal : Laporan Hasil Uji Petik atas Pengunduran Diri Pegawai dari Jabatan Struktural pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 4 November 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua Tengah, menindaklanjuti Laporan Hasil Koordinasi Nomor : 700/139/LH-UP/INSP/2024, tanggal 5 September 2024, Hal Laporan Hasil Koordinasi atas Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Kepegawaian di Kabupaten Mimika;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Lembar Disposisi tanggal 20 Juli, Plt Bupati Mimika memberikan Disposisi : "setuju diproses sesuai peraturan perundang-undangan";
75. Bukti PT-75 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Agimuga** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
76. Bukti PT-75A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Agimuga**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Amungun;
  2. 001 Aramsolki;
  3. 001 Emkoma Halama;
  4. 001 Emogoma;
  5. 001 Fakafuku;
  6. 001 Hinat Untung;

7. 001 Kiliarma;
  8. 001 Masasimamo;
77. Bukti PT-75B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Agimuga**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
78. Bukti PT-76 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Alama** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
79. Bukti PT-76A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Alama**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Alama
  2. 001 Enggin
  3. 001 Senawak
  4. 001 Unimogom
  5. 001 Bemoki
  6. 001 Tagaralma
  7. 001 Geselema
  8. 002 Geselema
  9. 001 Wuarem
  - 10.001 Jenggelo
  - 11.001 Purua
  - 12.001 Kilmit;
80. Bukti PT-76B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Alama**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
81. Bukti PT-77 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Amar** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
82. Bukti PT-77A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Amar**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:

1. 001 Amar
  2. 001 Kawar
  3. 001 Manuare
  4. 001 Ipiri
  5. 001 Paripi
  6. 001 Yaraya;
83. Bukti PT-77B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Amar**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
84. Bukti PT-78 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Hoya** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
85. Bukti PT-78A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Hoya**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Hoya
  2. 001 Mamontoga
  3. 001 Jinonin
  4. 001 Kulama Ogom
  5. 001 Puti
  6. 001 Jawa;
86. Bukti PT-78B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Hoya**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
87. Bukti PT-79 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Iwaka** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
88. Bukti PT-79A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Iwaka**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Limau Asri Timur
  2. 002 Limau Asri Timur

3. 001 Wangirja
  4. 002 Wangirja
  5. 001 Iwaka
  6. 002 Iwaka
  7. 001 Naena Muktipura
  8. 002 Naena Muktipura
  9. 003 Naena Muktipura
  - 10.001 Mulia Kencana
  - 11.002 Mulia Kencana
  - 12.003 Mulia Kencana
  - 13.001 Pigapu
  - 14.001 Limau Asri Barat
  - 15.002 Limau Asri Barat
  - 16.003 Limau Asri Barat
  - 17.901 Limau Asri Barat;
89. Bukti PT-79B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Iwaka**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
90. Bukti PT-80 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Jila** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
91. Bukti PT-80A : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Jila**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
92. Bukti PT-81 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Jita** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
93. Bukti PT-81A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Jita**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Sempan Timur
  2. 001 Wenin

3. 001 Noema
  4. 001 Wapu
  5. 001 Sumapro
  6. 001 Wacakam
  7. 001 Waituku
  8. 001 Bulumen
  9. 001 Kanmapiri
  - 10.001 Jaitak;
94. Bukti PT-81B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Jita**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
95. Bukti PT-82 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Kuala Kencana** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
96. Bukti PT-82A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Kuala Kencana**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Kuala Kencana
  2. 002 Kuala Kencana
  3. 003 Kuala Kencana
  4. 004 Kuala Kencana
  5. 005 Kuala Kencana
  6. 006 Kuala Kencana
  7. 007 Kuala Kencana
  8. 008 Kuala Kencana
  9. 901 Kuala Kencana
  - 10.902 Kuala Kencana
  - 11.903 Kuala Kencana
  - 12.904 Kuala Kencana
  - 13.905 Kuala Kencana
  - 14.906 Kuala Kencana
  - 15.907 Kuala Kencana

- 16.001 Karang Senang
- 17.002 Karang Senang
- 18.003 Karang Senang
- 19.004 Karang Senang
- 20.005 Karang Senang
- 21.006 Karang Senang
- 22.007 Karang Senang
- 23.008 Karang Senang
- 24.009 Karang Senang
- 25.010 Karang Senang
- 26.011 Karang Senang
- 27.012 Karang Senang
- 28.013 Karang Senang
- 29.001 Utikini Baru
- 30.002 Utikini Baru
- 31.003 Utikini Baru
- 32.004 Utikini Baru
- 33.005 Utikini Baru
- 34.001 Bintuka
- 35.002 Bintuka
- 36.003 Bintuka
- 37.001 Tioka Kencana
- 38.002 Tioka Kencana
- 39.001 Mimika Gunung
- 40.002 Mimika Gunung
- 41.001 Karya Kencana
- 42.002 Karya Kencana
- 43.003 Karya Kencana
- 44.004 Karya Kencana
- 45.001 Utikini Dua
- 46.002 Utikini Dua
- 47.001 Utikini Tiga

- 48.001 Jimbi  
49.002 Jimbi  
50.003 Jimbi;
97. Bukti PT-82B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Kuala Kencana**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
98. Bukti PT-83 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Kwamki Narama** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
99. Bukti PT-83A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Kwamki Narama**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Harapan
  2. 002 Harapan
  3. 003 Harapan
  4. 004 Harapan
  5. 005 Harapan
  6. 006 Harapan
  7. 007 Harapan
  8. 001 Mee Kurima
  9. 002 Mee Kurima
  - 10.001 Landun Mekar
  - 11.001 Olaroa
  - 12.002 Olaroa
  - 13.003 Olaroa
  - 14.001 Bintang Lima
  - 15.002 Bintang Lima
  - 16.001 Damai
  - 17.002 Damai
  - 18.001 Walani
  - 19.002 Walani
  - 20.001 Amole

- 21.002 Amole  
22.001 Lamopi  
23.001 Tunas Matoa  
24.002 Tunas Matoa;
100. Bukti PT-83B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Kwamki Narama**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
101. Bukti PT-84 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Mimika Barat** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
102. Bukti PT-84A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Mimika Barat**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Kokonao
  2. 001 Migiwia
  3. 001 Kiura
  4. 001 Mimika
  5. 001 Aparuka
  6. 001 Atapo (Bukti tidak jelas)
  7. 001 Apuri;
103. Bukti PT-84B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Mimika Barat**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
104. Bukti PT-85 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Mimika Barat Jauh** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
105. Bukti PT-85A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Mimika Barat Jauh**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Potowai Buru
  2. 001 Yapakopa
  3. 001 Aindua

4. 001 Tapormai
  5. 001 Umar-Ararau;
106. Bukti PT-85B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Mimika Barat Jauh**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
107. Bukti PT-86 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Mimika Barat Tengah** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
108. Bukti PT-86A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Mimika Barat Tengah**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Uta
  2. 001 Mupuruka
  3. 001 Kampiraya
  4. 001 Wakia
  5. 001 Wumuka
  6. 001 Akar
  7. 001 Mapar
  8. 001 Kipia
  9. 001 Pronggo;
109. Bukti PT-86B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Mimika Barat Tengah**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
110. Bukti PT-87 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Mimika Baru** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
111. Bukti PT-87A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Mimika Baru**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Koperapoka
  2. 002 Koperapoka
  3. 003 Koperapoka

4. 004 Koperapoka
5. 005 Koperapoka
6. 006 Koperapoka
7. 007 Koperapoka
8. 008 Koperapoka
9. 009 Koperapoka
10. 010 Koperapoka
11. 011 Koperapoka
12. 012 Koperapoka
13. 013 Koperapoka
14. 014 Koperapoka
15. 015 Koperapoka
16. 016 Koperapoka
17. 017 Koperapoka
18. 018 Koperapoka
19. 019 Koperapoka
20. 001 Kwamki
21. 002 Kwamki
22. 003 Kwamki
23. 004 Kwamki
24. 005 Kwamki
25. 006 Kwamki
26. 007 Kwamki
27. 008 Kwamki
28. 009 Kwamki
29. 010 Kwamki
30. 011 Kwamki
31. 012 Kwamki
32. 013 Kwamki
33. 014 Kwamki
34. 015 Kwamki
35. 016 Kwamki

36. 017 Kwamki
37. 018 Kwamki
38. 019 Kwamki
39. 020 Kwamki
40. 021 Kwamki
41. 022 Kwamki
42. 023 Kwamki
43. 024 Kwamki
44. 025 Kwamki
45. 901 Kwamki
46. 001 Timika Jaya
47. 002 Timika Jaya
48. 003 Timika Jaya
49. 004 Timika Jaya
50. 005 Timika Jaya
51. 006 Timika Jaya
52. 007 Timika Jaya
53. 008 Timika Jaya
54. 009 Timika Jaya
55. 010 Timika Jaya
56. 011 Timika Jaya
57. 012 Timika Jaya
58. 013 Timika Jaya
59. 014 Timika Jaya
60. 015 Timika Jaya
61. 001 Sempan
62. 002 Sempan (Bukti tidak jelas)
63. 003 Sempan
64. 004 Sempan
65. 005 Sempan
66. 006 Sempan
67. 007 Sempan

68. 008 Sempan
69. 009 Sempan
70. 010 Sempan
71. 011 Sempan
72. 012 Sempan
73. 013 Sempan
74. 014 Sempan
75. 015 Sempan
76. 001 Pasar Sentral
77. 002 Pasar Sentral
78. 003 Pasar Sentral
79. 004 Pasar Sentral
80. 005 Pasar Sentral
81. 006 Pasar Sentral
82. 007 Pasar Sentral
83. 008 Pasar Sentral
84. 009 Pasar Sentral
85. 010 Pasar Sentral
86. 011 Pasar Sentral
87. 012 Pasar Sentral
88. 013 Pasar Sentral
89. 014 Pasar Sentral
90. 015 Pasar Sentral
91. 016 Pasar Sentral
92. 017 Pasar Sentral
93. 018 Pasar Sentral
94. 019 Pasar Sentral
95. 001 Wanagon
96. 002 Wanagon
97. 003 Wanagon
98. 004 Wanagon
99. 005 Wanagon

100. 006 Wanagon
101. 007 Wanagon
102. 008 Wanagon
103. 009 Wanagon
104. 010 Wanagon
105. 011 Wanagon
106. 012 Wanagon
107. 001 Kebun Sirih
108. 002 Kebun Sirih
109. 003 Kebun Sirih
110. 004 Kebun Sirih
111. 005 Kebun Sirih
112. 006 Kebun Sirih
113. 007 Kebun Sirih
114. 008 Kebun Sirih (Bukti perolehan suara tidak ada)
115. 009 Kebun Sirih
116. 010 Kebun Sirih
117. 011 Kebun Sirih
118. 012 Kebun Sirih
119. 013 Kebun Sirih
120. 014 Kebun Sirih
121. 015 Kebun Sirih
122. 016 Kebun Sirih
123. 017 Kebun Sirih
124. 018 Kebun Sirih
125. 019 Kebun Sirih
126. 020 Kebun Sirih
127. 001 Otomona
128. 002 Otomona
129. 003 Otomona
130. 004 Otomona
131. 005 Otomona

- 132. 006 Otomona
- 133. 007 Otomona
- 134. 008 Otomona
- 135. 009 Otomona
- 136. 010 Otomona
- 137. 011 Otomona
- 138. 012 Otomona
- 139. 013 Otomona
- 140. 014 Otomona
- 141. 015 Otomona
- 142. 016 Otomona
- 143. 017 Otomona
- 144. 001 Perintis
- 145. 002 Perintis
- 146. 003 Perintis
- 147. 004 Perintis
- 148. 005 Perintis
- 149. 006 Perintis
- 150. 007 Perintis
- 151. 008 Perintis
- 152. 009 Perintis
- 153. 001 Dingo Narama
- 154. 002 Dingo Narama
- 155. 003 Dingo Narama
- 156. 004 Dingo Narama
- 157. 005 Dingo Narama
- 158. 006 Dingo Narama
- 159. 007 Dingo Narama
- 160. 008 Dingo Narama
- 161. 009 Dingo Narama
- 162. 010 Dingo Narama
- 163. 011 Dingo Narama

164. 001 Timika Indah
  165. 002 Timika Indah
  166. 003 Timika Indah
  167. 004 Timika Indah
  168. 005 Timika Indah
  169. 006 Timika Indah
  170. 007 Timika Indah
  171. 008 Timika Indah
  172. 009 Timika Indah
  173. 010 Timika Indah
  174. 011 Timika Indah
  175. 012 Timika Indah
  176. 013 Timika Indah
  177. 014 Timika Indah
  178. 015 Timika Indah
  179. 001 Nayaro
  180. 001 Minabua
  181. 002 Minabua
  182. 003 Minabua
  183. 001 Hangatji
  184. 002 Hangatji
  185. 003 Hangatji
  186. 004 Hangatji;
112. Bukti PT-87B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Mimika Baru**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
113. Bukti PT-88 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Mimika Tengah** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
114. Bukti PT-88A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Mimika Tengah**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:

1. 001 Atuka
  2. 002 Atuka
  3. 001 Tiwaka
  4. 001 Keakwa
  5. 002 Keakwa
  6. 001 Aikawapuka
  7. 001 Kamoro
  8. 002 Kamoro;
115. Bukti PT-88B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Mimika Tengah**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
116. Bukti PT-89 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Mimika Timur** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
117. Bukti PT-89A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Mimika Timur**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Hiripau
  2. 002 Hiripau
  3. 001 Muare
  4. 002 Muare
  5. 001 Tipuka
  6. 001 Poumako
  7. 002 Poumako
  8. 003 Poumako
  9. 004 Poumako
  - 10.005 Poumako
  - 11.006 Poumako
  - 12.001 Kaugapu
  - 13.002 Kaugapu
  - 14.003 Kaugapu
  - 15.001 Wania

16.002 Wania;

118. Bukti PT-89B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Distrik **Mimika Timur**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
119. Bukti PT-90 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Mimika Timur Jauh** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
120. Bukti PT-90A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Mimika Timur Jauh**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Fanamo
  2. 002 Fanamo
  3. 001 Omawita
  4. 001 Ohotya
  5. 001 Amamapare
  6. 002 Amamapare
  7. 901 Amamapare
  8. 001 Ayuka;
121. Bukti PT-90B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Mimika Timur Jauh**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
122. Bukti PT-91 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Tembagapura** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
123. Bukti PT-91A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Tembagapura**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Tembagapura (Bukti tidak ada)
  2. 002 Tembagapura (Bukti tidak ada)
  3. 901 Tembagapura
  4. 902 Tembagapura
  5. 903 Tembagapura

6. 904 Tembagapura
7. 905 Tembagapura
8. 906 Tembagapura
9. 907 Tembagapura
- 10.908 Tembagapura
- 11.909 Tembagapura
- 12.910 Tembagapura
- 13.911 Tembagapura
- 14.912 Tembagapura
- 15.913 Tembagapura
- 16.914 Tembagapura
- 17.001 Waa
- 18.002 Waa
- 19.003 Waa
- 20.004 Waa
- 21.005 Waa
- 22.006 Waa
- 23.007 Waa
- 24.001 Arwanop
- 25.002 Arwanop
- 26.001 T'singa
- 27.001 Jagamin
- 28.001 Banegogom
- 29.001 Opitawak
- 30.001 Doliningokngin
- 31.001 Banti II
- 32.001 Aingogin
- 33.001 Baluni
- 34.001 Noselanop
- 35.001 Meniponogama
- 36.001 Jongkogama;

124. Bukti PT-91B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Tembagapura**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
125. Bukti PT-92 : Fotokopi rekap data hasil pemungutan suara di **Distrik Wania** Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
126. Bukti PT-92A : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI dari TPS-TPS di **Distrik Wania**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:
1. 001 Kamoro Jaya
  2. 002 Kamoro Jaya
  3. 003 Kamoro Jaya
  4. 004 Kamoro Jaya
  5. 005 Kamoro Jaya
  6. 006 Kamoro Jaya
  7. 007 Kamoro Jaya
  8. 008 Kamoro Jaya
  9. 009 Kamoro Jaya
  - 10.010 Kamoro Jaya
  - 11.011 Kamoro Jaya
  - 12.012 Kamoro Jaya
  - 13.013 Kamoro Jaya
  - 14.014 Kamoro Jaya
  - 15.015 Kamoro Jaya
  - 16.016 Kamoro Jaya
  - 17.017 Kamoro Jaya
  - 18.018 Kamoro Jaya
  - 19.019 Kamoro Jaya
  - 20.020 Kamoro Jaya
  - 21.021 Kamoro Jaya
  - 22.022 Kamoro Jaya
  - 23.023 Kamoro Jaya

24.001 Wonosari Jaya  
25.002 Wonosari Jaya  
26.003 Wonosari Jaya  
27.004 Wonosari Jaya  
28.005 Wonosari Jaya  
29.006 Wonosari Jaya  
30.007 Wonosari Jaya  
31.008 Wonosari Jaya  
32.009 Wonosari Jaya  
33.010 Wonosari Jaya  
34.011 Wonosari Jaya  
35.012 Wonosari Jaya  
36.001 Inauga  
37.002 Inauga  
38.003 Inauga  
39.004 Inauga  
40.005 Inauga  
41.006 Inauga  
42.007 Inauga  
43.008 Inauga  
44.009 Inauga  
45.010 Inauga  
46.011 Inauga  
47.012 Inauga  
48.013 Inauga  
49.014 Inauga  
50.015 Inauga  
51.016 Inauga  
52.017 Inauga  
53.018 Inauga  
54.019 Inauga  
55.020 Inauga

56.021 Inauga  
 57.022 Inauga  
 58.001 Kadun Jaya  
 59.002 Kadun Jaya  
 60.003 Kadun Jaya  
 61.004 Kadun Jaya  
 62.001 Nawaripi  
 63.002 Nawaripi  
 64.003 Nawaripi  
 65.004 Nawaripi  
 66.005 Nawaripi  
 67.006 Nawaripi  
 68.007 Nawaripi  
 69.008 Nawaripi  
 70.009 Nawaripi  
 71.010 Nawaripi  
 72.001 Mawokauw Jaya  
 73.002 Mawokauw Jaya  
 74.003 Mawokauw Jaya  
 75.004 Mawokauw Jaya  
 76.001 Mandiri Jaya  
 77.002 Mandiri Jaya;

127. Bukti PT-92B : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari **Distrik Wania**, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
128. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir **MODEL D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota** Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
129. Bukti PT-94 : Rekaman video dari akun facebook Merchyz Dela berdurasi 12 detik, dengan judul “Edisi siang ini, Pemilihan

- dimulai dari jam 12” – keadaan saat ini, semua PD antrian tuk coblos, Aramsolki -Emogoma;
130. Bukti PT-95 : Foto pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di salah satu TPS di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
131. Bukti PT-96 : Rekaman video berdurasi 13 detik yang isinya tentang Proses Pemungutan suara di TPS 001 Emkoma Halama Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
132. Bukti PT-97 : Rekaman video berdurasi 01 menit 35 detik yang isinya tentang Proses Pemungutan suara di TPS 001 Emkoma Halama Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
133. Bukti PT-98 : Rekaman video berdurasi 52 detik yang isinya tentang Proses Pemungutan suara di TPS 001 Emkoma Halama Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
134. Bukti PT-99 : Rekaman video Keterangan dari Tokoh masyarakat Agimuga berdurasi 06 menit 50 detik yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Proses Pemungutan Suara di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berjalan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak ada sistem noken seperti yang disampaikan oleh para pemohon di dalam permohonannya;
135. Bukti PT-100 : Rekaman video tangkapan layar live streaming Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 berdurasi 27 menit 17 detik yang pada pokoknya menjelaskan tentang adanya keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Hasil Perhitungan Suara di Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

136. Bukti PT-101 : Rekaman video berdurasi 1 menit 48 detik yang pada pokoknya menjelaskan tentang Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kwamki Narama melakukan protes kepada Komisioner KPU Kabupaten Mimika saat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, meminta untuk hasil pemungutan suara di Distrik Kwamki Narama di bungkus semuanya untuk pasangan calon nomor urut 2;
137. Bukti PT-102 : Rekaman video berdurasi 22 detik yang pada pokoknya menjelaskan tentang Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kwamki Narama melakukan protes kepada Komisioner KPU Kabupaten Mimika saat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, meminta untuk hasil pemungutan suara di Distrik Kwamki Narama di bungkus semuanya untuk pasangan calon nomor urut 2;
138. Bukti PT-103 : Video Berita Online berdurasi 3 menit 57 detik, dengan judul : "Johannes-Emanuel Kalahkan 2 Paslon Lain di Pilkada Mimika Dengan Meraih Suara 77.818", di kanal youtube Tribun Papua, alamat situs : <https://www.youtube.com/watch?v=MJ1mXLnSjJo&t=1s>;
139. Bukti PT-104 : Rekaman video berdurasi 2 menit 16 detik yang pada pokoknya menggambarkan tentang adanya protes dari warga-warga di Kampung Iwaka kepada oknum-oknum dari tim pasangan calon nomor urut 2 yang datang untuk membeli suara sisa di salah satu TPS Kampung Iwaka, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## AHLI PIHAK TERKAIT

### 1. I Gusti Putu Artha

- a. Johannes Rettob merupakan Wakil Bupati yang ditunjuk oleh Mendagri dalam menjalankan tugas sebagai Bupati Mimika sejak 24 April 2024 sampai dengan 6 September 2024;
- b. Johannes Rettob tidak pernah melakukan mutasi pejabat ASN yang beredar dalam bentuk "Petikan Keputusan" yang ditandatangani oleh Penjabat Sekda Mimika. Petikan Keputusan tersebut diterbitkan dengan kode Nomor SK 824.3 dan 824.4 dan bukan merupakan kode nomor SK Bupati Mimika karena kode nomor SK Bupati adalah dengan Nomor 821.2;
- c. Fakta hukum yang ditemukan berupa adanya hasil investigasi tim Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini tidak ditemukan adanya mutasi seperti yang didalilkan Pemohon;
- d. Fakta hukum lainnya adalah adanya surat klarifikasi yang ditandatangani Sekda Mimika bertanggal 20 Januari 2025 yang menyatakan bahwa dalam petikan surat mutasi tersebut terjadi kekeliruan dan telah dibatalkan pada tanggal 30 Agustus 2024 serta tidak pernah dilakukan *rolling* pejabat selama Johannes Rettob menjabat;
- e. Ahli menemukan surat edaran Bawaslu yang diterbitkan tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menerbitkan keputusan yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan ke posisi semula, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam kategori sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU 10/2016;
- f. Selain itu, ahli menjelaskan bahwa dalam sistem pemilihan kepala daerah, seluruh dugaan pelanggaran yang terjadi pada tiap tahapan diselesaikan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, baik oleh KPU beserta jajarannya, Bawaslu beserta jajarannya serta DKPP;
- g. Dugaan adanya penggunaan surat suara dalam jumlah besar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dilaporkan oleh Pemohon namun tidak jelas aturan hukum mana yang dilanggar dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut;

- h. Dari adanya penggunaan surat suara, tidak dijelaskan pasangan calon yang mana yang diuntungkan atau dirugikan berkaitan dengan penggunaan surat suara yang maksimal tersebut;
- i. Dalam penghitungan jumlah surat suara, Pemohon telah salah dalam menghitung total surat suara cadangan di setiap distrik dengan mengkalikan jumlah DPT di distrik dengan angka 2.5 persen. Seharusnya, penghitungan dilakukan dengan cara surat suara cadangan di setiap TPS dikalikan jumlah DPT dan 2.5 persen. Surat suara cadangan setiap TPS inilah yang dijumlahkan menjadi total surat suara cadangan di distrik tersebut. Sehingga hasilnya akan berbeda karena cara penghitungan yang berbeda.

## **SAKSI PIHAK TERKAIT**

### **1. Blasius Narwadan**

- a. Saksi adalah saksi mandat pasangan calon 01 untuk rekapitulasi Kabupaten;
- b. Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada 5 s.d 9 Desember 2024 terdapat keberatan dari saksi pasangan calon 01 di beberapa Distrik yaitu pada Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Jila dan beberapa distrik;
- c. Terdapat 497 TPS yang tersebar di 18 Distrik di Kabupaten Mimika dan ada beberapa TPS yang partisipasinya melebihi 100% dimenangkan oleh pasangan calon 02;
- d. Pada Distrik Kuala Kencana terdapat 50 TPS di mana ada beberapa TPS yang partisipasinya 100% dari DPT. Adapun perolehan suara di Distrik Kuala Kencana adalah untuk pasangan calon 01 sebesar 6308 suara, pasangan calon 02 sebesar 9359 suara, pasangan calon 03 sebesar 7306 suara;
- e. Pada TPS 03 Kampung Harapan Distrik Kwamkinarama juga partisipasi 100% dengan perolehan suara untuk pasangan calon 01 sebesar 65 suara, pasangan calon 02 sebesar 427 suara, pasangan calon 03 sebesar 82 suara;
- f. Pada saat rekapitulasi Kabupaten di Distrik Agimuga, tidak terdapat D.Kejadian Khusus dari saksi 3 pasangan calon;
- g. Pada saat rekapitulasi Kabupaten, terdapat protes dari PPD Distrik Kwamkinarama dan PPD Distrik Kuala Kencana untuk mengalihkan seluruh suara dari Distrik Kwamkinarama dan Distrik Kuala Kencana secara

utuh/Noken ke pasangan calon 02. Terhadap hal tersebut, Termohon menetapkan perolehan berdasarkan penetapan perolehan suara secara berjenjang. Pada Distrik Kwamkinarama perolehan suara untuk pasangan calon 01 sebesar 2694 suara, pasangan calon 02 sebesar 5183 suara, pasangan calon 03 sebesar 3134 suara dan pada Distrik Kuala Kencana perolehan suara untuk pasangan calon 01 sebesar 6308 suara, pasangan calon 02 sebesar 9359 suara, pasangan calon 03 sebesar 7306 suara.

## **2. Elisabeth Imelda Rahawarin**

- a. Saksi adalah saksi mandat tingkat Distrik Mimika Baru;
- b. Pleno rekapitulasi Distrik Mimika Baru dilaksanakan pada 29 November s.d 5 Desember 2024, terdapat beberapa dinamika berupa perbedaan perolehan suara baik antara C.Hasil yang dimiliki masing-masing saksi dengan C.Plano yang terdapat dalam kotak suara yang kemudian diperbaiki dan disesuaikan dengan C.Plano dan telah tercantum dalam Model.D Hasil Kecamatan;
- c. Tingkat partisipasi masyarakat di beberapa TPS di Distrik Mimika Baru tidak tepat 100% karena masih terdapat warga yang tidak menggunakan hak pilihnya;
- d. Pada saat rekapitulasi tingkat distrik yang dihadiri seluruh saksi pasangan calon, rekapitulasi sebelum pelaksanaan PSU hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon 01 dan pasangan calon 03 namun rekapitulasi setelah pelaksanaan PSU ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon.

## **3. Valeriano Yoseph Rahaded**

- a. Saksi adalah Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Distrik Mimika Barat Jauh dan menjabat sejak 5 Desember 2023 yang diangkat oleh Bupati Mimika Bapak Eltinus Omaleng;
- b. Saksi sebelumnya pernah mendengar adanya petikan SK Mutasi yang ditandatangani oleh Pj Sekda Mimika melalui temannya namun belum pernah menerima SK Mutasi tersebut. Saksi pernah melihat SK Mutasi tersebut pada saat adanya pemeriksaan oleh Bawaslu Mimika untuk klarifikasi pada 23 September 2024;
- c. Saksi belum pernah melaksanakan tugas sesuai petikan SK Mutasi tersebut dan sampai saat ini saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Distrik Mimika Barat Jauh. Saksi

juga mendengar bahwa temannya mendapatkan SK Mutasi tersebut tetapi belum pernah melaksanakan SK Mutasi dan masih menjabat pada jabatan sebelum keluarnya SK Mutasi tersebut;

- d. Saksi pernah melakukan pengunduran diri sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Distrik Mimika Barat Jauh pada bulan Juni 2024 dengan alasan pangkat saksi belum memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon IV tersebut.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika memberikan keterangan bertanggal 12 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum menyampaikan keterangan atas pokok-pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kab. Mimika ingin menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK-36.8.1]**, sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara berdasarkan hasil pengawasan secara berjenjang dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan kemudian telah didokumentasikan dalam formulir D.Kabupaten tidak terdapat perbedaan/selisih perolehan suara dengan rincian perolehasan suara sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Johannes Rettob – Emanuel Kemong	77.818
02	Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi	66.268
03	Alexander Omaleng – Yusuf Rombe	74.139
<b>TOTAL</b>		<b>218.225</b>

**[vide Bukti PK-36.8.2].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mimika terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 02 **[Vide Bukti PK-36.8.3].**

3. Bahwa saksi pasangan calon Nomor urut 02 tidak menandatangani Berita Acara (BA) D.Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mimika [**Vide Bukti PK-36.8.4**].

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “JOHANNES RETTOB SEBAGAI PLT BUPATI MIMIKA PERIODE 2019-2024 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SERIUS BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON (ANGKA 1-23 HALAMAN 8-17) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Sdr. Bilklovin Nahason Erubun berdasarkan Formulir Model A.3 tanda terima penyampaian laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 [**Vide Bukti PK.36.8.5**] tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya diduga melanggar Pasal 71 ayat 2 [**Vide Bukti PK.36.8.6**] Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerbitkan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya Bukan merupakan pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan dan diteruskan ke instansi terkait [**Vide Bukti PK.36.8.7**].

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) yang dilakukan oleh Sdr. Johannes Rettop dengan cara berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Papua Tengah pada tanggal 25 September 2024 yaitu dengan Pj. Gubernur Papua Tengah namun karena tidak berada ditempat sehingga diarahkan untuk menemui oleh asisten I dan selanjutnya diarahkan kepada kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah, berdasarkan hasil koordinasi tersebut didapatkan informasi bahwa Inspektorat Provinsi

Papua Tengah telah melakukan pemeriksaan, koordinasi dan konfirmasi tindaklanjut surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024 dan menyampaikan bukti Laporan hasil koordinasi kepada Bawaslu [4. **vide Bukti PK.36.8.8**];

2. Bahwa berkaitan dengan dalil penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Mimika berkaitan dengan Pelanggaran Serius Berupa Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah menerima 7 (tujuh) laporan yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dengan nama terlapor Johannes Rettop;

b. Bahwa dari 7 (tujuh) laporan tersebut terdapat 4 (Empat) laporan disampaikan pada hari yang sama dengan nama-nama pelapor yang berbeda-beda yaitu laporan nomor:

1) 001/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan; [**vide Bukti PK.36.8.9**];

2) 002/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 002/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan [**vide Bukti PK.36.8.10**];

3) 003/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan

diregistrasi 003/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan **[vide Bukti PK.36.8.11]**;

4) 004/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2024 bahwa berdasarkan kajian awal laporan diregistrasi 004/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan; **[vide Bukti PK.36.8.12]**;

5) Sedangkan berkaitan dengan laporan nomor 005/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 18 September 2024 dengan pelapor Dianu Omaleng dengan terlapor Jhonanes Rettop, berdasarkan kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga tidak dapat deregister. **[vide Bukti PK.36.8.13]**;

Bahwa terhadap laporan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat formil dan materiel dikarenakan laporan tidak dilengkapi dengan uraian dugaan pelanggaran yang jelas serta tidak melampirkan bukti-bukti surat keputusan dan bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan perbuatan terlapor yang dianggap telah melakukan mutasi.

6) Adapun laporan nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 yang dilaporkan oleh Robert Kambu pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel dengan dilengkapi bukti-bukti baru sehingga di registrasi dan ditindaklanjuti laporannya dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;

- 7) Bahwa laporan nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 tanggal 27 September 2024 kemudian dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materiil laporan yang kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan nomor laporan 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/X/2024;
- 8) Bahwa pada pokoknya laporan dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan Laporan dengan nomor registrasi 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 adalah Laporan dengan pokok aduan yang sama namun dengan pelapor yang berbeda, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan secara simultan, dengan rincian penanganan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam rangka melengkapi kajian, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor an. Robert Kambu, Terlapor an Johannes Rettob, pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yaitu Kepala BKPSDM an. Ever Lukas Hindom, Sekda Kabupaten Mimika an Petrus Yumte, dan Kepala BPKAD an Marten Melisa. serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*";
    - 2) Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

- 3) Ketentuan Pasal 71 ayat (6) UU Pemilihan yang menyebutkan "*Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- 4) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 Tentang Pedoman Penangan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur Pada Pasal 71 Undang-undang Nomor tahun 2016 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan "*bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota menerbitkan putusan baru yang mengembalikan penggantian pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang-undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*". [**vide Bukti PK.36.8.14**];
- 5) Pertimbangan Majelis halaman 59 sd 60 dalam Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2024  
*"Bahwa Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundangundangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri Kembali untuk **posisi yang sama**; [**vide Bukti PK.36.8.15**];*

- 6) Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 048/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 24 September 2024;
  - 7) Pemeriksaan terhadap keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi, serta Pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya;
  - 8) Bukti baru berupa disposisi dari Plt. Bupati Kab. Mimika tanggal 20 Juni 2024 [**vide Bukti PK-36.8.16**] yang diserahkan oleh pelapor dan dilakukan konfirmasi kepada terlapor pada saat klarifikasi dan terlapor mengakui kebenaran atas disposisi tersebut yang berisi sebagai berikut:
    - a. Tindaklanjuti surat pengunduran diri dari jabatan/disetujui;
    - b. Proses mutasi dikembalikan ke BKAD sesuai peraturan.
  - 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Maka berdasarkan hasil kajian yang telah dituangkan dalam status laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024 dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilihan melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.36.8.17**];
- c. Bahwa hasil penanganan pelanggaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) telah diterbitkan status laporan Formulir Model A.17 yang pada pokoknya adalah Laporan Bukan merupakan pelanggaran Administratif Pemilihan dan Pidana Pemilihan melainkan merupakan

pelanggaran terhadap Undang-undang lainnya. [**Vide Bukti PK.36.8.18**];

3. Bahwa berkaitan dengan posita pemohon yang tercantum pada halaman 9 (sembilan) nomor 4 (empat), dimana pemohon mendalilkan atas ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Mimika, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu 9 Tahun 2024) yang pada pokoknya menyatakan terhadap laporan yang memenuhi syarat dicatatkan dalam buku register;
4. Bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan penomoran, dituangkan didalam Formulir Model A.18 yang terdapat pada lampiran Perbawaslu 9 Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.36.8.19**];

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PARTISIPASI PEMILIH 100% DPT” (ANGKA 1-17 HALAMAN 17-59) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

Bahwa Pelanggaran serius terhadap prinsip Pemilu Lansung Umum Bebas Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil dan pelanggaran serius terhadap sistem pemilihan *one man one vote* di kabupaten mimika dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan ketarangan Bawaslu kabupaten mimika diserahkan kepada mahkamah konstitusi tidak terdapat laporan serta temuan berkaitan dengan pelanggaran tatacara dan prosedur pemilihan yang berkaitan dengan

dugaan pelanggaran pada konteks pemilihan dengan prinsip *one man one vote* khusus untuk Distrik-distrik sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan;

2. Bahwa pada pokoknya pemohon berasumsi tidak terjadi pemilihan secara langsung dengan berdasarkan penyandingan data berupa bukti D. Distrik/Kecamatan sebagai tolak ukur pemilihan secara langsung atau tidak, terhadap hal tersebut Bawaslu menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggunaan tata cara pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau pemilihan tidak berasaskan prinsip *one man one vote* di 12 distrik;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilihan pada Distrik Wania [**vide Bukti PK.36.8.20**] dan Distrik Mimika Baru [**Vide Bukti PK 36.8.21**] terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai ketentuan Pasal 112 UU No. 10 Tahun 2016, terhadap hal itu Panitia Pengawas Distrik mengeluarkan Rekomendasi pelaksanaan PSU [**vide Bukti PK.36.8.22**], kemudian KPU Kab. Mimika melakukan telaah hukum dan menerbitkan SK No. 59 dan 60 Tahun 2024 [**Vide Bukti PK 36.8.23**] sebagai dasar pelaksanaan PSU. Adapun dugaan pelanggaran yang memenuhi terjadinya PSU yaitu sebagai berikut:
  - a. Pada TPS 01 Kelurahan Kadun Jaya Distrik Wania telah terjadi:
    - 1) Adanya pembagian surat suara sisa untuk dicoblos kepada Ketua, anggota KPPS dan kepada saksi masing-masing pasangan calon;
    - 2) Ketua dan anggota KPPS masing-masing menerima 25 surat suara sisa untuk dicoblos;
    - 3) Saksi pasangan calon masing-masing menerima 15 surat suara sisa.
  - b. Pada TPS 01 Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania telah terjadi:
    - 1) KPPS tidak menggunakan Daftar Hadir Pemilih sebagai acuan bagi warga yang berhak menggunakan hak pilih;
    - 2) KPPS memberikan ijin kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP atau identitas diri lain menggunakan hak pilih.
  - c. Pada TPS 021 Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru telah terjadi:

- 1) Adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP memberikan hak pilih;
  - 2) Kotak suara tidak tersegel.
- d. Pada TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru telah terjadi:
- 1) KPPS hanya memberikan surat suara kepada beberapa warga yang terdaftar di dalam DPT, adapun seluruh surat suara sejumlah DPT dan suara cadangan disimpan oleh KPPS untuk dicoblos oleh KPPS;
  - 2) KPPS tidak memberikan C.Hasil Salinan kepada PTPS dan seluruh saksi pasangan calon.
4. Bahwa berkaitan dengan selisih antara penggunaan hak pilih dan perolehan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten nomor 138/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, 139/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, 140/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK 36.8.24]** yang pada pokoknya adalah telah dilakukan perbaikan terhadap data secara berjenjang selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kabupaten **[Vide Bukti PK 36.8.25]**;
5. Bahwa dalam rangka melengkapi keterangan berikut disampaikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan se-Kabupatem Mimika yang berkaitan dengan pokok permohonan:
- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Mimika nomor: 467/PM.00.02/K.PT-04/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mimika menghimbau kepada KPU Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil pemilihan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.36.8.26]**;
  - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Agimuga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.02.00/11/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang pada

pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.27**];

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.02.00/9412.020 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.28**];
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 016/LHP/PM.00.02/10/11/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.29**];
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Jita sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 026/LHP/PM.02.00/007/11/VII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.30**];
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Jila sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 009/LHP/PM.00.02/041/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.31**];
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Timur Jauh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 019/LHP/PM.02.00/07/XII/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.32**];
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Tembagapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 4 Desember 2024, terdapat keberatan dan protes kepada Pandis Tembagapura oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Nomor urut 01 dan nomor urut 02 yang pada pokoknya bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan C.Hasil karena terdapat pembagian suara sisa kepada masing-masing Pasangan calon. Terhadap hal tersebut Panwas Distrik Tembagapura melakukan pencocokan terhadap D.Hasil Distrik Tembagapura dengan hasil pengawasan. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut Panwas Distrik Tembagapura kemudian mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 08-RKP-H/PW/DPTR/Kab-04/37/04/2024 tanggal 4 Desember 2024 .[vide Bukti PK.36.8.33] kepada PPD Tembagapura yang pada pokoknya agar PPD Tembagapura membatalkan penggunaan suara sisa yang tidak terpakai sejumlah 1.541 yang telah diberikan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika dinyatakan tidak sah dan agar dikembalikan sesuai dengan C.Hasil. terhadap hal ini, PPD Tembagapura telah menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud;

- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Barat Jauh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/KU.13.05/PA.16-11/06/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [vide Bukti PK.36.8-34];
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kwamki Narama sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XII/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [vide Bukti PK.36.8.35];
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Alama sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 007/LHP/PM.02.00/005/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [vide Bukti PK.36.8.36];
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Amar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 10/LHP/PT.02.00/03/VII/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada

pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.37**];

- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Hoya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.00.02/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.38**];
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.02.00/021/001/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.39**];
- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Iwaka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 10/LHP/PM.02.00/07/XII/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.40**];
- 16) Bahwa berdasarkan hasil Monitoring pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada Tanggal 27 November 2024 oleh Panwas Distrik Mimika Baru keseluruhan TPS yang berada pada wilayah Distrik Mimika Baru didapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS. Berdasarkan hal tersebut Panwas Distrik Mimika Baru melaksanakan Pleno perihal Penelitian dan Pemeriksaan kepada Pengawas TPS terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada 5 (lima) TPS yaitu: TPS 08 Kelurahan Dingo Narama, TPS 02 Kampung Minabua, TPS 018 Kelurahan Kebun Sirih, TPS 020 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 021 Kwamki Baru telah terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 5 (lima) TPS tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian berdasarkan hal tersebut Panwas Distrik Mimika Baru mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 001/PM.02.02/PT-04/030/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**vide Bukti PK.36.8.41**];

- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kuala Kencana sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 26/LHP/PM.02.00/XII/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil pemohon [**vide Bukti PK.36.8.42**];
- 18) Bahwa berdasarkan hasil Monitoring pengawasan Panwaslu Distrik Wania sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 29/LHP/PM.02.00/233/XI/2024 tanggal 27 November 2024, terdapat dugaan Pelanggaran pada 6 (enam) TPS yaitu: TPS 05 Kelurahan Inauga, TPS 11 Kelurahan Inauga, TPS 16 Kelurahan Inauga, TPS 18 Kelurahan Inauga, TPS 01 Kampung Nawaripi dan TPS 01 Kampung Kadun Jaya. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Panwas Distrik Wania melaksanakan Pleno untuk melakukan kajian dan memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 (enam) TPS tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran, Panwas Distrik Wania mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada PPD Wania dengan Nomor 53/PM.9412033/11/2024 tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti PK.36.8.43**].

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMOHON TELAH MEMBUAT LAPORAN PADA BAWASLU” (ANGKA 19 HALAMAN 65-66) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN MIMIKA:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024 [**vide Bukti PK.36.8.44**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan surat perbaikan laporan nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [**vide Bukti PK.36.8.45**] yang pada pokoknya menerangkan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi

berkas pelaporan. Namun sampai pada batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pelapor tidak kunjung memperbaiki laporannya. Sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika menerbitkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya menerangkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak diregistrasi **[vide Bukti PK.36.8.46]** Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan melalui surat 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.36.8.47]**. yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan berkas sesuai Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

2. Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 **[vide Bukti PK.36.8.48]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan status laporan nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.36.8.49]** yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena telah diselesaikan pada pengawasl pemilihan di tingkat tertentu;
3. Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 **[vide Bukti PK.36.8.50]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024 **[vide Bukti PK.36.8.51]**. yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkat tertentu.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

Bahwa terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika sebagaimana mekanisme penanganan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu, Adapun berkaitan dengan

laporan yang disebutkan oleh pemohon dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan kajian awal nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan perbaikan laporan kepada pelapor [**vide Bukti PK.36.8.52**].
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan, nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024. yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena pelapor tidak melengkapi kelengkapan berkas sesuai Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024, yang pada pokoknya laporan berkaitan dugaan pelanggaran tatacara dan prosedur rekapitulasi di Distrik Jila dapat disampaikan sebagai berikut:
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan kajian awal nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan telah diselesaikan di tingkatan tertentu [**vide Bukti PK.36.8.53**]
  - 2.2. Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan, nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister karena telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkat tertentu.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pembagian suara sisa dalam rekapitulasi tingkat distrik,

3.1 Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan kajian awal nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk melengkapi syarat materiel laporan [**vide Bukti PK.36.8.54**].

3.2 Bawaslu Kabupaten Mimika mengeluarkan pemberitahuan status laporan, nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Pelapor tidak diregister Pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan sejak pemberitahuan kelengkapan berkas disampaikan kepada pelapor sesuai dengan pasal 14 ayat 2 dan ayat 5 Perbawaslu 9/2024 maka laporan tidak dapat diregister.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mimika mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2025 dan 11 Februari 2025, diberi tanda Bukti PK.36.8-1 sampai dengan Bukti PK.36.8-73, sebagai berikut:

1. Bukti PK-36.8.1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024;
2. Bukti PK-36.8.2 : Fotokopi SK KPU Kab. Mimika No. 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
3. Bukti PK-36.8.3 : Fotokopi Form. Model A Nomor 141/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024;
4. Bukti PK-36.8.4 : Fotokopi Berita Acara (BA) D.Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mimika;
5. Bukti PK-36.8.5 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024;
6. Bukti PK-36.8.6 : Fotokopi Formulir Model A.1 Pelapor an. Bilklovin Nahason Erubun;
7. Bukti PK-36.8.7 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024

- yang diregistrasi dengan Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024;
8. Bukti PK-36.8.8 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024;
  9. Bukti PK-36.8.9 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;
  10. Bukti PK-36.8.10 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;
  11. Bukti PK-36.8.11 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024
  12. Bukti PK-36.8.12 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;
  13. Bukti PK-36.8.13 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024;
  14. Bukti PK-36.8.14 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016;
  15. Bukti PK-36.8.15 : Fotokopi Salinan Pertimbangan Majelis hal. 59 s.d. 60 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2024;
  16. Bukti PK-36.8.16 : Fotokopi Disposisi Plt. Bupati Kab. Mimika Tanggal 20 Juni 2024 tentang pengunduran diri Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jabatannya;
  17. Bukti PK-36.8.17 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024;
  18. Bukti PK-36.8.18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024;
  19. Bukti PK-36.8.19 : Fotokopi Salinan Lampiran Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 – Formulir Model A.18;
  20. Bukti PK-36.8.20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Wania tanggal 27 November 2024;
  21. Bukti PK-36.8.21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Mimika Baru tanggal 27 November 2024;

22. Bukti PK-36.8.22 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU oleh Panwas Distrik Wania dan Distrik Mimika Baru;
23. Bukti PK-36.8.23 : Fotokopi SK KPU Kab. Mimika Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan PSU pada Distrik Wania dan Distrik Mimika Baru;
24. Bukti PK-36.8.24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kab. Mimika Nomor 138, 139, 140 dan 141 (tanggal 4,5,6 dan 9 Desember 2024);
25. Bukti PK-36.8.25 : Fotokopi Berita Acara (BA) D.Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mimika;
26. Bukti PK-36.8.26 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Kab. Mimika nomor: 467/PM.00.02/K.PT-04/11/2024 tanggal 28 November 2024 Tentang Imbauan kepada KPU;
27. Bukti PK-36.8.27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Agimuga Nomor 019/LHP/PM.02.00/11/XII/2024 tanggal 27 November 2024;
28. Bukti PK-36.8.28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Mimika Timur Nomor 008/LHP/PM.02.00/9412.020 tanggal 30 November 2024;
29. Bukti PK-36.8.29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Mimika Barat Nomor 016/LHP/PM.00.02/10/11/2024 tanggal 04 Desember 2024;
30. Bukti PK-36.8.30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Jita Nomor 026/LHP/PM.02.00/007/11/VII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
31. Bukti PK-36.8.31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Jila Nomor 009/LHP/PM.00.02/041/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;
32. Bukti PK-36.8.32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Mimika Timur Jauh Nomor

- 019/LHP/PM.02.00/07/XII/2024 tanggal 30 November 2024;
33. Bukti PK-36.8.33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Tembagapura Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Rekomendasi Nomor 08-RKP-H/PW/DPTR/Kab-04/37/04/2024 tanggal 4 Desember 2024;
34. Bukti PK-36.8.34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Mimika Barat Jauh nomor 020/KU.13.05/PA.16-11/06/2024 tanggal 2 Desember 2024;
35. Bukti PK-36.8.35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Kwamki Narama nomor 004/LHP/PM.00.02/035/XII/2024 tanggal 30 November 2024;
36. Bukti PK-36.8.36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Alama Nomor 007/LHP/PM.02.00/005/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
37. Bukti PK-36.8.37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Amar Nomor 10/LHP/PT.02.00/03/VII/2024 tanggal 28 November 2024;
38. Bukti PK-36.8.38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Hoya Nomor 002/LHP/PM.00.02/004/11/2024 tanggal 27 November 2024;
39. Bukti PK-36.8.39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Mimika Tengah Nomor 003/LHP/PM.02.00/021/001/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
40. Bukti PK-36.8.40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Iwaka Nomor 10/LHP/PM.02.00/07/XII/2024 tanggal 27 November 2024;

41. Bukti PK-36.8.41 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru Nomor 001/PM.02.02/PT-04/030/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
42. Bukti PK-36.8.42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Kuala Kencana Nomor 26/LHP/PM.02.00/XII/2024;
43. Bukti PK-36.8.43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Wania Nomor 29/LHP/PM.02.00/233/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Surat Rekomendasi Nomor 53/PM.9412033/11/2024 tanggal 30 November 2024;
44. Bukti PK-36.8.44 : Fotokopi Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024;
45. Bukti PK-36.8.45 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
46. Bukti PK-36.8.46 : Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan 022/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024;
47. Bukti PK-36.8.47 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
48. Bukti PK-36.8.48 : Fotokopi Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024;
49. Bukti PK-36.8.49 : Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan status laporan nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
50. Bukti PK-36.8.50 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024;
51. Bukti PK-36.8.51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan 024/LP/PB/Kab/33.10/XII/2024;

52. Bukti PK-36.8.52 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Mimika Nomor 487/PP.00.02/K.PT.04/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
53. Bukti PK-36.8.53 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
54. Bukti PK-36.8.54 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LP/PB/Kab/36.04/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
55. Bukti PK-36.8.55 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Mimika Baru;
56. Bukti PK-36.8.56 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Mimika Barat Tengah;
57. Bukti PK-36.8.57 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Agimuga;
58. Bukti PK-36.8.58 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Mimika Tengah;
59. Bukti PK-36.8.59 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Hoya;
60. Bukti PK-36.8.60 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Iwaka;
61. Bukti PK-36.8.61 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Jita;
62. Bukti PK-36.8.62 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Mimika Barat;

63. Bukti PK-36.8.63 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Mimika Timur;
64. Bukti PK-36.8.64 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Kuala Kencana;
65. Bukti PK-36.8.65 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Mimika Timur Jauh;
66. Bukti PK-36.8.66 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Amar;
67. Bukti PK-36.8.67 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Jila;
68. Bukti PK-36.8.68 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Wania;
69. Bukti PK-36.8.69 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Tembagapura;
70. Bukti PK-36.8.70 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Kwamkinarama;
71. Bukti PK-36.8.71 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Alama;
72. Bukti PK-36.8.72 : Fotokopi Dokumen Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 di Distrik Mimika Barat Jauh;
73. Bukti PK-36.8.73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan 133/LHP/PM.00.02/11/2024;

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan yang diajukan merupakan pelanggaran proses administrasi pemilihan dan tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 (Keputusan KPU Mimika 61/2024), bertanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-4];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak

berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Mimika 61/2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-4], Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan

Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Mimika 61/2024, bertanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 276/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 12 Desember 2024, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena melebihi ambang batas permohonan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

### **Pokok Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*). Oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah

dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada saat Johannes Rettob (calon Bupati Mimika Tahun 2024 nomor urut 01) menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019-2024;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 serta pelanggaran terhadap sistem pemilihan *one man one vote* berupa adanya dugaan pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken di beberapa distrik Kabupaten Mimika, adanya dugaan pembagian surat suara sisa untuk dibagikan ke masing-masing calon, adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan suara untuk mencoblos dan sisa surat suara cadangan dicoblos, tidak adanya daftar hadir pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT), serta adanya perbedaan DPT. Dengan adanya pelanggaran dan kecurangan dimaksud Pemohon menilai dapat menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.00 WIT;
3. Mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Johannes Rettob - Emanuel Kemong;

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan hanya diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Maximus Tipagau – Peggi Patricia Pattipi dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Alexander Omaleng - Yusuf Rombe;

ATAU

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024;
2. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Mimika, seluruh PPD, seluruh PPS, seluruh KPPS se-Kabupaten Mimika yang tidak *independent* dan tidak professional;
3. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, seluruh Pengawas Distrik, dan seluruh Pengawas TPS se-Kabupaten Mimika yang tidak *independent* dan tidak professional;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 (a) sampai dengan bukti P-143, bukti T-1 sampai dengan bukti T-88, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-104, dan bukti PK.36.8.1 sampai dengan bukti PK-36.8.73], serta mendengarkan keterangan ahli dan saksi (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Mendagri pada saat menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019-2024.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12, Bukti P-69 sampai dengan Bukti P-75 dan Bukti P-132 sampai dengan Bukti P-139 serta 1 (satu) orang ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo (keterangan ahli selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban/bantahan yang pada pokoknya menerangkan sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024, Termohon telah menerima laporan masyarakat tentang dugaan adanya mutasi jabatan yang dilakukan oleh calon Bupati atas nama Johannes Rettob pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Bupati. Terhadap laporan tersebut, Termohon melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan, alat bukti laporan berupa beberapa Surat Keputusan Bupati yang ditujukan kepada beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak diperoleh dari *addressat* surat keputusan tersebut, adanya hasil investigasi dari tim inspektorat Provinsi Papua Tengah dan klarifikasi Kepala BKPSDM Kabupaten Mimika yang menyatakan bahwa Plt Bupati tidak melakukan mutasi sebagaimana yang dilaporkan.

Untuk mendukung jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-5, Bukti T-82 sampai dengan Bukti T-85.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya Johannes Rettob selaku Plt Bupati Mimika tidak pernah mengetahui bahkan menerbitkan keputusan penggantian pejabat sebagaimana yang tertuang dalam Petikan Keputusan bertanggal 30 Juli 2024 tersebut. Adapun keputusan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika tersebut dibuat

dan ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Mimika. Atas beredarnya petikan keputusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada Pj Gubernur Papua Tengah untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Surat Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA bertanggal 22 Agustus 2024. Terhadap surat dimaksud, Inspektorat Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Nomor 700/115/LHK/INSP/2024 bertanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan sejak ditunjuk sebagai Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob belum pernah melaksanakan pelantikan dan pemberhentian pejabat definitif ke jabatan pelaksana. Selain itu, Pihak Terkait telah meminta klarifikasi kepada Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dengan jawaban yang pada pokoknya menyatakan petikan surat keputusan mutasi beberapa pegawai tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan serta selama masa jabatan Plt Bupati Mimika tidak pernah melakukan pelantikan/perpindahan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-74 serta 1 (orang) ahli yaitu I Gusti Putu Artha dan 1 (satu) orang saksi yaitu Valeriano Yoseph Rahaded (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mimika menerangkan telah menerima 7 (tujuh) laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dari semua laporan tersebut, 4 (empat) laporan diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan yaitu laporan dengan Nomor 001/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024, 002/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024, 003/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 dan 004/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 bertanggal 17 September 2024. Sedangkan laporan dengan Nomor 005/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 bertanggal 18 September 2024 tidak dapat diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena tidak dilengkapi dengan uraian dugaan pelanggaran yang

jelas beserta bukti pendukung. Adapun laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 bertanggal 25 September 2024 dan Nomor 007/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 bertanggal 27 September 2024 memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, serta pejabat terkait, termasuk di dalamnya adalah Kepala BKPSDM, Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, dan Kepala BPKAD. Dalam pemeriksaan tersebut telah ditemukan bukti baru berupa disposisi Plt Bupati Mimika tertanggal 20 Juni 2024, yang menyetujui pengunduran diri pejabat dan mengembalikan proses mutasi ke BPKAD. Dalam klarifikasi terhadap terlapor juga membenarkan adanya disposisi tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mimika menyimpulkan laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan Nomor Registrasi 006/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024 bertanggal 5 Oktober 2024, bukan merupakan pelanggaran administrasi atau pidana pemilihan melainkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mimika mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.36.8.5 sampai dengan Bukti PK.36.8.19;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap dalil penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon, menurut Mahkamah memang benar telah terdapat laporan dari masyarakat kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Mimika mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait yang pada saat itu menjabat sebagai Plt Bupati Mimika sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang tertuang dalam BA Nomor 165/PL.02.2-BA/9404/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Bupati Kabupaten Mimika Atas Nama Johannes Rettob S.Sos M.M Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya

mutasi jabatan [vide Bukti T-5]. Adapun dalam status laporan Nomor 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 bertanggal 7 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Mimika menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Johannes Rettob bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan melainkan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (peraturan yang mengatur mengenai ASN dan Pemerintahan Daerah) yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait [vide Bukti PK.36.8.17]. Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti surat Kemendagri Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA bertanggal 22 Agustus 2024 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian, Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam laporan Nomor 700/115/LHK/INSP/2024 bertanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Johannes Rettob sejak ditunjuk sebagai Plt Bupati Kabupaten Mimika belum pernah melaksanakan pelantikan maupun pemberhentian pejabat definitif ke pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika [vide Bukti PT-66].

Berkenaan dengan adanya beberapa surat Keputusan Bupati Mimika bertanggal 30 Juli 2024 perihal mutasi/perpindahan pejabat ke jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa surat tersebut adalah berupa surat petikan Keputusan Bupati Mimika yang ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dan petikan keputusan dalam rangka pemindahan pejabat ke jabatan pelaksana dimaksud belum pernah diterima dan dilaksanakan oleh pegawai yang namanya tercantum dalam surat mutasi/perpindahan dimaksud, bahkan saksi Valeriano Yoseph Rahaded, salah seorang pegawai yang namanya tercantum dalam SK mutasi pegawai dimaksud, masih menduduki jabatan yang sama dengan jabatan sebelum adanya petikan keputusan tersebut dikeluarkan [vide risalah sidang pemeriksaan persidangan mendengarkan keterangan saksi/ahli perkara *a quo* hlm. 178 sampai dengan halaman. 182]. Terlebih, dalam surat klarifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 800.1.8.1/053/2025 bertanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika menyatakan, (1)

terkait dengan mutasi beberapa ASN pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika merupakan inisiatif dari ASN tersebut dengan mengajukan permohonan pribadi untuk dimutasikan, (2) petikan surat keputusan mutasi beberapa ASN tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan dengan surat keputusan pembatalan yang ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika serta (3) selama masa jabatan Plt Bupati Mimika sejak April 2024-September 2024 tidak pernah dilakukan pelantikan/*rolling* pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika [vide Bukti PT-69].

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Pihak Terkait Johannes Rettob pada saat menjabat sebagai Plt Bupati Mimika tidak terbukti telah melakukan mutasi/perpindahan pejabat ke jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 serta pelanggaran terhadap sistem pemilihan *one man one vote* berupa dugaan telah terjadi pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken di beberapa distrik Kabupaten Mimika, adanya dugaan pembagian surat suara sisa oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Tembagapura ke perolehan suara masing-masing pasangan calon, adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan suara untuk mencoblos dan sisa surat suara cadangan dicoblos, tidak adanya daftar hadir pemilih sesuai dengan DPT termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang menyebabkan pemilih di seluruh TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih, serta adanya perbedaan dan peningkatan jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Tembagapura di mana dalam DPT tercantum sebanyak 9.975 pemilih laki-laki sedangkan dalam pengguna hak pilih tercantum sebanyak 10.427 pemilih laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam Model D.Hasil Kecamatan pada Distrik Tembagapura. Dengan adanya pelanggaran dan kecurangan dimaksud Pemohon menilai telah menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-68, Bukti P-76 sampai dengan Bukti P-131, dan Bukti P-140 sampai dengan Bukti P-143 serta 1 (satu) orang ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Muhammad Fauzi, Yakoeb Ismael Kmur, dan Burhanuddin Hanano Basso (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap sistem pemilihan *one man one vote* sehingga memunculkan dugaan adanya pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken di beberapa distrik Kabupaten Mimika, Termohon membantah bahwa tingginya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih tidak hanya terjadi pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika semata melainkan juga terjadi pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dan pemilu calon anggota legislatif pada Kabupaten Mimika Tahun 2024. Selain itu, berkenaan dengan penggunaan sistem noken, Termohon menolak dengan menyodorkan fakta, yaitu terdapat 4 (empat) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Agimuga, 25 (dua puluh lima) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Mimika Barat, 17 (tujuh belas) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Mimika Barat Jauh, 1 (satu) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Alama, 12 (dua belas) surat suara tidak sah dan 7 (tujuh) surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Amar, serta 32 (tiga puluh dua) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Hoya. Dengan terdapatnya sejumlah surat suara tidak sah dimaksud membuktikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilakukan bukan melalui sistem noken melainkan pemungutan suara melalui sistem *one man one vote*. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu Kabupaten Mimika mengenai dugaan pelanggaran penggunaan sistem noken di beberapa distrik Kabupaten Mimika.

Berkenaan dengan dalil adanya dugaan pembagian surat suara sisa oleh PPD Distrik Tembagapura ke perolehan suara masing-masing pasangan calon, Termohon menegaskan terdapat rekomendasi Panwas Distrik Tembagapura untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang dan rekomendasi tersebut telah

ditindaklanjuti oleh PPD Distrik Tembagapura. Selain itu, adanya pemilih yang tidak berhak memilih dan menggunakan suara untuk mencoblos di beberapa TPS, Termohon menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS maupun rekomendasi dari Pengawas TPS. Adapun dalam laporan hasil pengawasan, terdapat temuan dan rekomendasi Panwas Distrik Mimika Baru dan Panwas Distrik Wania untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) yaitu 5 (lima) TPS di Distrik Mimika Baru dan 6 (enam) TPS di Distrik Wania. Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Termohon telah melakukan telaah hukum dan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pendalaman materi rekomendasi PSU oleh Panwas Distrik. Dalam hasil penelitiannya, Termohon menetapkan untuk melaksanakan PSU di 2 (dua) TPS Distrik Wania, yaitu TPS 01 Kampung Kadun Jaya dan TPS 01 Kampung Nawaripi dan di 2 (dua) TPS Distrik Mimika Baru, yaitu TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 08 Kelurahan Dingo Narama di Kabupaten Mimika.

Pemohon juga mendalilkan tidak adanya daftar hadir pemilih sesuai dengan DPT termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang menyebabkan pemilih di seluruh TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat diverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih namun Termohon membantah dalil tersebut dengan mengatakan bahwa dalil dimaksud adalah dalil yang tidak benar. Menurut Termohon, Pemohon dalam menjelaskan dalilnya tidak menyebut lokasi di mana tempat pelanggaran terjadi. Selain itu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS pada 18 distrik di Kabupaten Mimika, tidak terdapat keberatan baik keberatan dari saksi pasangan calon maupun keberatan dari Pengawas TPS di seluruh TPS yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang dituangkan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS mengenai ketiadaan daftar hadir peserta pemilihan. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mimika di setiap tingkatan rekapitulasi berkenaan dengan tidak adanya daftar hadir dimaksud.

Bahwa dalil Pemohon mengenai perbedaan dan peningkatan jumlah pemilih laki-laki yang terdaftar di DPT dengan jumlah pemilih laki-laki yang

menggunakan hak pilihnya pada Distrik Tembagapura, Termohon menjawab pergeseran jumlah pemilih laki-laki dalam DPT dengan jumlah pemilih laki-laki yang memilih sebagaimana yang tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan pada Distrik Tembagapura tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika dan adanya perbaikan tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Untuk mendukung jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-81 dan Bukti T-86 sampai dengan Bukti T-88, serta 4 (empat) orang saksi yaitu Musa Onawame, Franklin Delano Rumbiak, Oktovianus Kaaf, dan Fransiskus Tawurutubun (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya dugaan pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan membuat catatan pelanggaran secara berjenjang di tingkat TPS pada Distrik Agimuga. Pemohon baru mempermasalahkan adanya pelanggaran ketika mengetahui suara Pemohon berada pada posisi paling bawah perolehan suara. Begitu pun halnya dengan adanya dugaan pembagian surat suara sisa pada Distrik Tembagapura dan tidak adanya daftar hadir pemilih dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan catatan pelanggaran secara berjenjang di semua TPS. Justru dalam pelaksanaan rekapitulasi, Pemohon memperoleh suara terbanyak di Distrik Kuala Kencana dan Distrik Kwamkinarama. Adapun mengenai terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam DPT di Distrik Tembagapura, Pemohon tidak menjelaskan adanya korelasi antara perbedaan DPT dengan berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi di Distrik Tembagapura.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-75 sampai dengan Bukti PT-104, serta 1 (satu) orang ahli yaitu I Gusti Putu Artha dan 2 (dua) orang saksi yaitu Blasius Narwadan dan Elisabeth Imelda Rahawarin (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Mimika menerangkan berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran penggunaan tata cara pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau pemilihan tidak berasaskan prinsip *one man one vote* di 12 distrik Kabupaten Mimika, termasuk di dalamnya adalah hasil pengawasan Panwas Distrik Agimuga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 020/LHP/PM.02.00/11/XII/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon. Adapun dalam proses rekapitulasi di Distrik Tembagapura, terdapat keberatan dan protes kepada PPD Distrik Tembagapura oleh saksi pasangan calon 01 dan pasangan calon 02. Keberatan dimaksud adalah berupa adanya ketidaksesuaian perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika karena terdapat pembagian suara sisa kepada masing-masing pasangan calon sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 bertanggal 4 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Panwas Distrik Tembagapura kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 08-RKP-H/PW/DPTR/Kab-04/37/04/2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang ditujukan kepada PPD Tembagapura yang pada pokoknya agar PPD Tembagapura membatalkan penggunaan suara sisa yang tidak terpakai sejumlah 1.541 suara yang telah diberikan kepada seluruh pasangan calon dinyatakan tidak sah dan agar dikembalikan sesuai dengan perolehan suara awal. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut, PPD Tembagapura membatalkan pembagian suara sisa kepada masing-masing pasangan calon.

Bahwa lebih lanjut Bawaslu menerangkan berkenaan dengan hasil pengawasan di beberapa TPS, Panwas Distrik Wania menemukan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU yang terjadi pada 6 (enam) TPS di Distrik Wania yaitu di TPS 05 Kelurahan Inauga, TPS 11 Kelurahan Inauga, TPS 16 Kelurahan Inauga, TPS 18 Kelurahan Inauga, TPS 01 Kampung Nawaripi dan TPS 01 Kampung Kadun Jaya, sebagaimana surat rekomendasi Nomor 53/PM.9412033/11/2024 bertanggal 30 November 2024. Dalam TPS 01 Kelurahan Nawaripi misalnya, Panwas Distrik Wania menemukan pelanggaran berupa tidak adanya daftar hadir pemilih dan adanya izin dari KPPS untuk dapat

menggunakan hak pilih bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP atau identitas diri lain. Terhadap temuan tersebut, Panwas Distrik Wania memberikan rekomendasi kepada PPD Distrik Wania untuk dilakukan PSU di TPS 01 Kelurahan Nawaripi Distrik Wania dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon berupa pelaksanaan PSU di TPS tersebut. Selain itu, Panwas Distrik Mimika Baru juga mendapatkan adanya informasi dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU yaitu TPS 08 Kelurahan Dingo Narama, TPS 02 Kampung Minabua, TPS 018 Kelurahan Kebun Sirih, TPS 020 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 021 Kwamki Distrik Mimika Baru, sebagaimana surat rekomendasi Nomor 001/PM.02.02/PT-04/030/12/2024 bertanggal 2 Desember 2024.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mimika mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.36.8.20 sampai dengan Bukti PK.36.8.73;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mimika, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa perihal dalil adanya pelanggaran terhadap sistem pemilihan *one man one vote* berupa adanya dugaan pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken/ikat di beberapa distrik Kabupaten Mimika, Mahkamah menemukan fakta secara normatif dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) tidak memasukkan Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat. Selain itu, secara faktual, pada distrik-distrik yang didalilkan Pemohon menggunakan sistem noken/ikat dimaksud, terdapat fakta berupa 4 (empat) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Agimuga [vide Bukti P-13, Bukti T-8, Bukti PT-75B], 25 (dua puluh lima) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Mimika Barat [vide Bukti P-15, Bukti T-10, Bukti

PT-84B], 17 (tujuh belas) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Mimika Barat Jauh [vide Bukti P-17, Bukti T-15, Bukti PT-85B], 1 (satu) surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Alama [vide Bukti P-22, Bukti T-17, Bukti PT-76B], 12 (dua belas) surat suara tidak sah dan 7 (tujuh) surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Amar [vide Bukti P-23, Bukti T-18, Bukti PT-77B], serta 32 (tiga puluh dua) surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Hoya [vide Bukti P-24, Bukti T-19, Bukti PT-78B], 43 (empat puluh tiga) surat suara tidak sah dan 32 (tiga puluh dua) surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Mimika Tengah [vide Bukti P-25, Bukti T-20, Bukti PT-88B], 92 (sembilan puluh dua) surat suara tidak sah dan 19 (sembilan belas) surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Iwaka [vide Bukti P-26, Bukti T-21, Bukti PT-79B], 15 (lima belas) surat suara tidak sah dan 26 (dua puluh enam) surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Mimika Barat Tengah [vide Bukti P-27, Bukti T-22, Bukti PT-86B]. Dalam batas penalaran yang wajar, jika benar menggunakan sistem noken/ikat, tidak akan terdapat sejumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah. Tidak hanya kedua fakta tersebut, terdapat pula fakta lain, yaitu pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mimika tidak menemukan dugaan pelanggaran dengan penggunaan sistem noken [vide Bukti PK.36.8.27 sampai dengan Bukti PK.36.8.43].

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan penggunaan sistem noken/ikat pada beberapa distrik di Kabupaten Mimika adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, perihal dalil Pemohon adanya pembagian surat suara sisa oleh PPD Distrik Tembagapura kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon, secara faktual adalah benar telah terjadi pembagian surat suara sisa yang tidak digunakan ketika pemungutan suara pada 36 TPS di Distrik Tembagapura, yaitu sebesar 1.541 surat suara sisa, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tembagapura Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.8.33]. Terhadap temuan tersebut, Panwas Distrik Tembagapura mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 08-RKP-H/PW/DPTR/Kab-04/37/04/2024 bertanggal 4 Desember 2024 perihal Rekomendasi Panwas Distrik Tembagapura Pembatalan

Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Tahun 2024. Terhadap rekomendasi tersebut, PPD Tembagapura telah menindaklanjuti dengan cara membatalkan sisa surat suara yang ditambahkan kepada masing-masing pasangan calon, yaitu 286 suara kepada pasangan calon nomor urut 01, 258 suara kepada pasangan calon nomor urut 02, dan 997 suara kepada pasangan calon nomor urut 03. Pembatalan sisa surat suara tersebut dituangkan dalam Salinan D.Hasil dengan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Tembagapura yang disetujui oleh ketiga saksi pasangan calon serta disaksikan oleh Panwas Distrik Tembagapura [vide Bukti T-80]. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta pasangan calon nomor urut 01 (Pihak Terkait) dan pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon) merupakan pihak yang keberatan dengan pembagian sisa surat suara dimaksud [vide risalah sidang pemeriksaan persidangan mendengarkan keterangan saksi/ahli perkara *a quo* hlm. 68 sampai dengan halaman. 69]. Tidak hanya itu, adanya rekomendasi dari Panwas Tembagapura mengenai temuan pembagian sisa surat suara oleh Termohon kepada masing-masing pasangan calon dimaksud tidak dibantah oleh Pemohon [vide risalah sidang pemeriksaan persidangan mendengarkan keterangan saksi/ahli perkara *a quo* hlm. 121 sampai dengan halaman. 131]. Artinya, secara faktual pembagian sisa surat suara yang didalilkan Pemohon tidak lagi menjadi bagian dari jumlah total perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Distrik Tembagapura.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pembagian sisa surat suara di Distrik Tembagapura adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohon perihal adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak untuk mencoblos dan terdapat sisa surat suara cadangan dicoblos, tidak adanya daftar hadir pemilih sesuai dengan DPT termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang menyebabkan pemilih di seluruh TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih, telah ternyata terdapat rekomendasi PSU Bawaslu Kabupaten Mimika, dalam hal ini oleh Panwas Distrik Wania dan Panwas

Distrik Mimika Baru. Dalam rekomendasi Nomor 53/PM.9412033/11/2024 bertanggal 30 November 2024, Panwas Distrik Wania menemukan adanya pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada PPD Wania untuk melakukan PSU di TPS 01 Kampung Kadun Jaya, TPS 01 Kampung Nawaripi, TPS 05 Kelurahan Inauga, TPS 11 Kelurahan Inauga, TPS 16 Kelurahan Inauga, dan TPS 18 Kelurahan Inauga Distrik Wania [vide Bukti PK.36.8.20]. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon melaksanakan rekomendasi berupa PSU hanya di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 Kampung Kadun Jaya dan TPS 01 Kampung Nawaripi Distrik Wania dengan alasan rekomendasi PSU di 4 (empat) TPS lainnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-27 dan T-28]. Dalam hal adanya temuan pelanggaran administrasi pemilihan di Distrik Mimika Baru, Panwas Mimika Baru juga merekomendasikan kepada PPD Distrik Mimika Baru sebagaimana yang tertuang dalam surat rekomendasi Nomor 001/PM.02.02/PT-04/030/12/2024 bertanggal 2 Desember 2024 untuk dilaksanakan PSU di TPS 08 Kelurahan Dingo Narama, TPS 02 Kampung Minabua, TPS 018 Kelurahan Kebun Sirih, TPS 020 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 021 Kwamki Distrik Mimika Baru [vide Bukti PK.36.8.22]. Sama halnya dengan Distrik Wania, Termohon hanya dapat melaksanakan rekomendasi di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 08 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru di mana 3 (tiga) TPS lainnya tidak dilaksanakan PSU dikarenakan rekomendasi PSU tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-23 dan T-24]. Berkenaan dengan adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan oleh Termohon, Mahkamah menilai baik Bawaslu Kabupaten Mimika dan Termohon telah menjalankan fungsi masing-masing institusi sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dalam hal ini, Bawaslu telah memberikan rekomendasi berdasarkan adanya temuan pelanggaran dan Termohon pun telah melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi tersebut walaupun menurut Termohon rekomendasi dimaksud tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dapat memahami sikap Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Distrik pada 7 (tujuh) TPS dimaksud karena tidak memenuhi kondisi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Andaiapun rekomendasi PSU di 7 (tujuh) TPS tersebut dilaksanakan oleh Termohon, *quod non*, hasil perolehan suara yang mungkin diraih oleh pasangan calon selain Pihak Terkait (baik pasangan calon nomor urut 02 maupun pasangan calon nomor urut 03) tidak signifikan berpengaruh pada perolehan suara Pihak Terkait. Secara ekstrem, jikalau terjadi semua jumlah pemilih yang terdapat dalam DPT pada 7 (tujuh) TPS tersebut ditambah dengan surat suara cadangan sebesar 2,5 persen hanya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 02 atau pasangan calon nomor urut 03, kemungkinan perolehan suara secara ekstrem tersebut tidak akan mampu mengubah posisi Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024.

Perolehan Suara pada 7 TPS yang tidak diselenggarakan PSU

No.	TPS	Jumlah DPT	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
1.	TPS 05 Kelurahan Inauga Distrik Wania	566	111	164	291
2.	TPS 11 Kelurahan Inauga Distrik Wania	539	121	151	273
3.	TPS 16 Kelurahan Inauga Distrik Wania	553	81	318	162
4.	TPS 18 Kelurahan Inauga Distrik Wania	590	92	102	258
5.	TPS 02 Kampung Minabua Distrik Mimika Baru	457	0	469	0
6.	TPS 020 Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru	563	161	172	230
7.	TPS 021 Kwamki Distrik Mimika Baru	534	33	390	125
<b>Total</b>		<b>3.802</b>	<b>599</b>	<b>1.766</b>	<b>1.339</b>

Dari tabel tersebut di atas, setelah Mahkamah menghitung jumlah perolehan suara apabila seluruh pemilih pada 7 (tujuh) TPS tersebut memilih pasangan calon nomor urut 02, maka hasil akhir perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 adalah sebesar 68.399 suara. Adapun apabila seluruh pemilih pada 7 (tujuh) TPS tersebut memilih pasangan calon nomor urut 03, maka hasil akhir perolehan suara pasangan calon nomor urut 03 adalah sebesar 76.697 suara. Dari

jumlah perolehan suara tersebut, telah ternyata perolehan suara baik pasangan calon nomor urut 02 maupun pasangan calon nomor urut 03 tidak signifikan dapat mengungguli perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 yaitu sebesar 77.219 suara.

#### Asumsi Perolehan Suara Pasangan Calon

Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Pasangan Calon (A)	Perolehan Suara pada 7 TPS yang dipersoalkan (B)	Perolehan suara seandainya suara pada 7 TPS dianggap 0 (nol) (A-B)	Total DPT di 7 TPS yang dipersoalkan ditambah 2,5% surat suara cadangan (C)	Hasil jika 100% suara untuk 02 atau 03 (Asumsi 01 adalah 0 suara)
<b>01</b>	77.818	599	$77.818 - 599 = 77.219$	-	<b>77.219</b>
<b>02</b>	66.268	1.766	$66.268 - 1.766 = 64.502$	3.897	<b>68.399</b> atau
<b>03</b>	74.139	1.339	$74.139 - 1.339 = 72.800$		<b>76.697</b>

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain dalil-dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan perihal adanya perbedaan dan peningkatan jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Tembagapura di mana dalam DPT tercantum sebanyak 9.975 pemilih laki-laki sedangkan dalam pengguna hak pilih tercantum sebanyak 10.427 pemilih laki-laki, sebagaimana yang tercantum dalam Model D.Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepada Mahkamah, telah ternyata telah dilakukan koreksi atau perbaikan berkenaan dengan hal dimaksud pada pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika pada tanggal 9 Desember 2024 dan perbaikan tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil KabKo Kabupaten Mimika [vide Bukti P-19, Bukti T-60, Bukti PT-93 dan Bukti PK.36.8.25].

Bahwa oleh karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan berkenaan dengan jumlah pemilih laki-laki pada Distrik Tembagapura dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

**[3.10]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Maximus Tipagau, S.E. dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Maximus Tipagau, S.E. dan Peggi Patrisia Pattipi, S.E adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-4 = Bukti T-4 = Bukti PT-2];

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 Nomor Urut 2;

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

- (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. ...
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

**[3.10.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mimika adalah 315.995 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika;

**[3.10.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 218.225$  suara (total suara sah) = 3.273 suara;

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 66.268 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 77.818 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $77.818 - 66.268 = 11.550$  suara (setara dengan 5,29%) atau lebih dari 3.273 suara;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka

eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.35** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Muchtar Hadi Saputra**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id